

Nomor 98/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ahmad Hidayat MUS, S.E.

Tempat/Tanggal Lahir: Gela, 2 Juni 1969

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, RT. 001/RW. 001,

Kelurahan Mangon, Kecamatan Sasana

2. Nama : Ir. Hasan Doa, M.T.

Tempat/Tanggal Lahir: Maluku Tidore, 16 Oktober 1960

Warga Negara : Indonesia

Alamat : RT.004/RW.002, Kecamatan Tidore,

Kabupaten Tidore Kepulauan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013, memberi kuasa kepada i) Rudi Alfonso, S.H., M.H.; ii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; iv) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; v) Dorel Almir, S.H., Mkn.; vi) M. Sattu Pali, S.H.; viii) Totok Prasetiyanto, S.H.; viii) Samsudin, S.H.; ix) Dhimas Pradana, S.H.; x) Robinson, S.H., xi) Kristian Masiku, S.H., xii) Kamal Abdul Aziz, S.H.; xiii) Syarifuddin JR., S.H., xiv) Risbar Berlian Bachri, S.H., dan xv) Melissa Chritianes, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum pada "Alfonso & Partners" Law Office, beralamat di The "H"

Tower, 15th Floor, Jalan Rasuna Said Kav. 20, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2013 memberi kuasa kepada i) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan ii) Abdullah Kahar, S.H, advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm," beralamat di Menteng Square Ar-30, Jalan Matraman 30, Jakarta Pusat, dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.07/Pid/VII/2013, bertanggal 19 Juli 2013 memberikan kuasa kepada i) Firman Wijaya, S.H., M.H., dan ii) Tina Haryaningsih T, S.H., M.H., para Advokat pada Firman Tina & Partners, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 32-33, Casablanca, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 22 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Supriyadi Adi, S.H.**; ii) **Aan Sukirman, S.H.**; dan iii) **Duran P. Sianipar, S.H.**, yaitu para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Supriyadi Adi & Associates, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor (OBF), Jalan Jendral Sudirman (SCBD) Kav. 52-53, Jakarta, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.,

Tempat/Tanggal Lahir: Bibinoi, 21 Desember 1951

Pekerjaan : Gubernur Maluku Utara

Alamat : Kelurahan Sangadji Utara, RT.08/RW.04,

Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate,

Provinsi Maluku Utara;

2. Nama : **Muhammad Natsir Thaib**

Tempat/Tanggal Lahir: Ternate, 10 April 1955

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Kelurahan Tabona, RT.006/RW.004,
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **A.H. Wakil Kamal, S.H.**; ii) **Ahmad Taufik, S.H.**; iii) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**; dan iv) **Asban Sibagariang, S.H.**, yaitu para advokat pada kantor hukum AWK Law Firm, beralamat di Menara Hijau Building 7th floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 352/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 98/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Juli 2013, dan telah diperbaiki

dengan permohonan bertanggal 22 Juli 2013 yang diserahkan pada tanggal 22 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (UU Pemda) dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007) maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 22/2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 22/2007 tersebut di atas, Pasal 236C UU Pemda menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

- Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU Pemda tersebut.
- 4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".
- 6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " ------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) sematamata, melainkan juga keadilan substansial.
- 7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013 beserta segala pelanggaran hukum

dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan pasangan calon lain yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1 – 6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Tingkat Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013;
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Ir. NAMTO H ROBA, S.H. DAN Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S. DAN SAHRIN HAMID, S.H.
3	AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. DAN Ir. HASAN DOA, M.T.
4	Drs. SYAMSIR ANDILI DAN BENNY LAOS
5	K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir.MUHAMMAD NATSIR
	THAIB
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp DAN Drs. MALIK IBRAHIM, MTP

 Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013 juncto Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 juncto Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, sehingga berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (Jegal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 15 Juli 2013, hari kedua Selasa, 16 Juli 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 17 Juli 2013;
- 3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 /2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

 Bahwa pokok permohonan a quo adalah pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013, sebagaimana dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA	%
1	Ir. NAMTO H ROBA, S.H Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	66.018	11,49
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S SAHRIN HAMID, S.H.	53.230	9,27
3	AHMAD HIDAYAT MUS, S.E Ir. HASAN DOA, M.T.	163.684	28,50
4	Drs. SYAMSIR ANDILI - BENNY LAOS	79.246	13,80
5	K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc - Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	123.689	21,54
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp - Drs. MALIK IBRAHIM, MTP	88.471	15,40

- 2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara, seharusnya diselenggarakan dalam satu putaran dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh karena Pemohon telah memperoleh suara sebanyak 180.378 suara atau mencapai 31,05%, namun oleh karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan penambahan suara pasangan calon lain, sehingga perolehan suara Pemohon hanya menjadi sebanyak 163.684 suara atau 28,50%, sebagaimana fakta-fakta hukum pelangggaran sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon pada tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 6.506 suara, sehingga Pemohon yang seharusnya memperoleh 16.856 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 10.350 suara, sebagaimana tabulasi berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon di tiga kecamatan yang **salah**di Kabupaten Halmahera Barat versi Termohon

	Perolehan Suara								
NO.	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah					
URUT	Ibu Selatan	Jailolo	Jailolo						
			Selatan						
1	3.198	8.136	2.595	13.929					
2	179	1.254	1.164	2.597					
3	988	3.474	1.434	5.896					
4	426	1.767	1.361	3.554					
5	317	1.087	792	2.196					
6	736	904	402	2.042					
Jumlah	5.844	16.622	7.748	30.214					

Rekapitulasi suara berdasarkan formulir DB-KWK.KPU Kabupaten Halmahera Barat

2.2. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di **Kecamatan Ibu Selatan** yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

NO.					Peroleha	an Suara Pas	angan Ca	ılon di Tinç	jkat Desa/F	PPS				
URUT	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	Jumlah
UKUI	Sadau	Gamkonora	Tobelos	Talaga	Bataka	gamsungi	Jere	Nanas	Ngawet	Adu	Baru	Tabobol	Tosoa	
1	28	85	88	65	102	119	69	73	47	132	433	85	372	1698
2	17	42	0	41	10	19	1	0	3	6	36	1	3	179
3	142	218	66	135	424	161	137	131	82	141	542	115	194	2488
4	72	24	41	10	13	14	10	5	21	5	158	29	24	426
5	8	50	3	177	10	39	1	1	2	7	17	0	2	317
6	56	25	34	5	235	14	16	2	38	36	184	11	80	736
Jumlah	323	444	232	433	794	366	234	212	193	327	1370	241	675	5844

2.3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di **Kecamatan Jailolo** yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

					Pei	rolehan Suai	ra Pasanga	an Calon di	Tingkat De	sa/PPS				
NO.	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	ımlah/Pi
URUT	Saria	Idamdehe	Bobo	Boemadu	Soakonora	Acango	Tauro	Guairia	Tedeng	Hokuhoku	Lolori	Bukumatiti	Todowongi	ndaha
														n
1	121	119	121	60	11	160	62	86	42	258	252	90	182	1564
2	84	1	27	137	68	7	44	1	3	6	6	2	1	387
3	32	34	386	457	536	13	352	47	736	99	44	436	130	3269
4	56	11	83	87	100	44	20	10	53	32	29	22	41	588
5	41	0	62	120	45	28	25	7	18	1	1	2	8	358
6	9	5	6	1	74	3	26	25	75	63	8	60	104	459
Jumlah	343	170	685	862	834	255	529	176	927	399	340	639	466	6625

	Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat Desa/PPS													
NO.	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	Jumlah
URUT	Tuada	Matui	Bukubual	Idamdehe	Marimbati	Payo	Gamtala	Taboso	Akebiru	Porniti	Hatebicara	Gamlamo	Jalan	Pindahan
			awa	Gamsungi									Baru	

1	168	137	239	127	49	119	329	199	109	447	326	389	248	4450
2	9	4	13	4	2	179	1	2	149	7	35	42	75	909
3	234	44	253	109	79	531	21	84	508	62	87	92	478	5851
4	96	26	25	12	40	79	14	56	99	19	51	64	231	1420
5	9	12	51	2	2	65	0	1	41	5	48	80	211	885
6	4	20	71	20	4	6	15	19	160	90	10	0	9	887
Jumla	520	243	652	234	176	979	380	361	1066	630	557	687	125	14402
h													1	

	Jumlah	Perole	han Suar	a Pasangan	Jumlah				
NO.	Pindahan	Calon	Calon di Tingkat Desa/PPS						
URUT		PPS	PPS	PPS					
		Gufasa	Galala	Bobanehena					
1	4450	305	153	507	5415				
2	909	34	79	52	1054				
3	5851	39	137	368	6395				
4	1420	87	168	92	1767				
5	885	78	76	48	1087				
6	887	4	7	6	904				
Jumlah	14402	547	620	1053	16622				

2.4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di **Kecamatan Jailolo Selatan** yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

					Perole	ehan Suara F	Pasangan	Calon di Ting	gkat PPS				
No.	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS B	PPS	PPS
URUT	Gam	Dehe	Doma	Moiso	Gamken	Tataleka	Akeja	Biamaa	Tugur	Akeara	ramat	Akelaha	Dodinga
			to		ge		ilolo	hi	aci				
1	105	149	81	65	80	79	64	85	31	112	28	28	28
2	50	110	14	51	6	16	8	8	13	46	21	3	14
3	532	467	174	411	125	114	44	289	162	267	85	60	154
4	116	376	78	30	32	103	54	46	9	77	39	64	158
5	169	118	20	10	1	39	11	9	0	29	14	3	54
6	7	14	75	0	45	1	1	28	9	84	10	26	24
Suar	979	1234	442	567	289	352	182	462	224	615	197	184	432
a sah													

	Perolehan S	uara Pasangar	n Calon di Ting	kat PPS		
Jumlah	PPS Tewe	PPS Braha	PPS	PPS	PPS	Jumlah
Pindahan			Tabadamai	Toni	Rioribati	Akhir
				ku		
935	42	65	63	23	62	1190
360	5	28	66	18	7	484
2884	103	94	212	99	127	3519
1182	20	13	13	119	14	1361
477	15	30	16	230	24	792
321	2	25	2	3	49	402
6243	187	225	372	492	283	7748

2.5. Bahwa kecurangan atau pengurangan suara tersebut dilakukan dengan cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua

- PPK, tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno di tingkat kabupaten ;
- 2.6. Bahwa seharusnya, dalam hal Termohon selaku penyelenggara tidak melakukan kesalahan dan kecurangan dalam penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat, maka perolehan suara Pemohon yang benar di PPK Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon di 3 (tiga) kecamatan yang **benar** di **Kabupaten Halmahera Barat** versi Pemohon

NO.		Pe	erolehan Suara	
URUT	Kecamatan Ibu	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah
	Selatan	Jailolo	Jailolo	Perolehan suara di 3
			Selatan	Kecamatan
1	1698	5415	1190	8303
2	179	1054	484	1717
3	2488	6395	3519	12402
4	426	1767	1361	3554
5	317	1087	792	2196
6	736	904	402	2042
	5844	16622	7748	30214

2.7. Bahwa tabulasi perbandingan Rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon dengan Rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TERMOHON	PEMOHON
	Ir. NAMTO H ROBA, S.H.		
1	DAN	27.654	27.654
	Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si		
	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S.		
2	DAN	3.704	3.704
	SAHRIN HAMID, S.H.		
	AHMAD HIDAYAT MUS, S.E.		
3	DAN	10.350	16.856
	Ir. HASAN DOA, M.T.		
	Drs. SYAMSIR ANDILI		
4	DAN	6.702	6.702
	BENNY LAOS		

	K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc		
5	DAN	3.664	3.664
	Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB		
	Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp		
6	DAN	7.377	7.377
	Drs. MALIK IBRAHIM, MTP		
	TOTAL	59.451	65.957

2.8. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon pada delapan (8) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 10.188 suara dan terjadi penambahan suara kepada pasangan calon lain, yakni sebanyak 468 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 1.855 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 1.242 suara kepada Pasangan Calon Nommor Urut 4 dan sebanyak 6.786 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya mencapai 57.062 suara, oleh Termohon hanya ditetapkan memperoleh sebanyak 46.874 suara, dengan tabulasi perolehan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon di 8 (delapan) kecamatan yang **salah** di **Kabupaten Kepulauan Sula** versi Termohon

No.				Perolehan S	Suara Tingk	at PPK			
URUT	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS Lede	PPS	PPS	Jumlah
	Sanana	Sulabesi	Sulabesi	Sulabesi	Mangoli		Taliabu	Taliabu	
		Tengah	Selatan	Barat	Barat		Barat Laut	Barat	
1	325	68	154	67	21	43	34	68	780
2	925	182	235	93	97	55	8	72	1667
3	6175	2024	1502	1223	2037	2307	1926	4853	22047
4	758	160	170	279	61	67	39	103	1637
5	3854	855	724	739	826	933	359	525	8815
6	102	22	63	20	327	5	2	63	604
Jumlah	12139	3311	2848	2421	3369	3410	2368	5684	35550

2.9. Bahwa seharusnya, dalam hal Termohon selaku penyelenggara tidak melakukan kesalahan dan kecurangan dalam penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Sula, maka perolehan suara Pemohon yang benar di PPK Kecamatan Sanana, PPK Kecamatan Sulabesi Selatan, PPK Kecamatan Sulabesi Tengah, PPK Kecamatan Lede, PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, PPK Kecamatan Mangoli Barat dan PPK Kecamatan Taliabu Barat, adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Tujuh Kecamatan yang **benar** di **Kabupaten Kepulauan Sula** versi Pemohon

No.				Perolehan S	Suara Tingk	at PPK			
URUT	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS Lede	PPS Taliabu	PPS	Jumlah
	Sanana	Sulabesi	Sulabesi	Sulabesi	Mangoli		Barat Laut	Taliabu	
		Tengah	Selatan	Barat	Barat			Barat	
1	55	44	15	25	7	51	6	25	228
2	45	48	103	35	16	73	2	72	394
3	11317	3024	2050	2225	2689	3024	3070	4853	32252
4	150	130	139	56	17	150	11	75	728
5	1354	434	163	439	99	410	35	125	3059
6	45	55	7	20	10	44	0	30	211
	12966	3735	2477	2800	2838	3752	3124	5180	36872

2.10. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Sanana yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

		Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat Desa/PPS											
No. URUT	PPS magon	PPS waibau	PPS Fagudu	PPS Falahu	PPS Fatce	PPS Fogi	PPS Walh alma	PPS Waiipa	PPS Umal oya	PPS Pastina	PPS Wailau	Jumlah	
1	8	9	4	1	10	10	0	5	7	0	1	55	
2	7	8	9	2	5	4	3	4	2	1	0	45	
3	2056	531	969	524	1799	218	765	735	391	537	828	11317	
						2							
4	20	12	16	4	20	30	21	4	16	0	7	150	
5	210	186	93	130	113	175	120	118	109	20	80	1354	
6	6	2	8	3	2	7	4	6	4	2	1	45	
JUMLAH	2307	748	1099	664	1949	240	913	872	529	560	917	12966	
						8							

2.11.Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Sulabesi Tengah yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat Desa/PPS											
URUT	PPS WAIBOGA	PPS SOAMOLE	PPS WAIMAN	PPS FATIBA	PPS BEGA	PPS MANAF	Jumlah					
1	10	8	5	12	5	4	44					
2	10	5	4	22	6	1	48					
3	1047	319	351	447	782	78	3024					
4	20	23	17	30	23	17	130					
5	80	107	94	75	28	50	434					
6	16	7	5	26	1	0	55					
JUMLAH	1183	469	476	612	845	150	3735					

2.12. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Sulabesi Selatan yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

	Perol	ehan Suara	Pasangan (Calon di Ti	ngkat De	sa/PPS
No.	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	JUMLAH
URUT	FUATA	WAINIB	WAITA	SEKO	WAI	
			MA	М	GAI	
1	2	5	0	4	4	15
2	21	21	14	19	28	103
3	439	281	334	3434	653	2050
4	25	30	17	28	39	139
5	36	31	15	35	46	163
6	2	0	2	0	3	7
JUMLAH	525	368	382	429	773	2477

2.13. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Sulabesi Barat yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

		Perolehan	Suara Pa	sangan C	alon di	Fingkat Desa	a/PPS
No.	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	Jumlah
URUT	WAIIN	KABAU	KABA	ONA	NAH	PARATI	
	Α		U. D		ı	NA	
1	6	4	8	5	0	2	25
2	7	6	8	4	8	2	35
3	703	557	199	358	226	182	2225
4	14	11	17	2	3	9	56
5	25	86	11	223	76	18	439
6	5	3	0	10	2	0	20
JUMLAH	760	667	243	602	315	213	2800

1.1. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Mangoli Barat yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

No.		Perole	ehan Suara Pa	sangan Cal	on di Tingkat Des	sa/PPS	
URUT	PPS PASIPA	PPS LELYABA	PPS PELITA	PPS DOFA	PPS Lakadai	PPS L.SULA	JUMLAH
1	2	1	1	2	1	0	7
2	1	2	1	7	2	1	16
3	417	46	500	956	411	334	2689
4	2	2	5	5	2	0	17
5	12	9	24	22	21	6	99
6	2	1	2	1	1	0	10
JUMLAH	436	61	533	993	438	341	2838

1.2. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Lede yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

No.		Perolehan S	Suara Pasangan C	alon di Tingka	t Desa/PPS	
URUT	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	JUMLAH
OKOT	LEDE	LANGGAU	BALOHANG	TALONG	TEDOLI	
1	2	17	29	1	2	51
2	25	8	29	5	6	73
3	1084	319	429	410	782	3024
4	27	23	67	10	23	150
5	140	107	120	15	28	410
6	0	7	25	9	3	44
JUMLAH	1281	483	700	450	848	3752

1.3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Pe	Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat Desa/PPS										
URUT	PPS NGGELE	PPS ONEMAI	PPS SALATI	PPS B.JAYA	PPS KASANGO	JUMLAH						
1	4	2	0	0	0	6						
2	0	2	0	0	0	2						
3	1164	955	489	255	207	3070						
4	2	6	3	0	0	11						
5	12	14	3	6	0	35						
6	0	0	0	0	0	0						
JUMLAH	1182	979	495	261	207	3124						

1.4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/PPS di Kecamatan Taliabu Barat yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

						Perolehan Su	ara Pasangan (Calon di Ting	gkat Desa/F	PPS					
No. URUT	PPS LIMBO	PPS KRAMAT	PPS M.JAYA	PPS BOBONG	PPS WAYO	PPS PANCURAN	PPS HOLBOT A	PPS PAWA LU	PPS KILO NG	PPS RATAH AYA	PPS GU RW A	PPS LOHOK BUBAK	PPS WOYO	PPS TALO	JUMLAH
1	1	5	3	3	4	1	2	2	0	2	0	0	2	0	25
2	2	10	4	11	14	15	2	0	0	2	2	4	2	4	72
3	509	489	171	904	416	442	176	496	68	108	63	268	510	233	4853
4	5	19	4	8	15	1	0	8	0	4	3	3	5	0	75
5	20	15	8	10	2	3	6	2	2	5	21	17	2	12	125
6	1	8	4	0	2	2	1	0	0	3	0	0	2	7	30
JUMLAH	538	546	194	936	453	464	187	508	70	124	89	292	523	256	5180

1.5. Bahwa tabulasi perbandingan Rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon dengan Rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Tingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

ı	No	NAMA	Versi TER	MOHON	Versi PEMOHON		
UI	RUT	PASANGAN CALON	SUARA	%	SUARA	%	
	1	Ir. NAMTO H ROBA, S.H. DAN	66.018	11,49	65.550	11,29	

	Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si				
	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S.				
2	DAN	53.230	9,27	51.375	8,84
	SAHRIN HAMID, S.H.				
	AHMAD HIDAYAT MUS, S.E.				
3	DAN	163.684	28,50	180.372	31,05
	Ir. HASAN DOA, M.T.				
	Drs. SYAMSIR ANDILI				
4	DAN	79.246	13,80	78.004	13,43
	BENNY LAOS				
	K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc				
5	DAN	123.689	21,54	116.903	20,13
	Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB				
	Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp				
6	DAN	88.471	15,40	88.634	15,26
	Drs. MALIK IBRAHIM, MTP				
	Total	574.338	100,00	580.838	100

- 1.6. Bahwa pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon juga disebabkan karena tindakan-tindakan Termohon sebagai berikut:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula memfotokopi copy Berita Acara Model C1 KWK dan DA-1 KWK untuk diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi suara pasangan calon dipimpin oleh Ketua Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Sdr. Sunady Buamona dan pada saat jam 12.30 WIT, Rapat diskorsing dan dilanjutkan pada jam 14.00 WIT, akan tetapi pada saat pembukaan kembali rapat pleno Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula belum berada di tempat, hadir pada pukul 14.30 WIT dan dengan ketiga anggota komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan sengaja memimpin pembahasan Rekapitulasi Perolehan Suara di tiga PPK, yakni; PPK Sulabesi Barat, Sulabesi Selatan dan Sulabesi Timur dengan tidak mempersilahkan kepada ketua PPK untuk membacakan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
 - c. Bahwa terjadi pembukaan kotak Suara PPK Kecamatan Lede dan Kecamatan Sulabesi Tengah yang dilakukan oleh 3 orang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula bersama saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tanpa berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan peserta rapat pleno;

- d. Bahwa Termohon pada rapat pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara dengan sengaja mengabaikan kehadiran Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan penyampaian data hasil Rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula disampaikan oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang secara individu mengklaim diri dapat mewakili KPU Kabupaten Kepulauan Sula secara institusi. Namun setelah dikonfrontir, ternyata Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula memiliki dokumen rekapitulasi yang berbeda;
- e. Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon, serta berdampak pada hilangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 222 suara, serta terjadi pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- f. Bahwa Termohon menyusun DPT tidak menggunakan metode berbasis rukun tetangga/rukun warga, namun menggunakan metode alphabet yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- g. Bahwa ketua PPK Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukan Berita Acara Rekapitulasi dan Dokumen Model DA1 ke dalam Kotak suara dan patut diduga terjadi penggelembungan suara sah;
- h. Bahwa selain pelanggaran di atas Termohon juga melakukan pelanggaran lain yang merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon sebenarnya di hampir seluruh kecamatan dan Kabupaten se-Provinsi Maluku Utara;
- 2. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum dalam angka 2 di atas, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara pasangan calon tingkat Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

ſ				Kabupat	Kabupat	Kabupat	Kabupat	Kabupat				
NAMA PASANGAN CALON	Kota	Kota Tidore	en Halmah	en Halmah	en Halmah	en Halmah	en Halmah	Kabupat en Kep.	Kabupa ten	Jumlah	%	
		Ternate Kep.	Kep.	era	era	era	era	era	Sula	Morotai	Akhir	
				Barat	Utara	Timur	Tengah	Selatan				

Ir. NAMTO H ROBA, S.H. DAN Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	7.756	6.225	27.654	7.075	3.528	3.628	5.024	1.016	3.644	65.550	11,29
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S. DAN SAHRIN HAMID, S.H.	12.938	4.010	3.704	8.508	2.807	1.417	1.3764	1.211	3.016	51.375	8,84
AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. DAN Ir. HASAN DOA, M.T.	23.353	11.57 9	16.850	15.118	10.828	9.237	24.748	57.062	7.597	180.37 2	31,05
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN BENNY LAOS	32.856	11.36 6	6.702	4.333	4.627	3.281	9.006	1.477	4.356	78.004	13,43
K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB	15.094	12.24 0	3.664	10.226	7.974	3.747	50.127	9.253	4.578	116.90 3	20,13
Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp DAN Drs. MALIK IBRAHIM, MTP	2.325	3.395	7.377	48.117	8.967	3.276	6.837	1.483	6.857	88.634	15,26
TOTAL	94.322	52.81 5	65.951	93.377	38.731	24.586	109.50 6	71.502	30.048	580.83 8	100

3. Bahwa oleh karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, perolehan suara Pemohon sebanyak 180.372 suara atau mencapai 31,05% sehingga pelaksanaan Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku Utara selesai pada satu putaran, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk selanjutnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih.

V. DALAM KETERANGAN/BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PASANGAN CALON LAIN

 Berikut ini bantahan "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa terhadap dalil-dalil Permohonan Hein Namotemo-Abdul Malik Ibrahim,yaitu:

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
I.1.Pemohon mendalikan adanya	Pasangan Calon Nomor Urut 3
masalah dalam DPT, yaitu	"Ahmad Hidayat Mus,S.E Ir.
berkisar pada masalah	Hasan Doa"membantah dalil
perbedaan jumlah pemilih	Pemohon <i>a quo</i> , karena masalah DPT
terdaftar dengan jumlah pemilih	
yang menggunakan hak pilihnya,	Umum (KPU Maluku Utara).
pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Bahwa KPU Maluku Utara jelas tidak
yang mengunakan hak pilihnya	perlu menjelaskan alasan-alasan
berdasarkan KTP/KK, dan pemilih	pemilih yang tidak menggunakan hak
yang tidak mengunakan hak	pilihnya karena hal itu bukan
pilihnya [vide Permohonan	kewenangan KPU Maluku Utara.
angka IV.5IV.9., halaman 6-7].	Pemohon tidak menjelaskan apakah

persoalan itu telah dilaporkan ke Panwaslu Maluku Utara, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut.

Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa" menilai dalil a quo tidak benar dan kabur (obscuur), sehingga dalil a quo tidak terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu memohon agar Mahkamah menolak dalil a quo.

I.2.Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa"telahmelakukan "politik uang" yang dibiarkan dan tidak dicegah oleh KPU Maluku Utara [vide Permohonan angka IV.10., IV.11, UV.12., IV.13, IV., IV.14, IV.15. IV.16, halaman 7-9].

Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa" membantah dalil Pemohon a quo, karena tuduhan tersebut tidak berdasar. Bahwa justru Pemohon lah yang melakukan "politik uang" yang akan dibuktikan dalam sidang.

Bahwa pemilih diberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa", karena masyarakat Maluku Utara melihat secara nyata keberhasilan Calon Gubernur Ahmad Hidayat MUS SE berhasil dalam menjalan program-program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula selama menjabat sebagai Bupati untuk dua periode masa jabatan.

Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwaslu, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut.

Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menilai dalil *a quo* tidak benar dan kabur (*obscuur*), sehingga dalil *a quo* tidak terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo*.

I.3.Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 [vide Permohonan, halaman 10].

Pasangan Calon Nomor Urut 3 membantah dalil Pemohon *a quo*, karena tidak dijelaskan secara rinci dan konkrit keterkaitan aspek terstruktur, sistimatis dan masif dengan dalil yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Maluku Utara, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut.

Oleh karena itu, Pasangan Calon

T				
Nomor Urut 3 menilai dalil <i>a quo</i> tidak				
benar dan kabur (obscuur), sehingga				
dalil <i>a quo</i> tidak terbukti dan				
beralasan hukum, oleh karena itu				
memohon agar Mahkamah menolak				
dalil a quo.				

 Berikut ini bantahan "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa terhadap dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 "Drs. H. Muhadjri Albaar-Sahrin Hamid,yaitu:

DALIL PEMOHON KETERANGAN PIHAK TERKAIT I.1. Pemohon mendalikan adanva Pasangan Calon Nomor Urut pelanggaran Pemilu "Ahmad Hidayat Mus.S.E.asas-asas "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia" Doa" Hasan membantah dalil dalam penyelenggaraan Pemilu Pemohon a quo, karena masalah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Pemohon tidak menjelaskan secara Utara Tahun 2013 [vide Permohonan rinci keterkaitan dalil a quo dengan halaman 8]. pelanggaran-pelanggaran konkrit yang dimaksud. Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa" menilai dalil a quo tidak benar dan kabur (obscuur), sehingga dalil a quo tidak terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu memohon agar Mahkamah menolak dalil a quo. I.2.Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad "Ahmad Mus,S.E.-Hidayat lr. Doa" Hidavat Mus.S.E.-Ir. Hasan Hasan membantah Doa"telahmenggunakan fasilitas negara Pemohon a quo, karena tuduhan dalam kampanye [vide Permohonan tersebut tidak berdasar. Bahwa justru angka halaman 10]. Pemohon lah yang melakukan pengggunaan fasilitas negara yang akan dibuktikan dalam sidang. Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwaslu, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut. Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menilai dalil a quo tidak benar dan kabur (obscuur), sehingga a guo tidak terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu memohon agar Mahkamah menolak dalil a quo. I.3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Mus,S.E.-Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah Hidayat lr. melakukan "politik uang" dalam Pemilu Hasan Doa" membantah Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Pemohon a quo, karena tuduhan

[vide

Permohonan

tersebut tidak berdasar. Bahwa justru Pemohon lah yang melakukan "politik

2013

halaman 10-12].

Tahun

uang" yang akan dibuktikan dalam sidang.

Bahwa suara pemilih diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ahmad Hidayat Mus,S.E.- Ir. Hasan Doa", karena masyarakat Maluku Utara melihat secara nyata keberhasilan Calon Gubernur Ahmad Hidavat MUS SE berhasil dalam program-program menjalan pembangunan Kabupaten di Kepulauan Sula selama menjabat sebagai Bupati untuk dua periode masa jabatan.

Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwaslu, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut.

Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menilai dalil *a quo* tidak benar dan kabur (*obscuur*), sehingga dalil *a quo* tidak terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo*.

I.4. Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 [vide Permohonan halaman 12].

Pasangan Calon Nomor Urut 3 membantah dalil Pemohon *a quo*, karena tidak dijelaskan secara rinci dan konkrit keterkaitan aspek terstruktur, sistimatis dan masif dengan dalil yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Maluku Utara, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut.

Oleh karena itu, Pasangan Calon Nomor urut 3 menilai dalil a quo tidak benar dan kabur (obscuur), sehingga dalil a quo tidak terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu memohon agar Mahkamah menolak dalil a quo.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Oleh KPU Provinsi Maluku Utara di PPK Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

NO.	Perolehan Suara									
URUT	Kecamatan Ibu	Kecamatan Ibu Kecamatan Kecamatan		Jumlah						
	Selatan	Jailolo	Jailolo	Perolehan suara di 3						
			Selatan	Kecamatan						
1	1698	5415	1190	8303						
2	179	1054	484	1717						
3	2488	6395	3519	12402						
4	426	1767	1361	3554						
5	317	1087	792	2196						
6	736	904	402	2042						
	5844	16622	7748	30214						

3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Oleh KPU Provinsi Maluku Utara di PPK Kecamatan Sanana, PPK Kecamatan Sulabesi Selatan, PPK Kecamatan Sulabesi Tengah, PPK Kecamatan Lede, PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, PPK Kecamatan Mangoli Barat dan PPK Kecamatan Taliabu Barat, dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang benar adalah sebagai berikut:

No.		Perolehan Suara Tingkat PPK										
URUT	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	Jumlah			
	Sanana	Sulabesi	Sulabesi	Sulabesi	Mang	Lede	Taliabu	Taliabu				
		Tengah	Selatan	Barat	oli		Barat	Barat				
					Barat		Laut					
1	55	44	15	25	7	51	6	25	228			
2	45	48	103	35	16	73	2	72	394			
3	11317	3024	2050	2225	2689	3024	3070	4853	32252			
4	150	130	139	56	17	150	11	75	728			
5	1354	434	163	439	99	410	35	125	3059			
6	45	55	7	20	10	44	0	30	211			
	12966	3735	2477	2800	2838	3752	3124	5180	36872			

4. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Oleh KPU Provinsi Maluku Utara di tingkat Provinsi yang benar adalah:

NAMA PASANGAN CALON	Kota Ternat e	Kota Tidor e Kep.	Kabup aten Halma hera Barat	Kabup aten Halma hera Utara	Kabup aten Halma hera Timur	Kabup aten Halma hera Tenga h	Kabup aten Halma hera Selata n	Kabup aten Kep. Sula	Kabup aten Morot ai	Jumla h Akhir	%
Ir. NAMTO H ROBA, S.H. DAN Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	7.756	6.225	27.654	7.075	3.528	3.628	5.024	1.016	3.644	65.550	11,29
Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S. DAN SAHRIN HAMID, S.H.	12.938	4.010	3.704	8.508	2.807	1.417	1.3764	1.211	3.016	51.375	8,84
AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. DAN Ir. HASAN DOA, M.T.	23.353	15.57 9	16.856	15.118	10.828	9.237	24.748	57.062	7.597	180.37 2	31,05
Drs. SYAMSIR ANDILI DAN BENNY LAOS	32.856	11.36 6	6.702	4.333	4.627	3.281	9.006	1.477	4.356	78.004	13,43
K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB	15.094	12.24 0	3.664	10.226	7.974	3.747	50.127	9.253	4.578	116.90 3	20,13
Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp DAN Drs. MALIK IBRAHIM, MTP	2.325	3.395	7.377	48.117	8.967	3.276	6.837	1.483	6.857	88.634	15,26
TOTAL	94.322	52.81 5	65.957	93.377	38.731	24.586	109.50 6	71.502	30.048	580.83 8	100

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 180.378 suara atau mencapai 31,05% dan sebagai pasangan calon terpilih.

Dalam Keterangan/Bantahan Terhadap Permohonan Pasangan Calon Lain

- Menolak permohonan para Pemohon lainnya untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:
- Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di

Tingkat Provinsi Oleh Kpu Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 Juli 2013:

- Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013;
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal16 Mei 2013;
- 5. Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal17 Mei 2013;
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 di Tingkat PPK Oleh KPU Kabupaten/Kota di **Kabupaten Halmahera Barat** tertanggal 10 Juli 2013 beserta lampiran DB.1.KWK.KPU;
- 7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Ibu Selatan** tertanggal 5 Juli 2013 beserta lampiran DA1-KWK.KPU;

- 8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Jailolo** tertanggal 07 Juli 2013 beserta lampiran DA1-KWK.KPU;
- 9. Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Jailolo Selatan tertanggal 07 Juli 2013 beserta lampiran DA1-KWK.KPU;
- 10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 10 Juli 2013 beserta Lampiran DB1-KWK.KPU;
- 11. Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Sulabesi Tengah**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 06 Juli 2013 beserta lampiran DA1-KWK.KPU;
- 12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Sanana**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 07 Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;
- 13. Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Sulabesi Barat**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 03

Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;

14. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Taliabu Barat**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 05 Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;

15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Sulabesi Selatan**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 05 Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;

16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Mangoli Barat**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 05 Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;

17. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan** Lede, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 05 Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;

18. Bukti P-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di **Kecamatan Taliabu Barat Laut**, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 05 Juli 2013 beserta Lampiran DA1-KWK.KPU;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Halik Buton

- Saksi beralamat di Desa Mayau, Kecamatan Sulabesi Barat;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Barat;
- Terdapat 9 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat dan 6 PPS;
- Pemilih berdasarkan DPT: 3.372; yang menggunakan hak pilih: 2.720; suara sah ditambah suara tidak sah: 2.807; suara tidak sah 7; pemilih dari TPS lain: 36, dan pemilih yang menggunakan KTP: 44;
- Pasangan Calon yang menang adalah Nomor Urut 3;
- Rekapitulasi di kecamatan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dimulai pukul
 14.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut
 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut
 3. Sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak hadir meskipun sudah diundang. Selain itu, Panwas juga hadir;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi dan tidak ada interupsi semuanya berjalan lancar;
- Permasalahan timbul ketika di tingkat KPU kabupaten karena terjadi perubahan angka-angka dari kecamatan;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten, tetapi saksi tidak mengetahui perubahan angka-angka tersebut karena saksi tidak diikutsertakan dalam pembacaan rekapitulasi dan yang membacakan saat rekapitulasi adalah komisioner dari KPU, Jonipura;
- Terkait perbedaan angka tersebut saksi sudah mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi;
- Perubahan angka perolehan suara terjadi untuk semua pasangan calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 20 suara sedangkan pasangan calon lainnya ada yang bertambah dan ada yang berkurang perolehan suaranya;
- Sesuai data Formulir Model DA1 untuk Kecamatan Sulabesi Barat,
 Pasangan Calon Nomor Urut 1: 25 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2:
 35 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3: 2.225 suara; Pasangan Calon
 Nomor Urut 4: 79 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 439 suara; dan
 Pasangan Calon Nomor Urut 6: 20 suara. Setelah di tingkat KPU kabupaten

pada rapat pleno tanggal 9, Pasangan Calon Nomor 1: 67 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3: 1.223 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4: 279 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 739 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6: 20 suara.

- Di tingkat PPK, saksi-saksi pasangan calon dan PPK menandatangani berita acara;
- Komisioner KPU tetap tidak mau mengubah hasil penghitungan tersebut, meskipun sudah dilaporkan kepada komisioner, dan Panwas juga hadir saat rekapitulasi;

2. Udin Bakar

- Saksi beralamat di Desa Tuada, Kecamatan Jailolo;
- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Jailolo;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013, pukul 14.00 sampai dengan pukul 00.00;
- Saksi-saksi pasangan calon semuanya hadir dan menandatangani DA1-KWK. Panwas Kecamatan Jailolo dan anggota PPK juga hadir saat rekapitulasi dan menandatangani DA1-KWK;
- Permasalahannya adalah terjadi perubahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang semula di PPK mendapat 6.395 suara namun saat di KPU kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 3.474 suara. Sedangkan pasangan calon lainnya tetap, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 5.415 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 1.054 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4: 1.767 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5: 1.087 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6: 904 suara;
- Saksi tidak mengetahui perubahan suara di tingkat KPU kabupaten;

3. Marhun Hamiru

- Saksi beralamat di Desa Sidang Molidehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kecamatan;
- Pada saat rekapitulasi semua saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani DA1-KWK. Panwas dan PPK juga hadir dan juga menandatangani DA1-KWK;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 dan dalam pelaksanaan rekapitulasi ada penundaan dua kali karena menunggu saksi-saksi istirahat makan;
- Setelah selesai rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 3.519 suara dan di tingkat Kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.434 suara berkurang 2.085 suara;
- Saksi mengetahui adanya pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari saksi di tingkat kabupaten;
- Saksi tidak mengetahui alasan perubahan suara tersebut, demikian juga saksi di tingkat kabupaten;
- Perubahan suara hanya terjadi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan pasangan calon lain tidak ada yang berubah suara;
- Formulir DA1-KWK milik saksi adalah Formulir DA1-KWK asli;

4. Muhammad Alif Ode, S.H.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ledet;
- Terdapat 14 TPS dan 5 PPS;
- Pemilih sesuai DPT: 4.326; yang menggunakan hak pilih: 3.762; tidak ada pemilih dari TPS lain dan tidak ada pemilih yang menggunakan KTP; suara sah: 3.752; suara tidak sah: 10;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir saat rekapitulasi.
 Sedangkan saksi pasangan calon lain tidak hadir meskipun sudah diundang. Demikian juga Panwas hadir saat rekapitulasi;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi dan tidak ada rekomendasi Panwaslu;
- Permasalahannya adalah adanya perubahan suara antara hasil Pleno PPK Kecamatan Ledet dengan pleno kabupaten, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPK mendapat 51 suara sedangkan di tingkat kabupten Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 43 suara; kemudian pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPK mendapat 73 suara dan di tingkat mendapat 55 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK mendapat 3.024 dan di tingkat kabupaten berkurang menjadi 2.307 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK mendapat 150 suara dan di

kabupaten mendapat 67 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat PPK mendapat 410 suara dan di kabupaten mendapat 933 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat PPK mendapat 44 suara dan di kabupaten mendapat 5 suara;

- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten karena tidak mendapat undangan demikian juga anggota PPK tidak hadir pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Hasil rekapitulasi dan kotak suara diserahkan dalam keadaan tersegel pada tanggal 7 Juli 2013;
- Saksi tidak mengetahui mengapa perolehan suara dapat berubah antara hasil pleno PPK dengan pleno kabupaten;
- Saksi mengetahui ada perubahan perolehan suara pada tanggal 11 Juli 2013 karena mendengar kabar dari mulut ke mulut;

5. Yasin Abas

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sanana;
- Terdapat 46 TPS dan 11 PPS;
- Pemilih berdasarkan DPT: 18.766; yang menggunakan KTP dan KK: 919; tidak ada pemilih dari TPS lain; yang menggunakan hak pilih: 12.051; suara sah: 12.966; suara tidak sah: 99;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 dimulai pukul 09.30 sampai dengan pukul 13.00;
- Semua saksi-saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi termasuk
 Panwas juga hadir saat itu;
- Semua berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saat rekapitulasi hanya ada interupsi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan yang mendapat suara terbanyak yaitu 11.317 suara;
- Terdapat perubahan suara dari tingkat PPK ke tingkat kabupaten, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPK mendapat 55 suara dan di tingkat kabupaten mendapat 325 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPK mendapat 45 suara dan di tingkat kabupaten mendapat 925 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK mendapat 11.317 suara dan di tingkat kabupaten mendapat 6.175 suara; Pasangan Calon

Nomor Urut 4 ditingkat PPK mendapat 150 suara dan di tingkat kabupaten mendapat 758 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat PPK mendapat 1.354 suara dan di tingkat kabupaten mendapat 3.864 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat PPK mendapat 45 suara dan di tingkat kabupaten mendapat 102 suara;

- Hasil rekapitulasi disampaikan ke kabupaten pada tanggal 8 Juli 2013, dan
 KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2013;
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten pada tanggal 9
 Juli 2013 karena tidak mendapat undangan. Hanya ada satu undangan untuk anggota PPK hadir dalam rapat pleno di KPU Kabupaten, tetapi anggota tersebut tidak berbicara hanya diam saja;
- Formulir DA1-KWK milik saksi adalah asli, karena ada tanda tangan saksi pasangan calon;
- Panwas dan Camat juga hadir saat rekapitulasi;

6. Edi Langkara

- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi fraksi Partai Golkar Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi juga salah satu Wakil Ketua Tim Sukses di tingkat Provinsi;
- Saksi menolak seluruh hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 Maluku Utara pada tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa saat Pleno rekapitulasi tingkat provinsi, tetap diteruskan meskipun saksi mengajukan interupsi dan keberatan mengenai ketidakhadiran Ketua KPU;
- Saksi juga keberatan karena ada kotak suara Kabupaten Sula yang tidak tersegel pada saat tiba di kantor KPU;
- Dokumen rekapitulasi KPU Haltim hanya disampul dengan amplop tanpa disertakan dengan kotak suara;
- Masalah kisruh rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula dan Halmahera Barat tidak terselesaikan di tingkat Pleno KPU provinsi;
- Ada pernyataan sepihak pada saat rapat Pleno oleh pimpinan rapat Pleno, yaitu dokumen Pemilukada tanpa surat suara adalah sah dan tidak mengganggu substansi masalah;

- Bahwa tuduhan tentang politik uang yang dialamatkan kepada Pasangan
 Calon Nomor Urut 3 tidak benar dan merupakan fitnah;
- Terkait tuduhan keterlibatan PNS tidak beralasan karena Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah mengeluarkan surat edaran instruksi bagi PNS di Kabupaten Sula;
- Justru sebaliknya yang terjadi adalah birokrasi sebagai tim sukses adalah Calon Gubernur Nomor Urut 5 karena yang bersangkutan berstatus sebagai incumbent atau wakil gubernur aktif;
- Bahwa Saksi Pasangan Nomor Urut 5 Saudara Rusmin Latara, telah terlibat secara langsung dalam pencocokan data, yakni data Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dijadikan standar rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan KPU.

7. Ismail Kharie

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi juga sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku Utara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada pembagian uang kepada pemilih di Kabupaten Kepulauan Sula, yang ada hanya pemberian-pemberian honor saksi dan operasional honor saksi;
- Pada saat rekapitulasi suara KPU Kabupaten Kepulauan Sula, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3, tidak sesuai dengan Form DA di tingkat PPK:
- Hasil rekapan PPK Pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak dibacakan oleh anggota PPK, tetapi dibacakan oleh anggota KPU;
- Hasil akhir penghitungan suara tidak dibacakan tetapi disahkan juga dalam rapat Pleno.

8. Arasi Tamima

- Saksi adalah Ketua PPK Taliabu Barat Laut;
- DPT di Taliabu Barat Laut adalah 3.134, yang menggunakan hak pilih 3.124;
- Rekapitulasi di tingkat PPK Taliabut Barat Laut pada hari Jumat, 5 Juli 2013;
- Saksi pasangan calon yang hadir hanya dari Nomor Urut 3;

- Saksi menerima informasi dari Tim Nomor Urut 3 bahwa di Kabupaten angka DA milik saksi tidak digunakan oleh KPU Kabupaten;
- Saksi tidak hadir dan tidak diundang di rekapitulasi tingkat Kabupaten;

9. Ramli Umaternate

- Saksi adalah anggota PPK Mangoli Barat;
- Rekapitulasi di Mangoli Barat tanggal 5 Juli 2013, mulai jam 08.00 WIT sampai dengan jam 12.00 WIT;
- Saksi dari lima pasangan calon hadir, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa setelah diserahkan ke KPU Kabupaten Sula, pada saat Pleno pada tanggal 9 di Kabupaten Kepulauan Sula terjadi perubahan angka;
- Saksi tidak hadir dan tidak diundang pada rekap tingkat Kabupaten;
- Terjadi perubahan, Nomor Urut 1 bertambah menjadi 21, Nomor Urut 2 menjadi 97, Nomor Urut 3 menurun menjadi 2.037 suara, Nomor Urut 4 menjadi 61 suara, Nomor Urut 5 menjadi 826 suara dan Nomor Urut 6 menjadi 327 suara;
- Bahwa saksi belum bertemu Ketua KPU untuk menanyakan masalah tersebut.

10. Taha Tomia

- Saksi adalah Ketua PPK Sulabesi Selatan;
- Perolehan suara di Kecamatan Sulabesi Selatan berubah di tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi hadir namun tidak diberi kesempatan untuk membacakan hasil;
- Hasir rekap di Kecamatan Sulabesi Selatan dibaca oleh anggota KPU Kabupaten;
- Perubahan perolehan suara tersebut, Nomor Urut 3 berkurang menjadi 1.502 suara, Nomor Urut 1 bertambah menjadi 154 suara, Nomor Urut 2 berubah menjadi 235, Nomor Urut 4 bertambah menjadi 170, Nomor Urut 5 bertambah menjadi 724, Nomor Urut 6 bertambah menjadi 63 suara;
- Saksi melakukan protes namun tidak ditanggapi oleh KPU;

11. Imran Kharie

- Saksi adalah Ketua PPK Taliabu Barat;
- Perolehan suara Taliabu Barat berubah di Kabupaten;
- Rekapitulasi di Taliabu Barat hanya dihadiri saksi Nomor Urut 3;
- Saksi sudah protes namun tidak ditindaklanjuti;
- Perubahan suara terjadi di Kabupaten, Nomor Urut 1 bertambah jadi 268,
 Nomor Urut 2 tetap menjadi 72, Nomor Urut 3 tetap 4.853, Nomor Urut 4 menjadi 103, Nomor Urut 5 menjadi 525, Nomor Urut 6 menjadi 63;

12. Albert Hama

- Saksi mandat Calon Nomor Urut 3 di KPU Kabupaten Halmahera Barat bahwa berdasarkan DA-1 yang diterima saksi dari tingkat Pleno PPK, khususnya saksi yang ada, Saksi Nomor Urut 3 yang ada di tingkat PPK bahwa terjadi perselisihan angka perolehan suara, khususnya pada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- Di Kecamatan Jailolo berdasarkan DA-1 yang saksi terima dari Saksi Calon Nomor Urut 3, pengurangan sebanyak 2.921. Kemudian di Kecamatan Jailolo Selatan, terjadi pengurangan 2.085 dan di Kecamatan Ibu Selatan, terjadi pengurangan 1.500.

13. Frans Manery

- Saksi merupakan Koordinator Tim Pemenangan di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa selaku ketua tim saksi tidak pernah membagi-bagikan, tetapi hanya menyalurkan semua biaya operasional, baik untuk saksi maupun untuk relawan.
- Semua kandidat melakukan hal yang sama.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 Juli 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan

Calon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan lampirannya juncto Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan lampirannya juncto Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013 yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin,M.Si
2	Drs. H. Muhadjir Albaar,M.SI dan Sahrin Hamid,SH
3	Ahmad Hidayat Mus,SE dan Hasan Doa,MT
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos
5	KH. Abdul Gani Kasuba,Lc dan Muhammad Natsir Thaib
6	Ir. Hein Namotemo,M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP

(vide bukti **T-1**, bukti **T-2**, bukti **T-3**)

2. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 12 Juli 2013, juncto Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Urnum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, juncto Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013, tanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dengan hasil suara sebagai berikut: (vide bukti T-4, bukti T-5)

No	Nama-nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir	Prentase
Urut	Gubernur dan wakil gubernur		(%)
1	Ir. Namto H Roba SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si	66.018	11,49
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.SI dan Sahrin Hamid, SH	53.230	9,27
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Hasan Doa,	163.684	28,50

	MT		
4	Drs. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54
6	Ir. Hein Namotemo, M.SP dan A. Malik Ibrahim, M.TP	88.471	15,40

- 3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 tersebut, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013, juncto Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Urnum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Tanggal 12 Juli 2013, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar 163.684 suara atau 28,50% berdasarkan Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Tanggal 12 Juli 2013 (vide bukti T-4, bukti T-5);
- 4. Bahwa faktanya, tidak ada satupun saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang menyatakan keberatan dan/atau membantah tentang adanya sinkorinisasi data/jumlah rekapitulasi penghitungan di tingkat desa/kelurahan (Formulir Model D-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat kecamatan (Formulir Model DA-KWK.KPU dan lampirannya) dengan Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-KWK.KPU dan lampirannya);
- 5. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 telah diaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana tugas dan batasan kewenangan Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU lainnya serta telah

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta juga mempedomani asas mandri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

6. Bahwa faktanya, penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran penyelenggara dibawahnya (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota) berlangsung sukses, lancar, aman dan kondusif serta terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan Termohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
- Bahwa Termohon menjawab dan membantah dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dengan uraian secara rinci sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada butir 1 halaman 5 permohonannya yang menyatakan bahwa pokok permohonan a quo adalah Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013, sebagaimana dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, juncto Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PROSENTASE	
URUT	NAMA FASANGAN CALON	SUARA	%	
1	Ir. NAMTO H ROBA, S.H Drs.	66.018	11,49	
'	ISMAIL ARIFIN, M.Si	00.018	11,49	
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S	53.230	0.27	
2	SAHRIN HAMID, S.H.	55.250	9,27	
3	AHMAD HIDAYAT MUS, S.E Ir.	163.684	28,50	
3	HASAN DOA, M.T.	103.004	20,30	
4	Drs. SYAMSIR ANDILI - BENNY	79.246	13,80	
-	LAOS	73.240	13,00	
5	K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc - Ir.	123.689	21,54	
	MUHAMMAD NATSIR THAIB	123.009	21,54	
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp - Drs.	88.471	15,40	
	MALIK IBRAHIM, MTP	00.471	15,40	

Terhadap dalil Pemohon memohon Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013 dikeluarkan Termohon adalah dalil yang mengada-ada karena keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan demikian dalil *a quo* haruslah ditolak

2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada butir 2.1 sampai dengan butir 2.13 halaman 6 sampai dengan halaman 11 permohonannya yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara, seharusnya diselenggarakan dalam satu putaran dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh karena Pemohon telah memperoleh suara sebanyak 180.378 suara atau mencapai 31,05%, namun oleh karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan penambahan suara pasangan calon lain, sehingga perolehan suara Pemohon hanya menjadi sebanyak 163.684 suara atau 28,50%, sebagaimana fakta-fakta hukum pelangggaran sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon pada tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 6.506 suara, sehingga Pemohon yang seharusnya memperoleh 16.856 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 10.350 suara, yang terjadi di Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan kecamatan Jailolo Selatan;
- 2.2. Bahwa kecurangan atau pengurangan suara tersebut dilakukan dengan cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK, tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten;
- 2.3. Bahwa seharusnya, dalam hal Termohon selaku penyelenggara tidak melakukan kesalahan dan kecurangan dalam penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat, maka perolehan suara Pemohon yang benar di PPK Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan.

Termohon membantah dalil Pemohon tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon di 3 (Tiga) Kecamatan akan mengajukan bukti tertulis dan saksi, sementara dalil Pemohon khusus menengenai cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK, tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno di Tingkat kabupaten hal tersebut hanyalah masalah teknis yang tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan, sudah sepatutnya dalil tersebut haruslah di kesampingkan

3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada butir 2.8 halaman 9 permohonannya yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon pada delapan (8) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 10.188 suara dan terjadi penambahan suara kepada pasangan calon lain, yakni sebanyak 468 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 1.855 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 1.242 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sebanyak 6.786 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya mencapai 57.062 suara, oleh Termohon hanya

ditetapkan memperoleh sebanyak 46.874 suara dari 8 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula masing-masing kecamatan Sanana, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Barat, Mangoli Barat, Lede, Taliabu Barat Laut, Taliabu Barat;

Terhadap dalil Pemohon poin 2.8. halaman 9 Termohon membantah dalil a quo yang pada pokoknya menyatakan dalam penyelenggaran Pemilukada Termohon telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan penambahan suara pasangan calon lain. Adalah dalil yang mengada-ada dan andaikan hal tersebut benar maka harus diajukan keberatan pada waktu rekapitulasi dan terhadap dalil a quo Termohon akan buktikan dalam persidangan.

- 4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada butir 1.6 halaman 13 sampai dengan halaman 14 permohonannya yang menyatakan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon juga disebabkan karena tindakan-tindakan Termohon sebagai berikut:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula memfotokopi Berita Acara Model C1 KWK dan DA-1 KWK untuk diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi suara pasangan calon dipimpin oleh Ketua Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Sdr. Sunady Buamona dan pada saat jam 12.30 WIT, Rapat diskorsing dan dilanjutkan pada jam 14.00 WIT, akan tetapi pada saat pembukaan kembali rapat pleno Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula belum berada di tempat, hadir pada pukul 14.30 WIT dan dengan ketiga anggota komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan sengaja memimpin pembahasan Rekapitulasi Perolehan Suara di tiga PPK, yakni; PPK Sulabesi Barat, Sulabesi Selatan dan Sulabesi Timur dengan tidak mempersilahkan kepada ketua PPK untuk membacakan Berita Acara Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
 - c. Bahwa terjadi pembukaan Kotak Suara PPK Kecamatn Lede dan Kecamatan Sulabesi Tengah yang dilakukan oleh 3 orang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula bersama saksi Tim pasangan calon

- nomor urut 5, tanpa berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan peserta rapat Pleno;
- d. Bahwa Termohon pada rapat pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara dengan sengaja mengabaikan kehadiran Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan penyampaian data hasil Rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula disampaikan oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang secara individu mengklaim diri dapat mewakili KPU Kabupaten Kepulauan Sula secara institusi. Namun setelah di konfrontir, ternyata Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula memiliki dokumen rekapitulasi yang berbeda;
- e. Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon, serta berdampak pada hilangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 222 suara, serta terjadi pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- f. Bahwa Termohon menyusun DPT tidak menggunakan metode berbasis rukun tetangga/rukun warga, namun menggunakan metode alphabet yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013;
- g. Bahwa Ketua PPK Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukan Berita Acara Rekapitulasi dan Dokumen Model DA1 ke dalam Kotak suara dan patut diduga terjadi penggelembungan suara sah;
- h. Bahwa selain pelanggaran di atas Termohon juga melakukan pelanggaran lain yang merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon sebenarnya di hampir seluruh Kecamatan dan Kabupaten se-Provinsi Maluku Utara;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar, sebab faktanya semua dalil Pemohon tersebut tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, di mana sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, oleh karena itu untuk

membantah dalil Pemohon, Termohon akan mengajukan bukti dan saksi dari Ketua dan atau Anggota KPU Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan terhadap dalil Pemohon poin 1.6 huruf e halaman 14 yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan di mana dan kapan kejadian tersebut serta bagaimana hilangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 222 suara tersebut, sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan.

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya.

Bahwa kalaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara.

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Jawaban Termohon ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 tertanggal 16
 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur
 dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam
 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
 Maluku Utara Tahun 2013;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17
 Mei 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
 dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
 Provinsi Maluku Utara Tahun 2013:
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Juli 2013:
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013:
- 8. Bukti T-8 : tidak diajukan;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;

- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pembentukan Desa;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kep. Sula;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, tertanggal 07 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU tertanggal 05 Juli 2013 di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula dan lampirannya;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Buaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Soakonoro, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Guderia, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 02 Juli 2013 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Tuada, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Matui, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Idamdehe Gamsungi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Mariabari, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU

tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

- 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Taboso, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model DA-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU, tertanggal 01 Juli 2013 di Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Sula;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model D-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kep. Sula;
- 39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- 40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Halmahera Barat;
- 41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Model C-KWK.KPU tertanggal 01 Juli 2013 di Semua Desa, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Laily Darmiyanti Sibua

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Barat;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Barat berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Yang tidak menandatangi formulir rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 3:
- Bahwa ada pemungutan suara ulang yang dilakukan dengan mendasarkan pada rekomendasi Panwaslu sehubungan adanya pencoblosan sisa surat suara oleh para saksi pasangan calon;
- Tidak ada instruksi yang dilakukan terkait pembukaan kotak suara dan yang benar adalah proses rekapitulasi;

2. Salma Amin

- Saksi adalah anggota KPU Halmahera Timur;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Timur berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Tidak ada perubahan dalam Formulir DB.KWK-KPU dan terkait adanya selisih surat suara hal tersebut adalah tidak benar;
- Ada proses pemungutan suara ulang yang hanya dilakukan di 1 TPS.

3. Idham Iskandar

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Selatan;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Ada permintaan dan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu minta agar pelaksaan proses rekapitulasi disamakan dengan Kabupaten Sula dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan terkait DPT;
- Yang menandatangai formulir rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

4. Joni Rahmad

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Utara;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Utara berjalan lancar yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Ada kejadian khusus di TPS 36 yaitu terjadi pencoblosan yang bukan haknya;

- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon a quo, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Bahwa terdapat enam pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang telah direkapitulasi dan ditetapkan perolehan suara masing -masing pasangan calon oleh KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan Berita Acara Nomor.55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan Lampirannya adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama - Nama Pasangan Calon Gubernur	Jumlah Akhir
	dan Wakil Gubernur	
1	Ir.Namto H Roba, SH dan Drs.Ismail Arifin, M.Si	66.018
2	Drs.H.Muhadjir Albaar,M.S dan Sahrin Hamid,SH	53.230
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Hasan Doa,MT	163.684
4	Drs.Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan Ir.Muhammad Natsir Thaib	123.689
6	Ir.Hein Namotemo,MSP dan Drs.A.Malik Ibrahim, MTP	574.338

50

- 4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 seharusnya diselenggarakan satu putaran karena Pemohon seharusnya memperoleh suara sebesar 180.378 suara (31,05%). Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara pasangan calon lain sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 163.684 (28,50%). Terdapat selisih sebesar 16.694 suara antara hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Pemohon dengan Termohon. Adapun kabupaten yang dipersoalkan Pemohon telah terjadi kesalahan dan pelanggaran terhadap rekapitulasi suara yaitu di Kabupaten Halmahera Barat terdapat tiga kecamatan yakni Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo, dan Kecamatan Jailolo Selatan, kemudian di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat delapan kecamatan yakni Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesai Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Taliabu Barat.
- 5. Bahwa Pihak Terkait perlu sampaikan ke hadapan Mahkamah Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menjadi Pemohon bernama Ahmad Hidayat Mus, S.E merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sampai saat ini. Pemohon sebagai Bupati justru paling amat berpotensi yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan memanfaatkan segala struktur kekuasaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Adalah amat sangat mengusik kecerdasan serta kesadaran nurani kita hal mana Pemohon sebagai Bupati tidaklah rasional dan terasa amat ganjil dapat dicurangi secara signifikan di wilayah kekuasaannya. Selama proses dan penetapan pemungutan dan rekapitulasi suara dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 mulai dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, saksi-saksi mandat Pemohon tidak ada mengajukan menandatangani formulir keberatan, bahkan kecurangan banyak dilakukan oleh Pemohon sendiri. Justru terdapat fakta pada saat rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara di mana Pemohon hanya keberatan terhadap rekapitulasi suara di Kabupaten Halmahera Utara. Namun ternyata rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Utara versi Pemohon tersebut ternyata palsu yang hanya ditandatangani saksi mandat Pemohon dan Ketua KPU Kabupaten

Maluku Utara. Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara sudah mengklarifikasi pada saat rapat pleno di provinsi bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh Pihak Pemohon. Hal tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindalanjuti dan diproses secara hukum. Dengan demikian Pemohon jelasjelas mengajukan permohonan *a quo* hanya merupakan akal-akalan dan kamuflase belaka serta sangat dipaksakan untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya sendiri yang secara terang benderang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Maluku Utara.

TENTANG HASIL REKAPITULASI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

6. Bahwa perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Halmahera Barat menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.Urut	Kecamatan Ibu Selatan	Kecamatan Jailolo	Kecamatan Jailolo Selatan	Jumlah Perolehan Suara di 3
				Kecamatan
1	1698	5415	1190	8303
2	179	1054	484	1717
3	2488	6395	3519	12402
4	426	1767	1361	3554
5	317	1087	792	2196
6	736	904	402	2042

Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon tersebut, karena penuh tipu muslihat dan kebohongan demi sahwat kekuasaan semata.

7. Bahwa berdasarkan data Formulir Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat milik Pihak Terkait yang mana telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan ditandatangani oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) bernama Sarif Sehe membuktikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	Perolehan Suara
Urut	Gubernur	
1	Ir. NAMTO H ROBA,SH dan Drs.ISMAIL ARIFIN, M.Si	3.198
2	Drs.H. MUHADJIR ALBAAR, M.Si dan SAHRIN HAMID,SH	179
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Dr.Ir.HASAN	988

	H.DOA,MT	
4	Drs. SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	426
5	KH. ABDUL GANI KASUBA,Lc dan Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB	317
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs.A.MALIK IBRAHIM, MTP	736

8. Bahwa berdasarkan data Formulir Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat milik Pihak Terkait yang mana telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan ditandatangani oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) bernama Anwar Ajuan membuktikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	Perolehan Suara
Urut	Gubernur	
1	Ir.NAMTO H ROBA,SH dan Drs.ISMAIL ARIFIN,	2595
	M.Si	
2	Drs.H.MUHADJIR ALBAAR, M.Si dan SAHRIN HAMID,SH	1164
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Dr.Ir.HASAN H.DOA,MT	1434
4	Drs.SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	1361
5	KH.ABDUL GANI KASUBA,Lc dan Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB	792
6	Ir.HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs.A.MALIK IBRAHIM, MTP	402

9. Bahwa berdasarkan data Formulir Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yang diterima Pihak Terkait yang mana telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan ditandatangani oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 dan tidak ada protes dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) saat rapat pleno PPK Kecamatan Jailolo membuktikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	Perolehan Suara
Urut	Gubernur	
1	Ir.NAMTO H ROBA,SH dan Drs.ISMAIL ARIFIN,	8136

	M.Si	
2	Drs.H.MUHADJIR ALBAAR, M.Si dan SAHRIN HAMID,SH	1254
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Dr.Ir.HASAN H.DOA,MT	3474
4	Drs.SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	1767
5	KH.ABDUL GANI KASUBA,Lc dan Ir.MUHAMMAD NATSIR THAIB	1087
6	Ir.HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs.A.MALIK IBRAHIM, MTP	904

10. Bahwa data rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir DB.1-KWK.KPU Kabupaten Halmahera Barat yang dimiliki Pihak Terkait yang mana telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Halmahera Barat dan saksi-saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan tidak ada protes dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) saat rapat pleno KPU Kab.Halmahera Barat. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	Perolehan Suara
Urut	Gubernur	
1	Ir.NAMTO H ROBA, SH dan Drs. ISMAIL ARIFIN,	27.654
	M.Si	
2	Drs.H.MUHADJIR ALBAAR, M.Si dan SAHRIN	3.704
	HAMID,SH	
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Dr.Ir.HASAN	10.350
	H.DOA,MT	
4	Drs.SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	6.702
5	KH.ABDUL GANI KASUBA,Lc dan Ir.MUHAMMAD	3.664
	NATSIR THAIB	
6	Ir.HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs.A.MALIK	7.377
	IBRAHIM, MTP	

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas-jelas tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Terhadap rekapitulasi suara Kabupaten Halmahera Barat tidak pernah ada protes dan keberatan Pemohon saat rapat

pleno KPU Provinsi Maluku Utara berkaitan adanya selisih penghitungan suara yang baru muncul pada saat perkara *a quo*.

TENTANG HASIL REKAPITULASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

12. Bahwa perolehan suara di delapan kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.Urut	KecamatanS	KecamatanSul	KecamatanSul	KecamatanSul	Kecamatan	Kecamata	Kecamatan	Kecamatan
	anana	abesi Tengah	abesi Selatan	abesi Barat	Mangoli	nLede	Taliabu Barat	Taliabu
					Barat		Laut	Barat
1	55	44	15	25	7	51	6	25
2	45	48	103	35	16	73	2	72
3	11317	3024	2050	2225	2689	3024	3070	4853
4	150	130	139	56	17	150	11	75
5	1354	434	163	439	99	410	35	125
6	45	55	7	20	10	44	0	30

- 13. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon tersebut tidak benar, penuh kebohongan dan rekayasa yang amat nyata. Pemohon sebagai Bupati Kepulauan Sula telah berusaha dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Sula, meskipun perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sula diperoleh dengan penuh kecurangan, rupanya Pemohon belum puas karena ambisi target satu putaran tidak tercapai, sehingga dengan tanpa malu-malu mengklaim seharus Pemohon menang satu putaran. Hari ini dan sidang selanjutnya kita akan menyaksikan dengan penuh hikmat drama saksi-saksi yang akan menceritakan kebohongan-kebohongan dan Mahkamah akan disuguhi bukti-bukti tertulis formulir rekapitulasi yang patut diduga dipalsukan.
- 14. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan terdapat fakta Pemohon telah melakukan kecurangan dan pelanggaran di dua TPS yaitu TPS 300 dan 301 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Hal mana telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kawadang tersebut telah mencoblos ratusan lembar surat suara tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut. Fakta ini membuktikan Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran serius tersebut.
- 15. Bahwa terdapat fakta telah terjadi pengggelembungan sebesar 2.041 suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di Kecamatan Sanana dari 6.175 menjadi 8.216 yang dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Sanana. Namun ketika proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula

- telah dilakukan perbaikan dengan mengembalikan suara ke semula menjadi 6.175 suara. Terhadap fakta adanya penggelembungan suara tersebut telah dilaporkan dan diproses secara hukum di Panwas/Bawaslu dan Polda Maluku Utara.
- 16. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebesar 112 suara milik pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di Kecamatan Sulabesi Tengah dari 2.024 menjadi 2.136 yang terjadi di Desa Waiman, Desa Waiboga, Desa Fat iba, Desa Manaf, dan Desa Bega untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon). Kemudian pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten telah diperbaiki dengan mengembalikan suara ke semula menjadi 2.024 suara yang diverifikasi dengan Form C1-KWK.KPU.
- 17. Bahwa saksi mandat Pihak Terkait di TPS-TPS di 12 desa yakni Desa Mbono Bua, Desa Mananga, Desa Tanjung Una, Desa Jorjoga, Desa Air Kalimat, Desa Dege, Desa Hai, Desa Gela, Desa Bulan Air, Desa Wahe, Desa London, dan Desa Lofung KecamatanTaliabu Utara terdapat fakta saksi mandat Pihak Terkait diusir oleh KPPS dan Tim Sukses Pemohon. 12 Desa tersebut tidak ada dipersoalkan dalam Permohonan Pemohon. Sehingga saksi mandat Pihak Terkait tidak dapat mengikuti proses di tingkat TPS pada 12 Desa tersebut. Sedangkan terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon, Pihak Terkait memiliki Formulir C1-KWK.KPU, sehingga sesungguhnya akurasi perolehan suara di 12 Desa tersebut diragukan otentifikasinya.
- 18. Bahwa demikian juga saksi-saksi mandat Pihak Terkait di tingkat PPS sebagian besar tidak diundang dan tidak dapat menghadiri proses rekapitulasi di tingkat PPS diseluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula, kecuali di Kecamatan Sanana (karena Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula). Sehingga Pihak Terkait sebagian besar tidak memiliki formulir D1-KWK.KPU tingkat PPS.
- 19. Bahwa demikian juga rekapitulasi ditingkat PPK, saksi mandat Pihak Terkait dan saksi mandat Pasangan Calon Lain tidak diundang kecuali saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh kecamatan Kabupaten Sula. Saksi mandat yang hadir hanya di kota Sanana (ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula) dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan (karena di Kecamatan Taliabu Timur Selatan ini terjadi penyelenggaraan pemungutuan suara ulang sehingga seluruh unsur penyelenggara pemilu hadir dan seluruh saksi juga hadir).

Terhadap formulir DA-KWK.KPU tingkat kecamatan, Pihak Terkait justru memperolehnya sebagian dari Panwaslukada dan Bawaslu yang ditandatangai oleh hanya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas nyatalah terbentang di hadapan Mahkamah, Pemohonlah yang terbukti melakukan kecurangan serius dan amat sangat berpotensi melakukan kecurangan penggelembungan suara Pemohon.

20. Bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir DB-KWK.KPU Kabupaten Kepulauan Sula milik Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh 3 anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak menandatangani dan saksi-saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) bernama Djunaidi dan Nomor Urut 5 bernama Rusmin, serta tidak ada protes dan keberatan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) saat rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di delapan Kecamatan berdasarkan formulir DB-KWK.KPU Kabupaten Kepulauan Sula tersebut adalah sebagai berikut:

	Kecamata	Kecamata	Kecamata	Kecamata	Kecamata	Kecamata	Kecamata
No.Ur	n Sanana	n	n	n	n Mangoli	n Taliabu	n Taliabu
ut		Sulabesi	Sulabesi	Sulabesi	Barat	Barat	Barat
		Tengah	Selatan	Barat		Laut	
1	325	68	154	67	21	34	68
2	925	182	235	93	97	8	72
3	6.175	20124	1502	1223	2037	1926	4853
4	758	160	170	279	61	39	103
5	3.854	855	724	739	826	359	525
6	102	22	63	20	327	2	63

21. Bahwa hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula tersebut telah sesuai dengan Formulir C1-KWK.KPU milik Pihak Terkait, Panwaslukada, dan Bawaslu Provinsi. Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Sula telah diwarnai dengan kecurangan-kecurangan oleh Pemohon, namun telah dilakukan perbaikan pada saat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas-jelas tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan terhadap rekapitulasi suara Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah ada protes dan keberatan Pemohon saat rapat pleno KPU Provinsi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak terbukti dan tidak ada terjadi perubahan suara rekapitulasi suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Halmahera Barat dan delapan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana didalilkan Pemohon. Justru terbukti Pemohon telah melakukan pelanggaran yang serius yang mengubah suara dan pelanggaran serius lainnya. Dengan demikian mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-290, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2013, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara (Model DC-KWK.KPU);
- Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPK Dalam Wilayah KPU Kabupaten Halmahera Barat (Model DB.1-KWK.KPU);
- Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo(Model DA1-KWK.KPU);
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di

TPS. 1 (satu) Desa ACANGO Kecamatan Jailolo;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS 1 (satu) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;

- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 3 (Tiga) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 4 (Empat) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS. 5 (Lima) Desa AKEDIRI Kecamatan Jailolo;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 1 (Satu) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo:
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;
- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 3 (Tiga) Desa BOBANEHENA Kecamatan Jailolo;

- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 1 (Satu) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 2 (Dua) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara(Model C1-KWK.KPU), di TPS. 3 (Tiga) Desa BOBO Kecamatan Jailolo;
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS I (satu) Desa Bukubulawa Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
- 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS II (dua) Desa Bukubulawa Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
- Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS III (tiga) Desa Bukubulawa Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
- 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Saria Kecamatan Jailolo;
- 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo;
- 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

			Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
22.	Bukti PT-22	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (Dua)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
23.	Bukti PT-23	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga)Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
24.	Bukti PT-24	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
25.	Bukti PT-25	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (Dua)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
26.	Bukti PT-26	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (Tiga)Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
27.	Bukti PT-27	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Guaeria Kecamatan Jailolo;
28.	Bukti PT-28	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
29.	Bukti PT-29	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di TPS 02 (dua)Desa Tedeng**Kecamatan Jailolo;

30. Bukti PT-30

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga)Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;

31. Bukti PT-31

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;

32. Bukti PT-32

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (Dua)Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo;

33. Bukti PT-33

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;

34. Bukti PT-34

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (Dua)Desa Lolori Kecamatan Jailolo;

35. Bukti PT-35

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;

36. Bukti PT-36

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;

37. Bukti PT-37

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga)Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo;

- 38. Bukti PT-38
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;
- 39. Bukti PT-39
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua)Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;
- 40. Bukti PT-40
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;
- 41. Bukti PT-41
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua)Desa Tuada Kecamatan Jailolo;
- 42. Bukti PT-42
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Matui Kecamatan Jailolo;
- 43. Bukti PT-43
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo;
- 44. Bukti PT-44
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Payo Kecamatan Jailolo;
- 45. Bukti PT-45
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Payo Kecamatan Jailolo;

- 46. Bukti PT-46
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga) Desa Payo Kecamatan Jailolo;
- 47. Bukti PT-47
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;
- 48. Bukti PT-48
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Gamtala Kecamatan Jailolo;
- 49. Bukti PT-49
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;
- 50. Bukti PT-50
- : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Taboso Kecamatan Jailolo;
- 51. Bukti PT-51
- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS 01 (satu) Desa Porniti Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
- 52. Bukti PT-52
- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS 02 (dua) Desa Porniti Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
- 53. Bukti PT-53
- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS 03 (tiga) Desa Porniti Kec.Jailolo (Lampiran Model C1-KWK.KPU);

Bukti PT-54	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-55	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-56	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-57	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-58	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Galala Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-59	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (Dua) Desa Galala Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-60	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;
Bukti PT-61	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (Dua) Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;
	Bukti PT-56 Bukti PT-57 Bukti PT-58 Bukti PT-59 Bukti PT-60	Bukti PT-56 : Bukti PT-57 : Bukti PT-58 : Bukti PT-59 :

62. Bukti PT-62 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (Satu) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;

63. Bukti PT-63

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;

64. Bukti PT-64

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga) Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;

65. Bukti PT-65

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;

66. Bukti PT-66

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;

67. Bukti PT-66A

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga) Desa Tauro Kecamatan Jailolo;

68. Bukti PT-66B

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Marimabati Kec.Jailolo (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Marimabati Kec.Jailolo (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

69. Bukti PT-67

Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan (Model DA1-KWK.KPU);

70. Bukti PT-68

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;

71. Bukti PT-69

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan;

72. Bukti PT-70

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan;

73. Bukti PT-71

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;

74. Bukti PT-72

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (satu) Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;

75. Bukti PT-73

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;

76. Bukti PT-74

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), **di**

TPS 02 (satu) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;

77. Bukti PT-75 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo

Selatan:

78. Bukti PT-76 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Gam Kecamatan

Jailolo Selatan:

Jailolo Selatan;

79. Bukti PT-77 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 05 (lima) Desa Sidangoli Gam Kecamatan

> : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 06 (enam) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan:

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 07 (tujuh) Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan:

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di

80. Bukti PT-78

81. Bukti PT-79

82. Bukti PT-80

83. Bukti PT-81

Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;

84. Bukti PT-82

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;

85. Bukti PT-83

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 04 (empat) Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;

86. Bukti PT-84

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;

87. Bukti PT-85

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;

88. Bukti PT-86

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan;

89. Bukti PT-87

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan:

90. Bukti PT-88

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan;

91. Bukti PT-89

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;

92. Bukti PT-90

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;

93. Bukti PT-91

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;

94. Bukti PT-92

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;

95. Bukti PT-93

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan;

96. Bukti PT-94

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;

97. Bukti PT-95

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;

98. Bukti PT-96

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;

99. Bukti PT-97

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;

100. Bukti PT-98

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Akelaha Kecamatan Jailolo Selatan;

101. Bukti PT-99

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Akejailolo Kecamatan Jailolo Selatan;

102. Bukti PT-100

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;

103. Bukti PT-101

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 02 (dua) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;

104. Bukti PT-102

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 03 (tiga) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;

105. Bukti PT-103

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 04 (empat) Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan;

106. Bukti PT-104

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), di TPS 01 (satu) Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan;

107. Bukti PT-105

: Fotokopi Berita Acara kesepakatan PPK Kec.Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6 tentang kesalahan penulisan angka pada TPS II (dua) Desa Tosoa yang seharusnya 328 namun ditulis 332 terdapat Lampiran Model C1-KWK.KPU, di Desa Tobelos seharusnya 232 namun ditulis 233 Model C1-KWK.KPU;

108. Bukti PT-106

: Fotokopi Berita Acara kesepakatan PPK Kec.Ibu Selatan, Panwas Kecamatan Ibu Selatan, Saksi Calon Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urut 1, No. Urut 3, No.Urut 5, dan No.Urut 6 tentang menetapkan hasil penghitungan Manual DPT sesuai dengan DPT di masing-masing TPS di wilayah Kecamatan Ibu Selatan, Hasil penghitungan manual terlampir;

109. Bukti PT-107

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan **Kecamatan Ibu Selatan** (DA-KWK.KPU) dan Lampirannya tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di**

PPS dalam wilayah Kecamatan Ibu Selatan (Model DA1-KWK.KPU);

110. Bukti PT-108

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Sarau Kec.Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;

111. Bukti PT-109

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Tabobol Kec.Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;

112. Bukti PT-110

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) Desa Talaga Kec.Ibu Selatan dan Lampiran Model D1-KWK.KPU;

113. Bukti PT-111

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamkonora Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamkonora Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

114. Bukti PT-112

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Gamkonora Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Gamkonora Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

115. Bukti PT-113

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

116. Bukti PT-114

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Sarau Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

117. Bukti PT-115

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

118. Bukti PT-116

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

119. Bukti PT-117

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS III Desa Baru Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS III Desa Baru Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

120. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS IV Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS IV Desa Baru Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

121. Bukti PT-119

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS V Desa Baru Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS V Desa Baru Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

122. Bukti PT-120

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS VI Desa Baru Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS VI Desa Baru Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

123. Bukti PT-121

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Adu Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Adu Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

124. Bukti PT-122

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS II Desa Adu Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 **di**

TPS II Desa Adu Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

125. Bukti PT-123

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamsungi Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Gamsungi Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

126. Bukti PT-124

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Gamsungi Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Gamsungi Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

127. Bukti PT-125

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Talaga Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Talaga Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

128. Bukti PT-126

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Talaga Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Talaga Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

129. Bukti PT-127

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Nanas Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Nanas Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

130. Bukti PT-128

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Ngawet Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Ngawet Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

131. Bukti PT-129

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Jere Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Jere Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

132. Bukti PT-130

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Tobelos Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Tobelos Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

133. Bukti PT-131

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Tosoa Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Tosoa Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

134. Bukti PT-131A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Tosoa Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Tosoa Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

135. Bukti PT-132

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Bataka Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS II Desa Bataka Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

136. Bukti PT-133

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS III Desa Bataka Kec.lbu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS III Desa Bataka Kec.Ibu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

137. Bukti PT-133A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Tabobol Kec.Ibu Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS I Desa Tabobol Kec.lbu Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

138. Bukti PT-134

: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh KPU Kabupaten Sula (Model DB-KWK.KPU) Kepulauan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula (Lampiran

Model DB 1KWK);

139. Bukti PT-135

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 1 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 1 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

140. Bukti PT-136

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 2 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Catatan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 2 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

141. Bukti PT-137

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 3 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 3 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

142. Bukti PT-138

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 4 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 4 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

143. Bukti PT-139

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 **di TPS 5 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU)** dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 5 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

144. Bukti PT-140

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 6 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 6 Desa Mangon Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

145. Bukti PT-141

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 7 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 7 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

146. Bukti PT-142

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 8 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Catatan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 8 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

147. Bukti PT-143

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 9 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 9 Desa Waibau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

148. Bukti PT-144

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 10 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 10 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

149. Bukti PT-145

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 11 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 11 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

150. Bukti PT-146

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 12 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 12 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

151. Bukti PT-147

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 13 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Catatan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 13 Desa Fagudu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

152. Bukti PT-148

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 14 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 14 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-

KWK.KPU) dan Lampirannya;

153. Bukti PT-149

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 15 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 15 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

154. Bukti PT-150

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 16 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Catatan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 16 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

155. Bukti PT-151

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 17 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 17 Desa Falahu Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

156. Bukti PT-152

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 18 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 18 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

157. Bukti PT-153

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 19 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 19 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

158. Bukti PT-154

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 20 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 20 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

159. Bukti PT-155

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 21 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 21 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

160. Bukti PT-156

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 22 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Catatan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 22 Desa Fatcei Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

161. Bukti PT-157

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 23 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 23 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

162. Bukti PT-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 24 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 24 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

163. Bukti PT-159

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 25 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 25 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

164. Bukti PT-160

Pemungutan Suara Dan : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 26 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 26 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

165. Bukti PT-161

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 27 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 27 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

166. Bukti PT-162

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 28 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 28 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU)

dan Lampirannya;

167. Bukti PT-163

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 29 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 29 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

168. Bukti PT-164

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 30 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 30 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

169. Bukti PT-165

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 31 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 31 Desa Fogi Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

170. Bukti PT-166

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 32 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 32 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

171. Bukti PT-167

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 33 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 33 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

172. Bukti PT-168

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 34 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 34 Desa Waihama Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

173. Bukti PT-169

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 35 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 35 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

174. Bukti PT-170

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 36 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Catatan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 36 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

175. Bukti PT-171

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 37 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 37 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

176. Bukti PT-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 38 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 38 Desa Wai Ipa Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

177. Bukti PT-173

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 39 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 39 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

178. Bukti PT-174

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 40 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 40 Desa Umaloya Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

179. Bukti PT-175

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 41 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 41 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

180. Bukti PT-176

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 42 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 42 Desa Pastina Kec.Sanana (Model C1-

KWK.KPU) dan Lampirannya;

181. Bukti PT-177

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 43 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 43 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

182. Bukti PT-178

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 44 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Catatan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 44 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

183. Bukti PT-179

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 45 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 45 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

184. Bukti PT-180

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 46 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 46 Desa Wailau Kec.Sanana (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

185. Bukti PT-181

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 47 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 47 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

186. Bukti PT-182

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 48 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 48 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

187. Bukti PT-183

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 49 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 49 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

188. Bukti PT-184

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 50 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 50 Desa Waiboga Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

189. Bukti PT-185

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 51 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 51 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

190. Bukti PT-186 :

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 52 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 52 Desa Soamole Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

191. Bukti PT-187

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 53 Desa Waiman Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 53 Desa Waiman Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

192. Bukti PT-188

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 54 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 54 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

193. Bukti PT-189

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 55 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 55 Desa Fatiba Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

194. Bukti PT-190

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 56 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 56 Desa Bega Kec.Sulabesi

Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

195. Bukti PT-191

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 57 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 57 Desa Bega Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

196. Bukti PT-192

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 58 Desa Manaf Kec.Sulabesi Tengah (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 58 Desa Manaf Kec.Sulabesi Tengah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

197. Bukti PT-193

Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

198. Bukti PT-194

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 66 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 66 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

199. Bukti PT-195

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 67 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 67 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

200. Bukti PT-196

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 68 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 68 Desa Waigay Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

201. Bukti PT-197

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 69 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 69 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

202. Bukti PT-198

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 70 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 70 Desa Fuata Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

203. Bukti PT-199

: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 72 Desa Wainib Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

204. Bukti PT-200

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 73 Desa Wainib Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 73 Desa Wainib Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

205. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 74 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 74 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

206. Bukti PT-202

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 75 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 75 Desa Sekom Kec.Sulabesi Selatan (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

207. Bukti PT-203

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

208. Bukti PT-204

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 76 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 76 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

209. Bukti PT-205

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 77 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 77 Desa Wai Ina Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

210. Bukti PT-206

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 78 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

211. Bukti PT-207

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 79 Desa Kabau Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

212. Bukti PT-208

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 80 Desa Kabau Darat Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara **TPS** 80 Desa Tahun 2013 di Kabau Darat Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

213. Bukti PT-209

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 81 Desa Ona Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 81 Desa Ona Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

214. Bukti PT-210

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 82 Desa Ona Pantai Kec.Sulabesi Barat (Lampiran Model C1-KWK.KPU);

215. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 83 Desa Nahi Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 83 Desa Nahi Pantai Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

216. Bukti PT-212

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 84 Desa Paratina Kec.Sulabesi Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 84 Desa Paratina Kec.Sulabesi Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

217. Bukti PT-213

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Mangoli Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

218. Bukti PT-214

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 140 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 140 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

219. Bukti PT-215

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 141 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 141 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

220. Bukti PT-216

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 142 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 142 Desa Pas Ipa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

221. Bukti PT-216A

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 143 Desa Johor Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 143 Desa Johor Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

222. Bukti PT-217

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 144 Desa Liliaba Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 144 Desa Liliaba Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

223. Bukti PT-218

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 145 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 145 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

224. Bukti PT-219

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 146 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 146 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C1-

KWK.KPU) dan Lampirannya;

225. Bukti PT-220

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 147 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 147 Desa Pelita Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

226. Bukti PT-221

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 148 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 148 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

227. Bukti PT-222

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 149 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 149 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

228. Bukti PT-223

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 150 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 150 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

229. Bukti PT-224

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 151 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 151 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

230. Bukti PT-225

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 152 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 152 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

231. Bukti PT-226

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 153 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 153 Desa Dofa Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

232. Bukti PT-227

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 154 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 154 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

233. Bukti PT-228

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 155 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 155 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

234. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 156 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 156 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

235. Bukti PT-230

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 157 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 157 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

236. Bukti PT-231

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 158 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 158 Desa Leko Kadai Kec.Mangoli Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

237. Bukti PT-232

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 223 Desa Todoli Kadai Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

238. Bukti PT-233

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Lede (Model C1-

KWK.KPU) dan Lampirannya;

239. Bukti PT-234

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

240. Bukti PT-235

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Pelaksanaan Pemungutan Catatan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

241. Bukti PT-236

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

242. Bukti PT-237

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

243. Bukti PT-238

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

244. Bukti PT-239

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

245. Bukti PT-240

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannyadi TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

246. Bukti PT-241

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

247. Bukti PT-242

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan

Lampirannya;

248. Bukti PT-243

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

249. Bukti PT-244

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 235 Balohang Kecamatan Lede (Model C-Desa KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 235 Desa Balohang Lede (Model C1-KWK.KPU) Kecamatan Lampirannya;

250. Bukti PT-245

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 236 Balohang Kecamatan Lede (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 236Desa Balohang Kecamatan Lede (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

251. Bukti PT-246

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

252. Bukti PT-247

 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

253. Bukti PT-248

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

254. Bukti PT-249

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

255. Bukti PT-250

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

256. Bukti PT-251

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

257. Bukti PT-252

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

258. Bukti PT-253

Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat laut (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

259. Bukti PT-254

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

260. Bukti PT-255

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 245 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model

C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

261. Bukti PT-256

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 246 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

262. Bukti PT-257

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 247 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 245 Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

263. Bukti PT-258

: Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di PPS dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

264. Bukti PT-259

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 248 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

265. Bukti PT-260

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

266. Bukti PT-261

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

267. Bukti PT-262

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

268. Bukti PT-262A

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

269. Bukti PT-263

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 253 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

270. Bukti PT-264

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 254 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat ((Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

271. Bukti PT-265

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 255 Desa Bobang Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

272. Bukti PT-266

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

273. Bukti PT-267

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 257 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

274. Bukti PT-268

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

275. Bukti PT-269

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

276. Bukti PT-270

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 260 Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

277. Bukti PT-271

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 261 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

278. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan

Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

279. Bukti PT-273

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

280. Bukti PT-274

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

281. Bukti PT-275

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 265 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

282. Bukti PT-276

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C- KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

283. Bukti PT-277

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 276 (267) Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

284. Bukti PT-278

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 268 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

285. Bukti PT-279

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 269 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;

286. Bukti PT-280

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

2013 dengan Judul "Pelaku Penggelembungan Suara

2013 dengan Judul "Diduga Quick Count LSI Hanya

: Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Kamis 04 Juli

Propaganda Cagub Tertentu";

		Tahun 2013 Lampirannya di TPS 270 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;
287. Bukti PT-281	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Lampirannya di TPS 271 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (Model C1-KWK.KPU) dan Lampirannya;
288. Bukti PT-282	:	Fotokopi Berita Koran Malut Post Hari Rabu 13 Juli 2013 dengan Judul "KPU Halut Ancam Polisikan Saksi AHM- DOA, Palsukan Data dan Tandatangan Komisioner KPU";
289. Bukti PT-283	:	Fotokopi Berita Koran Hari Senin 08 Juli 2013 dengan Judul "Bawaslu Komitmen Proses Kasus <i>Money Politic</i> AHM-DOA";
290. Bukti PT-284	:	Fotokopi Berita Malut Post Sabtu 13 Juli 2013 dengan Judul "Diduga Curang, PPK Sanana Diperiksa";
291. Bukti PT-285	:	Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Jum'at 05 Juli 2013 dengan Judul "Lima Pendukung Cagub Geruduk Bawaslu Malu";
292. Bukti PT-286	:	Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 06-07-2013 berupa foto "Ketua Bawaslu Malut bernama Sultan saat menyerahkan bukti kasus Politik uang cagub/cawagub Malut AHM-DOA ke Wadir Krimmum Polda Malut, AKBP Ibrahim Tompo di Polda Malut di Ternate".;
293. Bukti PT-287	:	Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Rabu 17 Juli 2013 dengan Judul "Bawaslu : Edi Kantongi Data Rekapitulasi Palsu";
294. Bukti PT-288	:	Fotokopi Berita Koran Mata Publik Hari Sabtu 13 Juli

Dibekuk";

295. Bukti PT-289

296. Bukti PT-290

: Fotokopi Berita Kompas.com hari Senin 01 Juli 2013 dengan Judul AHM-DOA Unggul di Pilgub MALUT berisi hasil survey masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara

Sumber

http://regional.kompas.com/read/2013/07/01/2316058/A HM-Doa.Unggul.di.Pilgub.Malut.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013, tanggal 25 Juli 2013, dan tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Basri Salama

- Saksi selaku warga Kelurahan Jati, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Saksi juga selaku Ketua Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan menjadi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Pleno KPU Provinsi Maluku Utara;
- Berdasarkan undangan KPU Provinsi Maluku Utara, Saksi pada hari Jumat, 12 Juli 2013, hadir pada acara Pleno Rekapitulasi tersebut.
 Demikian pula semua saksi pasangan calon lainnya juga hadir. Hadir pula seluruh Komisioner KPU provinsi, KPU kabupaten/kota kecuali Ketua KPU Kabupaten Sula, Anggota Bawaslu, dan Muspida;
- Pleno berjalan normal, seluruh anggota KPU kabupaten/kota dipersilakan oleh KPU provinsi untuk membuka kotak dan menyampaikan data kepada rapat pleno. Sidang saat itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU yang kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Saudara Sahrani sebagai Pokia penghitungan. Selanjutnya Saudara Sahrani mempersilakan per kabupaten menyampaikan hasil rekapannya kepada pleno. Seluruh pleno berjalan normal dimulai dari Kota Ternate, Kota Tidore, Kota Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara. Pada saat disampaikan hasil rekapan Halmahera Utara, terjadi protes yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sebelum menyampaikan protes, yang bersangkutan

- memberikan dua bentuk surat yang tersimpan dalam amplop kepada Bawaslu dan KPU provinsi. Isi surat itu adalah rekapan palsu;
- Saksi tahu bahwa rekapan itu diduga palsu karena berbeda dari rekapan yang dipegang oleh pihak lain, bahkan tanda tangannya pun berbeda. Kemudian KPU provinsi memanggil seluruh saksi yang memegang form DB untuk dicocokkan termasuk dengan DB yang dimiliki Bawaslu. Semua hasilnya sama kecuali milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian diputuskan bahwa yang dipergunakan adalah Form DB sebagaimana yang dimiliki oleh semua pihak kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3. Setelah itu, rekapitulasi dilanjutkan lagi dan tidak ada lagi keberatan mengenai hasil rekapitulasi suara. Setelah istirahat berbuka puasa, baru dilaksanakan penandatanganan Berita Acara. Yang menandatangani hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5;

2. Rusmin Latara

- Saksi selaku warga di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Saksi juga selaku Anggota DPR dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Koordinator Tim Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi di seluruh desa di tingkat PPS di Kabupaten Kepulauan Sula untuk lima kandidat tidak diberikan Form D-1. Saksi mengetahui hal tersebut setelah pemungutan suara berdasarkan pengakuan para saksi di setiap desa, kecuali desa yang ada di dalam kota Kecamatan Sanana;
- Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, saksi hanya mendapatkan Formulir DA dari 2 (dua) kecamatan saja yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
- Saat rekapitulasi di tingkat kabupaten , proses dimulai pada hari Rabu dan Kamis. Hari pertama hanya bisa menyelesaikan 16 kecamatan, kemudian hari kedua menyelesaikan 4 kecamatan. Dalam proses pleno tersebut ada gelagat komisioner, baik ketua maupun beberapa anggota, yang mencoba untuk memperlambat proses rekapitulasi penghitungan suara dengan mengulur-ulur waktu, sehingga beberapa kali Saksi meminta Panwas untuk memerintahkan kepada pihak kepolisian

- memanggil paksa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang notabene mengganti KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dinonaktifkan;
- Pada saat proses pleno, pertama, terdapat penggelembungan suara di Kecamatan Kota Sanana, hal ini sebagaimana yang disampaikan pula oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam sidang sebelumnya. Kedua, di Kecamatan Sulabesi Tengah juga terjadi penggelembungan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 112 suara. Setelah dicocokkan saat pleno di kabupaten dengan menyandingkan pada Form C-1, ternyata 112 suara tersebut diambil dari 4 desa hasil dari suara sisa yang kemudian disepakati untuk ditetapkan sebagaimana yang tertera pada hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Jadi, hasil di Kecamatan Sulabesi Tengah tersebut sudah berbeda dengan hasil yang ada pada Form DA-1 Sulawesi Tengah. Jika Form DA-1 Kecamatan Sulabesi Tengah terjadi kenaikan 112 suara, kemudian terjadi perbaikan seperti apa yang ada pada Form KPU saat ini;
- PPK Kecamatan Lede sudah tiba tiga hari menjelang Pleno Kabupaten , tapi hasil rekapitulasinya tidak pernah diserahkan kepada Panwas maupun KPU. KPU menyembunyikan data tentang hasil rekapitulasi Kecamatan Lede. Pada saat pleno, KPU Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinaikkan sampai 3.007 suara, sementara perolehan suara pasangan calon lainnya diturunkan jumlahnya. Saksi kemudian meminta KPU untuk mencocokkan antara hasil Form DA-1 yang dibaca oleh KPU dengan Form C-1 yang dimiliki oleh para saksi dan panwas. Hasilnya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali seperti apa yang ada pada hasil rekapitulasi KPU kabupaten pada saat ini;
- Di Kecamatan Taliabu Barat Laut, pada saat dibacakan Form DA-1 oleh KPU, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan 1.000 sekian, tapi 3.000 sekian. Para saksi dari pasangan calon yang lain kemudian meminta kepada KPU untuk meminta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membuktikan perolehan 3.000 sekian suara itu didapat dari mana, dengan menggunakan Form C1-nya tapi Saksi Pasangan Calon

- Nomor Urut 3 tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Maka, hasil perolehan suara pada rapat Pleno tersebut kembali pada Form DA yang sudah ada untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut;
- Di Kecamatan Taliabu Utara ada 19 desa. Di 12 desa tersebut, semua saksi dari semua kandidat diusir oleh kepala desa yang ada di daerah setempat dan tim suksesnya. Jadi lima kandidat di 12 desa tersebut tidak menemukan Form C-1 pada 12 desa tersebut. Form C-1 diperoleh lima hari kemudian saat Panwas dari Kecamatan Taliabu Utara kembali, untuk difotokopi. Hal ini untuk menjaga jangan sampai suara di Taliabu Utara bermain terlalu tinggi karena suara yang semula diberitakan 5.000-an sudah menjadi 7.000-an. Di beberapa desa, suara sah sudah melebihi DPT-nya. Dari 13 desa yang disampaikan tersebut, 150% sampai 170% suara sah melebihi DPT;
- Dalam hasil Pleno Kabupaten Kepulauan Sula, semua saksi hadir dari enam kandidat dan pada saat itu kita mengesahkan dan menerima hasil rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula dengan catatan agar pelanggaran-pelanggaran yang ada diproses sebagaimana peraturan yang berlaku. Adapun yang menandatangani form hasil kesepakatan itu hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Junaedi Fataroba dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu saksi sendiri;
- Saksi terpaksa menandatangani walaupun berkeberatan terhadap hasil putusan tersebut. Hal ini dilakukan supaya suara itu tidak mengalami perubahan-perubahan lagi.

3. Ramli Syahdun

- Saksi selaku warga Desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPUD Kabupaten Halmahera Barat;
- KPUD Halmahera Barat melaksanakan pleno rekapitulasi pada tanggal 9 dan 10 Juli 2013. Pada prinsipnya Pleno berjalan aman dan lancar;
- Saksi memiliki semua bukti-bukti berupa Form C-1 dan juga DA-1 serta tidak ada perubahan jumlah suara dari masing-masing pasangan calon.
 Perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dicocokkan dengan Form C-1 dan DA-1 yang didapatkan saksi dari masing-masing

Pleno PPK dan tidak ada masalah. Pada hari kedua, para saksi menandatangani Berita Acara kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 lebih dulu pulang, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, berdasarkan informasi yang didapat, yang bersangkutan tidak mau menandatangani Berita Acara, kecuali menandatangani form keberatan karena beralasan bahwa di salah satu desa di Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, terjadi *money politics* oleh salah satu kandidat.

4. Rajab Ade

- Saksi selaku warga Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi selaku saksi mandat Pihak Terkait di PPK Kecamatan Jailolo;
- Rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 yang bertujuan untuk mencocokkan Form C-1 dari setiap pasangan calon yang kesemuanya telah cocok. Adapun yang tidak menandatangani Berta Acara adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan karena tidak mengikuti rekapitulasi sampai selesai, Saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak tanda tangan tanpa ada alasan;
- Saat pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak ada protes atau keberatan.

5. Muh. Ali Muksin

- Saksi selaku warga Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Jailolo Selatan;
- Pleno rekapitulasi Kecamatan Jailolo Selatan dilaksanakan pada tanggal
 6 7 Juli 2013 yang dihadiri oleh seluruh saksi mandat pasangan calon dan tidak ada masalah, perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap;
- Adapun yang tidak menandatangani Berita Acara adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena tidak hadir.

6. Sulba Taher

- Saksi selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Semua saksi mandat pasangan calon hadir dan menandatangani Berita Acara kecuali dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena tidak ada surat mandat;
- Rekapitulasi berlangsung dari tanggal 5-6 Juli 2013 dan semua berjalan lancar serta tidak ada masalah.
- [2.7] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2013 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

- Bahwa pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara berdasarkan keputusan KPU Nomor 22/KPTS/KPU-PROV-029-2013 tentang tahapan, progam dan jadwal maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan kalender pengawasan melalui surat edaran Nomor 09/BAWASLU-PROV.MU/1/2013. Bukti (terlampir B-1);
- Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Tekhnis pengawasan bagi Panwaslu Kabupaten Kota dan Panwascam Se Provinsi Maluku Utara pada tanggal 19 – 21 Februari di Hotel Bella Internasional Ternate dengan Nomor 22/BAWASLU-PROV.MU/II/2013. bukti;
- Bahwa pada tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melayangkan surat dengan Nomor 073/BAWASLU-PROV.MU/III/2013 untuk meminta data terkait daftar pemilih sementara (DPS) (bukti B-3);

- Bahwa pada tahapan pendaftraan calon yakni verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan dilakukan oleh PPS pada tanggal 4 – 11 maret 2013 Bawaslu mengingatkan kepada KPU Provinsi agar melaksanakan verifikasi sesuai jadwal dengan surat Nomor 041/Bawaslu-PROV.MU/1/2013;
- Bahwa untuk memastikan berkas persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Provinsi meminta berkas dokumen pasangan calon melalui surat Nomor 076/BAWASLU-PROV.MU/III/2013 untuk melakukan pengecekan. (bukti B-3);
- 6. Bahwa untuk memastikan berkas persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bawaslu Provinsi mengingatkan kepada KPU Provinsi agar dalam verifikasi administrasi berkas calon diperhatikan keabsahan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7. Bahwa dalam rangka kerjasama pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan acara rapat koordinasi dengan agenda penyamaan persepsi MOU antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara. Dengan surat Nomor 032/BAWASLU-PROV.MU/II/2013. (bukti B-4);
- 8. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara menjalin kerjasama dengan media cetak Malut Pos dan Posko Malut dalam bentuk publikasi yang bermuatan pencegahan pelanggaran Pemilukada. (Terlampir B-5)
- 9. Bahwa untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran dan langkah penindakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu menyelenggarakan diskusi rutin melalui Radio Pool dengan melibatkan Stakholder (KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Akademisi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, tim pasangan calon, dan lain-lain)

- 10. Bahwa dalam menghadapi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kabupaten Kota dan se Provinsi Maluku Utara pada tanggal 22 24 Mei 2013 bertempat di Hotel Yusmar Sofifi dengan Nomor III/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (Terlampir B-6)
- 11. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam politik praktis pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi dengan kepala badan kepegawaian daerah dan kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara pada dengan Nomor 099/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (bukti B-7);
- 12. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon pada masa kampanye maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengadakan rapat koordinasi bersama tim sukses pasangan calon pada pemilu gubernur dan wakil gubernur. (bukti B-8)
- 13. Bahwa dalam rangka memastikan kerahasian terkait kertas surat suara dan berita acara serta lampirannya Bawaslu Provinsi mengingatkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara agar dalam pengadaan (SS dan BA serta lampirannya) harus menggunakan kode security printing. Dengan No. Surat 112/BAWASLU-PROV.MU/V/2013. (bukti B-9);
- Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan di seluruh TPS pada saat pemungutan suara di tingkat KPPS Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekrut pengawas TPS sebanyak 940 orang dengan No Surat 139/BAWASLU-PROV.MU/VI/2013. (bukti B-10);

Kabupaten Halmahera Timur:

15. Bahwa untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih penyusunan DPS berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menginstruksikan kepada

Pengawas Pemilu lapangan mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di desa masing-masing. Dari hasil pengawasan, ditemukan di Desa martanajaya, Desa Dorolamo Kecamatan Maba Tengah dan Desa Soasangaji, Desa Soalaipoh Kecamatan Kota Maba Sampai dengan tanggal 20 April 2013 PPS setempat belum mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dengan mengacu pada keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gebernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013, Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan dari tanggal 6 s/d 26 April 2013 (21 hari) untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Dalam menyikapi hal ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melayangkan surat meminta klarifikasi tertulis dengan 02/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/IV/2013 perihal permintaan klarifikasi tertulis (terlampir B-11).

- 16. Bahwa setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah 58.820 jiwa, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan uji sample di 15 (lima belas) desa dari 73 desa di Kabupaten Halmahera Timur, menemukan 40 jiwa pilih ganda. Dari temuan ini Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan rekomendasi Nomor 72/PANWASLU-HT/V/2013 perihal penyampaian temuan data pemilih ganda dan meninggal dunia, KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan perbaikan DPT, sehingga DPT Halmahera Timur menjadi 58.797 jiwa pilih. Bukti (terlampir B-12)
- 17. Bahwa memasuki masa kampanye terakhir (27 Juni 2013) Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan surat Nomor 89/PANWASLU-HT/VI/2013, perihal pembersihan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Surat ditujukan kepada Tim Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur (terlampir B-13).
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat edaran Nomor 86/PANWASLU-HT/VI/2013 kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL),

terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PPU-X/2012, berkaitan penggunaan KTP/KK bagi wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih (terlampir B-14).

Kabupaten Halmahera Barat:

- 19. Bahwa Dalam pemutahiran data pemilih panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menguatkan jajarannya dengan membentuk PPL yang dilantik pada 12 Februari 2013 dan langsung melaksanakan tugas pengawasan tingkat desa terhadap petugas PPD dalam melakukan pemutahiran data pemilih didesa masing-masing. (bukti B-15);
- 20. Bahwa setelah penatapan DPT baru ditemukan sejumlah DPT Fiktif karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda, Pindah domisili, dan dibawah umur maka Pawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi nomor.
- 21. Bahwa setelah penatapan DPT baru ditemukan sejumlah DPT Fiktif karena ada pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda, Pindah domisili, dan dibawah umur maka Pawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor 53/PANWASLU-HB/V/2013 ke KPUD Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk memperbaki Daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Halmahera Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukti (terlampir B-16)
- 22. Berdasarkan temuan tersebut KPU Kabupaten Halmahera Barat melakukan perbaikan pemutahiran data pemilih ulang sehingga jumlah DPT untuk kabupaten Halmahera Barat yang semula 77.645 menjadi 77.361 pemilih bukti;
- 23. Bahwa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual calon independen Bapak Hein Namotemo dan Malik Ibrahim telah ditemukan didesa Goal Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dimana PPS tidak melakukan verifikasi faktual tetapi langsung dinyatakan nama-nama yang ada dalam daftar dukungan semua telah memenuhi persyaratan dan dalam menyikapi Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat merekomondasi kepada KPU dengan Nomor 37/Panwaslu-HB/III/2013 yang pada

- pokoknya meminta keapada KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang di Desa Goal Kecamatan Sahu Timur. (Terlampir B-17);
- 24. Bahwa sebagai bentuk langkah pencegahan memasuki masa Tenang Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menyurat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 67/Panwaslu-HB/VI/2013 perihal untuk membersihkan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk masing-masing kandidat (Terlampir B-18);
- 25. Bahwa dalam memasuki tahapan kampanye untuk mensosialisasikan aturan Pemilukada yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menggelar kegiatan pertemuan "Rapat koordinasi dengan Stakholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guberur Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat " tanggal 28 Mei 2013 bertempat di sekertariat Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat. Peserta yang diundang yaitu: Ketua Tim kampanye, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat, Kapolres Halmahera Barat, Kacabjari Jailolo dan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Barat (bukti B-19)
- 26. Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan pungut hitung Panwas Kabupaten Halmahera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan menghadirkan ketua dan anggota Panwascam se Kabupaten Halmahera Barat dan sekaligus membrikan materi dan salinan hard copy regulasi terkait pemungutan dan penghitungan kepada seluruh peserta yang hadir. (bukti B-20)
- 27. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengadakan Sosialisasi dengan Kapolres Halbar, Kacapjari Jailolo, Ketua KPU Halbar, Kesbangpol, dan tim pasangan calon serta Bawaslu Provinsi. (bukti B-21)

Kabupaten Halmahera Selatan:

28. Penyerahan DP4 yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara pada tanggal 09 Februari 2013 di Aula Nuku Kantor Gubernur di Sofifi dengan menyerahkan DP4 Pilgub dan Pileg kepada KPU Provinsi Maluku Utara,

- dan Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan Surat dari SEKDA Provinsi Maluku Utara Nomor 005/091. tanggal 01 Februari 2013 perihal: Undangan Bupati/Walikota, KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka menghadiri Penyerahan DP4. (terlampir B-22)
- 29. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyurat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 36/PANWASLU-HS/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, perihal: Permintaan Salinan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. (terlampir B-23)
- 30. Bahwa KPUD Kabupaten Halmahera Selatan membalas surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, melalui surat Nomor 39/KPU-HS/029.36327/IX/2013, tanggal 16 Maret 2013, perihal: Penyampaian Data DP4 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013. (terlampir B-24)
- 31. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan DP4 disandingkan dengan DPT Terakhir Tahun 2010 yang mestinya dilakukan sesuai dengan tahapan dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 s/d 06 April 2013, KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 02 April 2013 s/d 04 April 2013 baru melantik PPS di 6 (enam) Kecamatan Makian-Kayoa, 7 (tujuh) kecamatan di Gane Barat-Gane Timur dan 5 (lima) kecamatan di Obi, sehingga mempengaruhi proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sikap Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan ke publik melalui Media Masa (Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut dan Gamalama Post) disertai dengan surat penegasan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dengan Surat Nomor 39/PANWASLU-HS/IV/2013, tanggal 05 April 2013 perihal: Penegasan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada sesuai jadwal. (terlampir B-25)
- 32. Bahwa dalam proses rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan Gane Barat Utara sesuai dengan nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana surat dari Camat Gane Barat Utara kepada Panwaslu

Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 274/037/2013 tanggal 03 April 2013 perihal: Penyampaian surat pernyataan para Kepala Desa se-Kecamatan Gane Barat Utara. Sesuai dengan surat Camat tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memeriksan dan mengkaji proses rekrutmen PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) bahwa "Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 41/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 05 April 2013 perihal: Peninjauan kembali perekrutan PPS di Kecamatan Gane Barat Utara. (Terlampir B-26)

- 33. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mestinya dimulai pada tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 13/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Jadual sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat dengan Nomor 42/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 perihal: Himbauan Pengesahan dan Pengumuman DPS sesuai jadual. (Terlampir B-27)
- 34. Deklarasi Balon (Bakal Calon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 01 April 2013 bertempat di Lapangan Merdeka Labuha, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pengawasan dan menemukan Ketua KPU Halmahera Selatan dan 3 (tiga) unsur pimpinan masing-masing saudara "Idham Iskandar Alam, Hasan Barmawi, Safri Awal dan Saudari Santi Yallo" berada di atas panggung bersama Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Ahmad Hidayat Mus dan Bapak Hasan Doa. Panwaslu

Kabupaten Halmahera Selatan memanggil saudara Ketua KPU dan 3 (tiga) unsur pimpinan tersebut untuk dimintai keterangan/klarifikasi terkait kehadiran mereka di atas panggung bersama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Ahmad Hidayat Mus dan Bapak Hasan Doa melalui surat Nomor 44/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal: Klarifikasi Deklarasi. Sebelum dimintai keterangan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan dugaan pelanggaran ini ke Media Masa (Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut dan Gamalama Post) terkait dengan netralitas Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Pasal 2 tentang Penyelenggara Pemilu dan Asas Pemilu yakni; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib. kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dan Asas Pemilu: langsung, umum, bebas dan rahasia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. (Terlampir B-28)

- 35. Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memanggil Ketua Panitia STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) Kabupaten Halmahera Selatan Saudara "Sarkani Tamimi" (Kepala Dinas Sosial dan Catatan Sipil) untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan pemasangan Baliho salah satu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Natsir Thaib yang berada di dalam area kegiatan STQ. (Terlampir B-29)
- 36. Penetapan DPS oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan diseluruh PPS se-Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 hingga 30 April 2013 masih bermasalah yaitu; Masih terdapat nama ganda, yang sudah meninggal dunia, dibawah umur dan masyarakat yang belum terdata. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dengan surat Nomor 51/PANWASLU-HS/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal: Peninjauan kembali Penetapan DPS oleh PPS. (Terlampir B-30)
- 37. Menindaklanjuti MoU (Memorandum of Understanding) Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan Rakor (rapar koordinasi) dengan Kapolda Maluku Utara,

- Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada taggal 14 Maret di Corner Hotel, Ternate. Sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi pada tanggal 26 April 2013 bersama Kapolres Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha dan mengundang Bupati Halmahera Selatan turut menghadiri kegiatan dimaksud. (Terlampir B-31)
- 38. Pada tahapan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dimulai pada tanggal 05 s/d 10 Mei 2013 masih terdapat Nama-nama ganda di 19 (sembilan belas) kecamatan sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan merekomendasikan 2.143 nama ganda untuk diperbaiki, dengan surat Nomor 63/PANWASLU-HS/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal; Rekomendasi temuan data ganda pada DPT Pilgub. Setelah KPUD Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait perbaikan DPT ganda, namun Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam kegiatan sortirannya masih menemukan Nama ganda yang belum diperbaiaki oleh KPUD Selatan, Kabupaten Halmahera sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Mengeluarkan rekomendasi yang kedua kalinya dengan Nomor 67/PANWASLU-HS/V/2013 pada tanggal 31 Mei 2013 perihal; "Rekomendasi indikasi Data Ganda" untuk pencocokan nama ganda DPT yang diplenokan oleh KPUD Provinsi Maluku Uatara sebanyak 150.729. Setelah penyortiran dan penyisiran ulang, DPT Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah 150.459, ini berarti data nama ganda sebanyak 270 jiwa. (Terlampir B-32)
- 39. Tahapan pencalonan (perseorangan) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tidak ada dukungan perseorangan sehingga tidak melakukan verifikasi faktual Calon Perseorangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pengawasan preventif dan partisiipatif yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana isyarat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satunya

- adalah mengunjungi semua Posko Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan mengeluarkan surat Nomor 82/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal: "Pemberitahuan Kunjungan Panwslu Kabupaten Halmahera Selatan" untuk menyamakan persepsi dalam tahapan kampanye, logistik, pungut hitung dan rekapitulasi (Terlampir B-33);
- 40. Dalam rangka melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, Panwslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) untuk menyamakan persepsi demi kesuksesan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Uatara, dengan mengeluarkan surat Nomor 68/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 perihal: Rapat Koordinasi. (Terlampir B-34)
- 41. KPUD Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pelipatan Surat Suara dan Sortiran Logistik terkesan sangat terlambat sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengambil sikap untuk mengusulkan KPUD melibatkan Pihak Sekolah (OSIS) atau Masyarakat dengan pengawasan penuh dari pihak kepolisian melalui surat Nomor 86/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal: Pelipatan Surat Suara. (Terlampir B-35)
- 42. Menjelang Masa tenang, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan berkoordinasi dengan KPUD, Tim 6 (enam) pasangan calon, Kasatpol PP, Kesbangpol dan Polres Kabupaten Halmahera Selatan disepahami bersama untuk dilakukan pertemuan formal, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat undangan Nomor 89/PANWASLU-HS/VI/2013 tanggal 23 Juni perihal: Undangan Rakor Penertiban Atribut pada masa tenang. (Terlampir B-36)
- 43. Rekapitulasi ditingkat PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan hampir sebagian Formulir DA KWK KPU dalam format pengisian masih terdapat kekeliruan, misalnya di Kecamatan Mandioli Utara ketua PPk tidak memahami pengisian jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suarat yang tidak terpakai, jumlah orang yang menggunakan KTP dan KK (Kartu Keluarga) sehingga penggunaan surat suara yang terpakai dan

- tidak terpakai tidak diketahui jumlah keseluruhannya. Panwaslu Kecamatan Mandioli Utara kemudian mengambil sikap untuk dilakukan perbaikan pemngisian Formulir DA KWK KPU tersebut.
- 44. Rekapitulasi di KPUD Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2013 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Rapat Pleno dimulai pada pukul 09.00 WIT yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan langsung dibacakan tata Terbib yang tidak diberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk disepahami bersama sehingga saksi pasangan calon keberatan dengan tata tertib yang buat oleh KPU secara sepihak, keberatan saksi juga masih berlanjut ketika Ketua KPU menyerahkan Pokja Rekapitulasi untuk membacakan rekapan di tingkat Kecamatan. Intrupsi yang terus-menerus dari 6 (enam) saksi pasangan calon akhirnya menjadikan suasana Rapat Pleno semakin memanas dan akhirnya salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 MA-SAH dikeluarkan oleh Pihak Keamanan atas perintah Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian kegiatan Rekapitulasi dilanjutkan yang dimulai dari 15 (lima belas) kecamatan untuk tahapan pertama. Masalah kemudian terjadi ketika rekapitulasi untuk Kecamatan Obi Utara yakni Formulir DA KWK KPU tidak diisi didalam Kotak Suara yang tersegel. Atas perintah Ketua KPU, Ketua PPK diminta untuk segera mengaambil kotak suara lainnya yang masih berada di kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang didampingi oleh pihak kepolisian dan staf Panwaslu. Rekapitulasi dilanjutkan dengan membacakan rekapan Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan lainnya hingga pukul 17.00 WIT. Rekapitulasi dilanjutkan pada malam hari pukul 21.00 dengan membacakan rekapan 15 (lima belas) kecamatan sisanya. Dalam proses rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab) mengintrupsi untuk membacakan rekapan per 1 (satu) Kecamatan dengan alasan supaya mempermudah saksi pasangan calon meneliti keakuratan data/angka-angka dalam Formulir DA KWK KPU per-Kecamatan. Intrupsi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab) mendapat tanggapan dari Ketua KPUD dan terjadilah adu argumentasi hingga KPU memberikan kesempatan kepada Ketua

Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan tanggapan terkait dengan rekapitulasi yang sudah berjalan dan mengembalikan format rekapitulasi sesuai dengan isyarat Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi kewajiban saksi adalah "Saksi dapat memberikan sanggahan, membandingkan/mencocokan data dan Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan intrupsi". Saran Panwaslu diterima oleh saksi dan KPU sehingga rekapitulasi dilanjutkan hingga selesai pada pukul 01.00 WIT. (Terlampir B-37);

Kabupaten Halmahera Tengah:

- 45. Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi tentang pemutahiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk mencocokkan data hasil pengawasan PPL dan Panwascam dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 29/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 9 April 2013 perihal Perihal Permintaan Data pilih Pemilihan. (bukti B-38)
- 46. Bahwa sesuai laporan yang disampaikan PPL melalui Panwascam, bahwa PPS dalam melaksanakan pemutahiran juga sekaligus melaksanakan pendataan daftar pemilih tambahan, padahal sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara pencatatan pemilih tambahan dilakukan pada tanggal 26 s/d 28 April 2013 setelah dilakukan pengesahan DPS, atas dasar itu Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat ke KPU kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 perihal pemberitahuan jadwal pencatatan data pilih tambahan dan meminta KPU serta jajaran dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tetap mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov -029/ Tahun 2013 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. (bukti B-39)
- 47. Bahwa untuk memastikan warga masyarakat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013, maka disaat setelah penetapan Daftar Pemilih Semenetara (DPS)

Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 32/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 perihal permintaan data DPS dengan tujuan untuk melakukan pencocokan dengan data pengawasan yang dilakukan PPL dan Panwascam sehingga dapat mendeteksi warga yang belum terdaftar dalam DPS. (bukti B-40)

- 48. Bahwa untuk memastikan seluruh warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat edaran ke masing-masing Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah dengan melalui surat edaran Nomor 35/PANWASLU-KABUPATENHT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 perihal pengawasan DPS yang telah di ditetapkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah. (bukti B-41)
- 49. Bahwa untuk pencocokan data dalam daftar pemilih tambahan maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 37/PANWASLU-KABUPATENHT/V/2013 tertanggal 1 Mei Perihal permintaan daftar pemilih tambahan dengan tujuan untuk melakukan pencocokan data pengawasan dengan data pencatatan yang dilakukan PPS dan PPK. (bukti B-42)
- 50. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah untuk menghadapi tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik dan tahapan pemungutan dan Penghitungan Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan rapat koordinasi dengan panwascam se-Kabupaten Halmahera Tengah dengan surat undangan Nomor 44/PANWASLU-HT/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi bagi Panwascam se-Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 pukul 8.00 WIB hingga selesai di sekretariat Panwaslu KabupatenHalteng. (bukti B-43)
- 51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kampanye terkait pemasangan alat peraga oleh tim pasangan calon, terdapat alat peraga yang menyalahi ketentuan tentang penentuan lokasi yang dilarang menurut

- peraturan perundang-undangan maka berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat Nomor 47 /PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, perihal pemberitahuan pemasangan alat peraga yang menyalahi aturan agar segera diturunkan. (bukti B-44);
- 52. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Juni s/d 27 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke 6 (enam) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan surat Nomor 48 /PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, Perihal: Himbauan tertib dalam pelaksanaan kampanye. (Terlampir B-45);
- 53. Bahwa batas jadwal pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat ke masing-masing Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 51/PANWASLU-KABUPATENHT/VI/2013, tertanggal 25 Juni 2013 perihal pemberitahuan batas jadwal kampaye. (Terlampir B-46);
- 54. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwascam untuk menghadapi tahapan pemungutan dan Penghitungan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat edaran Nomor 52/Panwaslu-KabupatenHT/VI 2013 yang disertai panduan tentang prosedur pemungutan dan penghitungan kepada seluruh Panwascam Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bahan acuan dalam proses pengawasan. Bukti (Terlampir B-47);

Kabupaten Halmahera Utara:

55. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih oleh PPS dibantu oleh PPDP untuk memperoleh data dan informasi tentang data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di masing – masing tujuh belas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Uatara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat

- kepada ketua ketua Panwascam Sekabupaten Halmahera Utara Nomor 30/Panwaslu/Halut/I/IV/2013, tanggal 1 April 2013 perihal Himbauan;
- 56. Bahwa dalam rangka memasuki masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 15 s/d 27 juni 2013, masa tenang dan hari " H " pencoblosan 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat kepada: Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Lingkup Pemda Halmahera Utara; Sekertaris DPRD Halmahera Utara; Kepala Kejaksaan Negri Tobelo, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Imigrasi Tobelo, KALAPAS Kelas II B Tobelo, Kepala KPPN Tobelo, Kepala Kantor Pajak Pratama Tobelo, Kepala Kantor BNN Tobelo, Kepala KANPEL Tobelo, Sekertaris KPUD Halmahera Utara, Direktur PDAM Tobelo, Kepala UPT Perikanan Tobelo, bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, melalui surat Nomor 790/56/Panwaslu-Halut/I/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, perihal himbauan (terlampir B-48).
- 57. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan tentang penurunan atribut seperti baliho dan stiker yang mengandung unsur kampanye kepada Ketua ketua TIM Sukses/Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat dengan Nomor 47/Panwaslu-Halut/I/VI/2013, tanggal 6 Juni 2013, perihal himbauan (terlampir B-49)

Kabupaten Pulau Morotai:

58. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 ada kunjungan kerja Wakil Gubernur Maluku Utara (Bpk KH. Abdul Gani Kasubah/Calon Gubernur) di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan, Panwaslu Pulau Morotai menilai ada potensi pelanggaran, oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan dengan memastikan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan merupakan kampanye diluar jadwal, karena pada hari itu (Minggu, 16 Juni 2013) adalah jadwal kampanye Pasangan NHR-la di Pulau Morotai. Panwaslu menyampaikan surat kepada ketua Tim Kampanye Pasangan AGK-

- Manthab dengan Nomor 50/Panwaslu-PM/VI/2013 perihal Peringatan Dini. (bukti B-50)
- 59. Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara seperti kampanye diluar jadwal, penggunaan fasilitas jalan utama sebagai tempat pelaksanaan kampanye, keterlibatan PNS, POLRI dan TNI, Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah, maka Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai telah menyampaikan surat kepada Bupati Pulau Morotai dengan Nomor 51/Panwaslu-PM/VI/2013; perihal Pencegahan pelanggaran dalam kampanye Pemilukada. Surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi, Polres Halut, Polsek Morotai Selatan, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perhubungan, Masingmasing Tim Kampanye 6 pasangan calon, dan KPU Pulau Morotai. (bukti B -51)
- 60. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 07.00 WIT, Panwaslu Pulau Morotai saat melakukan pengawasan pencoblosan, menemukan sebuah mobil Toyota HILUX (mobil dinas Ketua DPRD Pulau Morotai) yang dikendarai oleh Abang, Sasmito dan Ali Sangaji) digunakan untuk mendatangi warga Desa Daruba Pante untuk membagi-bagikan uang pecahan Rp. 20.000.-. Hasil investigasi Panwaslu terhadap saksi penerima uang mengindikasikan adanya praktik money politic yang dilakukan oleh Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai/Tim Pemenangan AHM-DOA) karena setelah membagi-bagikan uang diikuti dengan ajakan untuk memilih pasangan AHM-DOA. Setelah dimusyawarahkan dengan anggota Panwaslu Pulau Morotai maka Panwaslu menetapkan pelanggaran tersebut sebagai Temuan Panwaslu dan dituangkan dalam formulir temuan dengan Nomor 02/TM/PILGUB/VII/2013;

Kota Ternate:

61. Bahwa Dalam pemutahiran data pemilih Panwaslu Kota Ternate menguatkan jajarannya dengan membentuk PPL yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2013 dan langsung melaksanakan tugas pengawasan tingkat kelurahan terhadap petugas P2DP dalam melakukan pemutahiran data pemilih dikelurahan masing-masing. Panwaslu Kota

Ternate mendahuluinya dengan menyurat ke KPU Kota Ternate Nomor 23/PWS-TTE/IV/2013 perihal Pemutakhiran Data Pemilih dengan meminta kepada KPU agar dalam pemutakhiran data pemilih memperhatikan dengan cermat aspek-aspek antara lain belum genap usia 17 tahun pada tanggal 1 Juli 2013, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, nama ganda dalam daftar pemilih serta pemilih yang belum terdaftar dalam lampiran Model A-0 KWK KPU. (bukti B-52)

- 62. Bahwa setelah penetapan DPT yang diumumkan KPU Kota Ternate pada tanggal, 10 Mei 2013 Panwaslu Kota Ternate melakukan penyisiran ulang terhadap DPT yang ditetapkan dengan mengambil sample di 9 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan, berdasarkan penyisiran tersebut ditemukan pemilih ganda sebanyak 289 orang. Kemudian Panwaslu Kota Ternate menyampaikan surat kepada KPU dengan Nomor 34/PWS-TTE/IV/2013 perihal penyampaian daftar nama-nama DPT Ganda sebagaimana terlampir dalam lampiran.(bukti B-53)
- 63. KPU Kota Ternate melakukan penyisiran kembali terhadap DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 156.906 jiwa pilih yang tersebar di 315 TPS pada 77 kelurahan sekota Ternate sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Ternate. Hasilnya sebagai berikut pemilih ganda 995 jiwa pilih dan belum cukup umur pada tanggal 1 Juli 2013 sebanyak 600 jiwa pilih. KPU kemudian melakukan rapat pleno ulang pada tanggal, 20 Mei 2013 dengan menetapkan DPT Kota Ternate sebanyak 155.241 jiwa pilih yang tersebar di 315 TPS setelah dikurangi dengan pemilih ganda dan pemilih tidak cukup umur. DPT tersebut kemudian dirinci dalam bentuk Format A3 KWK-KPU kemudian disampaikan kepada tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur tingkat Kota Ternate dan Panwaslu Kota Ternate. (bukti B-54).
- 64. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan terkait dokumen Calon dukungan perorangan Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Ir. Hein Namotemo dan Malik Ibrahim, Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan surat kepada KPU Kota Ternate Nomor 16/PWS-TTE/III/2013 perihal verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana diingatkan kepada KPU bahwa untuk

melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS dan PPK di Kota Ternate tidak sesuai lagi dengan aturan yang telah ditetapkan karena hanya terdapat sisa waktu 3 (tiga) hari oleh PPS untuk melakukan verifikasi dimaksud. Bahwa PPS tidak akan maksimal melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan dalam sisa waktu yang tersedia oleh karena itu Panwaslu Kota ternate telah menugaskan Pengawas Pemilu Lapangan untuk melakukan pengawasan secara cermat dan teliti terhadap kegiatan verifikasi vaktual yang dilakukan oleh PPS. Salinan daftar dukungan calon independen atas nama Hein Namotemo dan Malik Irahim yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Ternate sebanyak 3.839 jiwa yang harus di verifikasi faktual oleh PPS dalam kurun waktu 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 14 -16 Maret 2013. (bukti B-55);

- 65. Bahwa dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual pasangan calon independen Hein Namotemo dan Malik Ibrahim telah ditemukan keganjalan yang terjadi di Kecamatan Batang Dua dimana PPS tidak melakukan verifikasi faktual akan tetapi langsung menetapkan namanama yang tersebar di 5 kelurahan di Kecamatan Batang Dua yang meliputi Kelurahan Mayau 149 orang, Kelurahan Bido 158 orang, Kelurahan Lelewi 84 orang, Kelurahan Perum Bersatu 13 Orang, dan Kelurahan Tifure 39 orang yang ada dalam daftar dukungan oleh PPS masing-masing kelurahan menyatakan dalam berita acara semuanya telah memenuhi persyaratan. dalam menyikapi persoalan tersebut Panwaslu Kota Ternate menyampaikan sikap dan merekomendasikan kepada KPU Kota Ternate untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap calon dukungan dalam rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Maret 2013 dan hasilnya KPU menunda Rapat Pleno Penetapan dukungan calon perseorangan menjadi tanggal 27 Maret 2013 dengan memberi kesempatan kepada KPU Kota Ternate dan PPS sekecamatan Batang Dua untuk melakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan calon yang tersebar di 5 kelurahan di Batang Dua.
- 66. Bahwa dalam memasuki tahapan kampaye dan demi untuk mensosialisasikan aturan Pemilu Gubernur yang berkaitan dengan jenis,

bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran, Panwaslu Kota Ternate menggelar "Rapat koordinasi dengan Staholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate " tanggal 20 Mei 2013 bertempat di sekertariat Panwaslu Kota Ternate. Peserta yang diundang yaitu: Ketua Tim kampanye, Ketua KPU Kota Ternate, Kapolres Kota Ternate dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate sekaligus Panwaslu Kota Ternate menyerahkan surat edaran berupa himbauan sebagaimana terlampir dalam;

- 67. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Panwas Kecamatan Se Kota Ternate maka Pawas Kota Ternate menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal, 21 Mei 2013 dengan seluruh Ketua dan Anggota Panwascam sekota Ternate dengan menghasilkan beberapa poin sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan tahapan kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2012. Panwascam memastikan seluruh proses tahapan kampanye harus sesuai dengan peraturan yang dimaksud dalam hasil rapat Panwaslu Kota Ternate. Selanjutnya hasil rapat antara Panwaslu Kota Ternate pada tanggal 20 Mei 2013 dengan pihak yang terkait disepakati untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal sebelum ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. (lampiran B-56)
- 68. Bahwa dalam rangka melakukan langkah pencegahan pelangggaran pada tahap kampanye maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 39/PWS-TTE/V/2013 perihal Pemberitahuan untuk tidak berkampanye diluar jadwal, baik dalam bentuk pemasangan alat peraga, kampanye terbatas, maupun dalam bentuk kampanye lainnya kecuali acara yang dikemas dalam bentuk sosialisasi nomor urut pasangan calon. (bukti B-57);
- 69. Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam memasuki kampanye juga menyurat ke instansi pemerintah Nomor 49/PWS-TTE/VI/2013 perihal Himbauan untuk tidak melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN dan BUMD, pejabat struktural dan fungsional, PNS, Anggota

- TNI/Polri dan Kepala Desa untuk tidak melibatkan diri sebagai peserta aktif dan juru kampanye dari pasangan calon. (lampiran B-58);
- 70. Bahwa untuk tertib administrasi maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat pada KPU Kota Ternate dengan Nomor 50/PWS-TTE/VI/2013 perihal Permintaan Jadwal, susunan tim dan juru kampanye tingkat Kota Ternate, untuk meminta data yang menyangkut dengan titik lokasi kampanye rapat umum, susunan tim kampanye dan juru kampanye, surat cuti para pejabat Negara yang ikut dalam juru kampanye. (bukti B-59);
- 71. Bahwa dalam memasuki masa kampanye Panwaslu Kota Ternate telah mengingatkan kepada semua Ketua-ketua tim kampanye pasangan calon untuk mentaati seluruh jadwal yang telah dikeluarkan KPU Provinsi, berikut menyampaikan secara resmi kepada Panwaslu Kota Ternate jurkam yang akan melakukan kampanye rapat umum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan surat Nomor 52/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-60);
- 72. Bahwa satu hari menjelang masa tenang Panwaslu Kota Ternate menyampaikan secara resmi kepada ketua-ketua Tim Kampanye untuk membersihkan alat peraga kampanye paling lambat tanggal 28 30 Juni 2013 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2010 hal ini sesuai dengan surat Panwaslu Kota Ternate Nomor 59/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013. (Lampiran B-61)
- 73. Bahwa untuk memastikan logistik dapat terdistribusi sesuai dengan jumlah maka dibutuhkan ketepatan dalam pendistribusian sampai dengan TPS masing-masing dengan tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu maka Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan surat secara resmi kepada KPU Kota Ternate dengan Nomor 56/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013. (bukti B.62)
- 74. Bahwa untuk memastikan proses pemungutan dan penghitangan suara berjalan sesuai dengan asas-asas Pemilu (langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil) maka Panwaslu Kota Ternate menyurat dan mengingatkan secara resmi kepada seluruh Ketua KPPS yang berjumlah 315 TPS sekota Ternate dengan tembusan kepada Ketua-Ketua PPS,

- Ketua PPK, Ketua KPU Kota Ternate dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara serta PPL dan Panwascam Sekota Ternate dengan surat Nomor 60/PWS-TTE/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013. (bukti B-63);
- 75. Bahwa sehubungan dengan hari pemungutan suara pada tanggal 1 Juli 2013 maka Panwaslu Kota Ternate memastikan kepada seluruh peserta Pemilu atau pasangan calon wajib menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara Pemilu serta mencegah segala bentuk upaya dan tindakan yang dapat mendegradasi dan mencedrai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain: *money politic*, pemalsuan dokumen atau data, menginterfensi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPS sebagaiman surat resmi Panwaslu Kota Ternate Nomor 62/PWS-TTE/VI/2013. (Lampiran B-64)
- 76. Bahwa untuk memastikan pengawasan pemilu dapat berjalan dengan baik secara berjenjang maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat secara resmi ke para Ketua Panwas Kecamatan dan PPL serta Pengawas TPS untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara berikut penghitungan suara dan memastikan Form Berita Acara Model C dan sertifikat hasil penghitungan suara model C1 dan lampiran C1 yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggotanya serta saksi pasangan calon dapat diterima pada hari itu juga dan wajib dikumpulkan di kantor Panwascam, hal ini tertuang secara resmi melalui surat Nomor 66/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-65)
- 77. Bahwa untuk memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPS, PPK dan KPU Kota Ternate sesuai dengan jadwal tahapan dan pedoman rekapitulasi hasil suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, maka Panwaslu Kota Ternate telah menyampaikan secara resmi ke KPU Kota Ternate dengan surat Nomor 67/PWS-TTE/VI/2013. (bukti B-66).

Kabupaten Pulau Tidore Kepulauan:

78. Pada tanggal 6 Maret 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima rekap jumlah dukungan calon perseorangan Hein – Malik di Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana data yang dihimpun, masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Bakal Calon Hein – Malik di wilayah Kota Tidore Kepulauan sebanyak 2511. Data dukungan tersebut tersebar

- di 6 kecamatan, yakni kecamatan Oba, Oba Tengah, Oba Utara, Tidore Utara, Tidore Selatan dan Tidore.
- 79. Dari 2511 orang yang memberi dukungan, setelah dilakukan verifikasi oleh PPS maupun PPK yang diawasi secara ketat oleh Panwaslu, Panwascam dan PPL terdapat 2404 yang tidak memenuhi syarat atau hanya 107 yang memenuhi syarat. Laporan penyampaian verifikasi disampaikan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan kepada Bawaslu Propinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Maret 2013.
- 80. Demi mengoptimalkan pengawasan Pemilu Gubernur, terutama menghadapi laporan terkait pelanggaran Pemilukada di setiap tahapan terutama, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Pengadilan, Kapolres Kota Tidore Kepulauan dan Kejaksaan Negeri Soasio terkait pemantapan elemen sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 26 Maret 2013. (terlampir B -67)
- 81. Pada tanggal 27 Maret 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan juga melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Soasio terkait dengan penegakan terpadu hukum Pemilu. Di samping dengan pengadilan, di hari yang sama juga Panwaslu Kota Tikep berkoordinasi dengan Dandim 1505 Tidore Kepulauan membicarakan pemantapan dukungan pengawasan Pemilu serta netralitas TNI. (terlampir B 68)
- 82. Pada tanggal 6 April 2013, bertempat di *meeting room* Penginapan Seroja Soasio digelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu antara Panwaslu, Polres Tikep dan Kejari Soasio. Hadir dan berkesempatan menyampaikan arahan yaitu kapolres AKBP. Indrata dan Plh. Kejari Soasio Endro Wasistomo, SH, MH. Pada Rakor tersebut juga ditandangani kesepahaman bersama antara Ketua Panwaslu, Kapolres dan Plh. Kejari Soasio. (terlampir B -69)
- 83. Untuk kepentingan dukungan verifikasi, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait permintaan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 25 April

- 2013. Sebagaimana jadwal, DPS Kota Tidore Kepulauan untuk Pemilu Guebrnur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dipublikasikan pada tanggal 6 26 April 2013 berjumlah 70.680. Data tersebut bersumber dari DP4 sebesar 71.739 (Angka DPT Kota Tikep pada Pemilukada 2010 sebesar 67.036).
- 84. Selama proses publikasi DPS, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mendatangi Panwascam dan PPL maupun melalui penyampaian informasi via SMS meminta Panwascam dan PPL untuk pro aktif dalam pengawasan pemutakhiran DPS, serta memastikan setiap PPS untuk mempublikasi DPS sebagaimana jadwal.
- 85. Pada tanggal 15 April dan 17 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan memperoleh laporan dari Panwascam Tidore Selatan dan Tidore mengenai 3 (tiga) PPS yang tidak melakukan publikasi DPS semenjak tanggal 6 April 2013 (Kelurahan Dokiri dan Maregam di Kec. Tidore Selatan, serta di Kecamatan Tidore (Kelurahan Indonesia; khusus di lingkungan Tuguwaji. (Lampiran B 70)
- 86. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2013, Panwaslu Kota TIDORE Kepulauan melakukan Verifikasi terhadap DPT di Kota Tidore Kepulauan dan menemukan sebanyak 16 pemilih ganda. (bukti B-71)
- 87. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana jadwal dimulai semenjak 14 Juni 27 Juni 2013. Sebelum jadwal pelaksanaan kampanye dimulai, terdapat beberapa kegiatan silaturrahmi bakal calon Gubernur dengan masyakat maupun pelaksanaan deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Khusus untuk pelaksanaan deklarasi yang berlangsung di Tidore adalah Deklarasi pasangan Abdul Gani Kasuba M. Naser Thaib pada tanggal 14 April 2013, dan Deklarasai pasangan Ahmad Hidayat Mus Hasan Doa yang berlangsung pada tanggal 25 April 2013.
- 88. Guna mendorong pelaksanaan pemilu berkualitas, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat himbauan Nomor 29/Panwaslu_KTK/IV/2013 kepada Pimpinan partai pendukung AHM-Doa di Kota Tikep untuk mendorong pendidikan politik bermartabat selama

- proses deklarasi, tidak melakukan praktik politik uang, pelibatan PNS dan kepala desa maupun penggunaan fasilitas pemerintah. (Lampiran B-72)
- 89. Demi membangun partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu Gubernur, pada tanggal 27 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar Diskusi Publik dengan tema "Jalan Terang Pemilu Tenang, sinergi untuk sukses Pemilu Gubernur 2013". Acara berlangsung di Aula SMK Negeri Soasio dan menghadirkan narasumber diantaranya adalah Dr. M. Ridha Adjam (Akademisi Unkhair Ternate), Muksin Amrin (Anggota Bawaslu Malut) dan Kasman Tan (Anggota KPU Malut). Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah Partai Politik, Panwascam dan PPL, PPK, PNS, Tokoh masyarakat dan mahasiswa. (Lampiran B-73)
- 90. Pada tanggal 6 Mei 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyurat kepada Kepala BKD terkait netralitas PNS. Panwaslu dalam surat bernomor 41/Panwaslu_KTK/V/2013, meminta BKD untuk melaksanakan sosialisasi terkait larangan PNS berpolitik praktis (Lampiran B-74)
- 91. Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan menghadapi tahapan kampanye, distribusi logistik serta pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 1 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Bimtek Pengawasan yang diikuti oleh Panwascam dan PPL pada tanggal 1 Juni 2013 untuk Panwscam/PPL di kecamatan Tidore, Tidore Timur, Tidore Selatan dan Tidore Utara. Sedangkan Bimtek di wilayah Kecamatan Oba Selatan dan Oba dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 dan untuk kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara pada tanggal 4 Juni 2013. (Lampiran B-75)
- 92. Untuk menjaga pelaksanaan kampanye yang berkualitas dan bermartabat, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melaksanakan Rapat Koordinasi/ Diskusi Terfokus menghadapi kampanye pada tanggal 5 Juni 2013. Agenda diskusi terfokus dengan tema:peran stakholder dalam pengawasan kampanye Pilgub 2013 dan Pileg 2014. Disamping itu juga dilakukan publikasi dan penegasan Netralitas PNS-TNI dan Polri, serta pembahasan alat peraga kampanye yang dipasang tidak memenuhi ketentuan aturan maupun surat edaran Walikota Tidore Kepulauan. Rapat dengan dialog terfokus ini dihadiri oleh Pimpinan partai politik dan

- Tim Sukses Calon Gubernur, Kapolres AKBP. Indrata, Anggota KPU Ikhsanul Hakim, Kasi Intel Kodim 1505, Kepala BKD Hamid Abdullah, Kepala Satpol PP Abdullah, Kesbanglinmas, Dinas Tata Ruang, Pers dan organisasi mahasiswa dan tokoh masyarakat. (Lampiran B-76)
- 93. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada kepala desa se-kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 63/Panwaslu_KTK/VI/2013 berisi himbauan untuk netralitas kepala desa atau larangan untuk melakukan kegiatan yang merugikan dan atau menguntungkan pasangan calon tertentu pada masa kampanye. (Lampiran B-77)
- 94. Pada 18 Juni 2013 giliran kampanye Muhajir Sahrin yang berlangsung di lapangan Bola Voli Kelurahan Tomalou, Tidore Selatan. Hadir pada kegiatan kampanye tersebut Calon Gubernur Muhajir Albaar, Yamin Waisale, Ratna Namsa dan Yusuf Abdullah.
- 95. Pada tanggal 26 Juni 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyurat kepada Tim Sukses dan partai politik dalam surat bernomor 83/Panwaslu_KTK/VI/2013 untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye dan himbauan untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang (tanggal 28, 29, dan 30 Juni 2013). (Lampiran B-78)
- 96. Panwaslu Kota Tidore Kepulauan senantiasa intens berkomunikasi dengan Panwascam untuk mengawasi setiap potensi kampanye yang dilakukan pada masa tenang. Disamping itu juga, Panwaslu meminta kepada Panwascam dan PPL untuk bekerjasama dengan masyarakat mencegah terjadinya dugaan money politic yang berpotensi terjadi pada masa tenang.
- 97. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan membuat opini untuk dimuat di Malut Pos yang berisi himbauan tentang pelaksanan kampanye, kegiatan tersebut dimaksudkan agar kampanye terlaksana secara sopan tertib mendiddik bijaksana dan tidak provokatif. (Terlampir B-79)

98. Bahwa pada tanggal 21 juni 2013 Panwaslu Kota Todore kepulauan memberikan surat himbauan kepada Walikota Tidore kepulauan terkait penyampaian ketentuan cuti kampanye.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

- Bahwa dalam rangka memaksimalkan penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Provinsi Maluku Utara membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu berdasarkan Memorandum Of Understanding antara Bawaslu RI, Kejaksaan Agung RI, dan POLRI, dengan agenda rakor gakkumdu yang melibatkan Polda, Polres Kabupaten Kota, dan Kejari Kabupaten Kota serta Panwaslu Kabupaten Kota dan dilanjutkan dengan penendatangan Standar operasional and prosedure (SOP) dengan surat Nomor 043/BAWASLU-PROV.MU/III/2013. (bukti B-80)
- 2. Bahwa pada pra tahapan Pemilukada Bawaslu Provinsi telah menindaklanjuti temuan terkait Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Sdr. Drs. Aziz Kahaire. ME yang melakukan perbuatan pemalsuan akta otentik yaitu surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 07.6/Kpts/KPU-Prov.029/201. dan telah adanya Putusan PN Ternate yang putusanya menjatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ancaman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sesuai dengan Pasal 264 KUHP, dan putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum banding oleh terpidana dan kuasa hukumnya, maka dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan pemberhentian tetap berdasarkan pasal 27 ayat (4) huruf b UU Nomor 15/2011 kepada KPU Pusat dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian tetap;
- 3. Bahwa pada tahapan pembentukan penyelenggara tingkat PPK dan PPS Bawaslu Provinsi menemukan ketua KPU Sula (Nurdin Sapsuha menyampaikan pendapat dukungannya terhadap salah satu pasangan calon yakni Ahmad Hidayat Mus, berdasarkan hal tersebut bawaslu Provinsi telah merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar Peraturan Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum antara DKPP, KPU dan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 yakni Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf g. Berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi kepada DKPP tersebut maka telah diberhentikan sementara sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Bukti Putusan;

- 4. Bahwa pada tahap Pra Tahapan Pemilukada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai mencairkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Pulau Morotai dua kali secara berturut-turut tanpa di ketahui oleh Salah satu anggota, Sekertaris dan Bendahara Panwaslu Morotai berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah merekomendasikan kepada DKPP karena melanggar Pasal 3 ayat (4), Pasal 9 huruf e, Pasal 14 huruf b, dan Pasal 15 huruf c Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012. Berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai telah diberhentikan tetap;
- 5. Bahwa Pada tahap saat rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih pada Pemilukada ditingkat KPU Provinsi, Bawaslu menemukan data yang digunakan KPU Kota Ternate untuk pemutakhiran data menggunakan DP4 Pileg Tahun 2014, berdasarkan temuan tersebut Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
- 6. Bahwa pada tahapan pencalonan Ahmad Djafar melaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait pengakuan ketua KPU Provinsi Malut Mulyadi Tutopoho Bahwa rekomendasi PPRN versi Jalan Sitorus yang mencalonkan Samsir Andili- Benny Laos adalah yang sah, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi telah memeriksa Ahmad Djafar sebagai pelapor dan Kasman Tan selaku anggota KPU, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu mengeluarkan hasil kajian yang menerangkan bahwa kepengurusan yang sah adalah versi JL. Sitorus dengan bukti kajian (terlampir B-81);
- 7. Bahwa pada tahap kampanye Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Do'a

menggunakan lapangan salero sebagai lokasi kampanye, dimana lapangan Salero tersebut tidak termasuk dalam lokasi kampanye yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 135/BAWASLU-PROV.MU/VI/2013 tentang pencegahan diskriminasi pemanfaatan lokasi kampanye, Bukti (terlampir B-82);

- 8. Bahwa sebelum memasuki Jadwal kampanye Bawaslu menemukan Wakil Bupati Kepulauan Sula mengajak kepada satuan perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan temuan tersebut di atas Bawaslu memanggil yang bersangkutan sebanyak 2 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Bawaslu yang dimaksud;
- 9. Bahwa Pada tahap pengiriman distribusi logistik dari Makasar ke Ternate Bawaslu menemukan kelebihan surat suara yang dicetak oleh PT Surya Agung sebanyak 11.000 (sebelas ribu), berdasarkan hal tersebut Bawaslu telah memeriksa RASYID JAFAR selaku Manager Pemasaran PT. Surya Agung dengan Bukti surat Undangan (terlampir B- 83);
- 10. Bahwa pada saat minggu tenang Bahri Hi Saleh melaporkan dugaan money politic tepatnya dikelurahan Ngade yang dilakukan oleh Nurani Al hadad, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Provinsi telah memeriksa pihak pelapor, terlapor dan saksi serta mengumpulkan alat bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian Bawaslu Provinsi telah merekomendasikan kepada penyidik Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti, bukti rekom (terlampir B-84); dan
- 11. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara Bawaslu Provinsi telah menemukan saksi Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Do'a memegang berita acara DB 1 (lampiran hasil perolehan suara) yang hasil perolehan suaranya berbeda dengan DB 1 yang berada dalam kotak suara, Panwas Kabupaten Kota dan 5 (lima) saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara memanggil Saksi Nomor Urut 3 untuk dilakukan proses Klarifikasi;

Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur:

- 12. Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan kinerja PPS yang tidak melakukan proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Waki Gubernur Maluku Utara sesuai dengan ketentuan, dimana PPS rata-rata hanya melakukan verifikasi faktual selama
- 13. 2 (dua) hari (12-13 Maret 2013), menyikapi hal ini Panwaslu kabupaten Halmahera Timur meminta kalrifikasi KPU Kabupaten Halmahera Timur, undangan Nomor 01/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/III/2013 (terlampir P-5). Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi;
- 14. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, PPK Wasile dan PPK Maba Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara a/n Ir.Hein Namotemo dan Drs. A.Malik Ibrahim, MTP, tindakan ini bertentangan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang tahapan, program dan jadual penyelenggaraan pemilihan umum Gebernur dan Wakil Gubernur Prov. Maluku Utara 2013, yang mana rekapan dukungan tingkat PPK dilaksanakan tanggal 17-18 Maret 2013. Temuan dugaan pelanggaran ini telah dikaji serta melalui musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, maka setuju ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan surat Nomor 01/PP.2/PANWASLU-HT/III/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu;
- 15. Bahwa pada tahapan Kampanye, Panwaslu Halmahera Timur menemukan 3 (tiga) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib, Drs. Syamsir Andili/Benny Laos. Dimana ketiga Pasangan calon tersebut tidak melakukan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e PKPU nomor 69 tahun 2009. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian menyampaikan surat teguran kepada masing-masing pasangan calon. Ir.

- Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, Surat teguran Nomor 02/LP/Pilgub/PANWASLU-HT/VI/2013 (terlampir P-8). KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib (terlampir P-9). Drs. Syamsir Andili/Benny Laos (terlampir B-85).
- Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawas Pemilu lapangan menemukan 9 (sembilan) masyarakat Desa Baburino yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP/KK, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan penelitian dan Kajian dengan Nomor 02/TL/PILGUB/PANWASLU-HT/VII/2013 (terlampir P-12). Bahwa dari hasil kajian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 104 ayat 2 huruf (e) UU 32/2004 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf e. Dari hasil musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Maba, dikeluarkan 05/LP/Pilgub/Panwaslu-M/VII/2013 rekomendasi Nomor perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba (terlampir B-86).

Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat

- 17. Bahwa di temukan pelanggaran berupa kampanye diluar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 04 atas nama Syamsir Andili _ Benny Laos di desa Loce Kecamatan Sahu Timur, berdasarkan temuan tersebut Panwas Kabupaten mengintruksikan kepada Panwascam untuk menegur kepada Benny Laos selaku Calon Wakil Gubernur untuk memeberhentikan acara tersebut;
- 18. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tanggal 7 Februari 14 Maret 2013), atas Temuan Sdr. Ilman Adjid, S.Pd tanggal 19 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan bahwa di Desa Goal tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS tetapi nama-namaya tertera didalam dianggap telah memenuhi syarat. (bukti B-87)
- 19. Bahwa setelah meminta klarifikasi dan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menindak lanjuti sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Selvanus Sosari dan Andreas Katty

- masing-masing berstatus sebagai ketua dan Anggota PPS desa Gammiyal Kecamatan Sahu Timur, berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Halbar meneruskan melalui surat Nomor 07 Panwaslu-HB/III/2013 kepada Polres Halmahera Barat untuk di proses lebih lanjut;
- 20. Bahwa dalam tahapan pemutahiran data Pemilih Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemuka KPU menetapkan DPT tidak diikuti dengan pembentukan TPS yang didalam PKPU Nomor 12 Tahun 2010 bahwa TPS dibentuk harus disesuaikan dengan jumlah Pemilih dalam DPT maksimal 600 Pemilih untuk satu TPS, demografi pemerintah desa dan jarak tempuh, sehingga jumlah TPS yang seharusnya 207 tetapi KPUD Kabupaten Halmahera Barat menetapkan jumlah TPS yang sebelumnya 280 TPS. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneliti dan pengkajian selanjutnya menuruskan temuan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 57/Panwaslu-HB/VI/2013 yang meminta kepada KPUD Kabupaten Halmahera Barat untuk membentuk dan menggabungkan TPS-TPS berdasarkan Jumlah DPT perdesa. (bukti B- 88);
- 21. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan kajian di atas ternyata pihak KPUD tidak menanggapi hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 1 Juli 2013 jumlah TPS di Kabupaten Halmahera Barat tidak berkurang tetapi malah bertambah menjadi 280 TPS. (bukti B 89)
- 22. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan penelitian dan melakukan pengkajian serta meneruskan rekomendasi pelanggaran adminstrasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor 59/Panwaslu-HB/VI/2013 untuk memberikan sanksi Adminitrasi kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara atas nama Ir. Namto H Roba SH dan Dr. Ismail Arifin. (bukti B-90);
- 23. Bahwa dalam Tahapan kampanye pada tanggal 18 Juni 2013, kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa di Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan dengan bentuk kampanye Rapat umum.

Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan Tim Kampanye dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan kampanye melebihi batas waktu yaitu jam 18.00 WIT dibuktikan dengan surat pemberitahuan kampanye sampai jam 18.00. berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Halbar untuk memerikan sanksi kepada pasangan yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Terlampir B - 91);

- 24. Bahwa dalam melakukan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut 1 pada tanggal 16 Juni 2013 dimana Tim Kampanye telah melibatkan kepala desa dalam kegiatan kampanye yang dilakukan didesa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan dan desa Idam Gamlamo Kecamatan Sahu Timur;
- 25. Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meminta klarifikasi dan melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Polres Halmahera Barat dengan Nomor 71/Panwaslu-HB/VI/2013 dengan terlapor Yafet Bagari dan surat Nomor 72/Panwaslu-HB/VI/2013 dengan terlapor Ausalmon Raffane untuk memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku tanggal dengan;
- 26. Bahwa setelah meminta Klarifikasi dari saksi-saksi dan terlapor serta meneliti barang bukti dan melakukan pengkajian dan telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan laporan kepada Polres Halmahera Barat melalui surat Nomor 74/Panwaslu-HB/VII/2013;
- 27. Bahwa dalam tahapan Pencoblosan dan Rekapitulasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menemukan pihak penyelenggara pemilu yaitu KPPS desa Bobanehena di TPS 1 melakukan pembagian sisa surat suara sisa kepada masing-masing saksi Pasangan Cagub-Cawagub untuk melakukan pencoblosan;
- 28. Berdasarkan temuan pada tanggal 3 Juni 2013 tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat meneliti dokumen-dokumen C1 KWK KPU dan dicocokkan dengan nama-nama yang ada dalam DPT TPS 1 desa

Bobanehena Kecamatan Jailolo serta meminta klarifikasi dari saksi pasangan Cagub dan Cawagub maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan temuan kepada PPK Jailolo Nomor 73/Panwas-HB/VIII/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 Desa Bobanehen;

- 29. Bahwa atas Penerusan Temuan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 desa Bobanehena Kecamatan Jailolo pada tanggal 6 Juli 2013 dengan hasil rekapitulasi suara sah yang diterima SEBANYAK 457, surat suara yang terpakai 332, surat suara yang tidak terpakai 125, surat suara sah seluruh pasangan calon 331, surat suara tidak sah 1 dan jumlah suara sah dan tidak sah 332;
- 30. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menemukan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian dan meneruskan laporan pidana Pemilukada tersebut kepada Polres Halmahera Barat Nomor 76/Panwaslu-HB/VIII/2013. (Terlampir B-92);
- 31. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan menemukan ada pembagian sisa surat suara yang dilakukan oleh masing-masing saksi pasangan Cagub dan Cawagub di Desa Maiso Kecamatan Jailolo Selatan TPS 1 saat pencoblosan pada tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meminta klarifikasi dan melakukan kajian serta meneruskan temuan pelanggaran Pidana Pemilukada tersebut kepada Polres Halmahera Barat Nomor 77/Panwaslu-HB/VII/2013. (Terlampir B-93)

Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

32. Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan atas kehadiran Komisioner dan anggota KPUD Halmahera Selatan (Idham Iskandar Alam, Hasan Barmawi, Safri Awal dan Santi Yallo) di atas panggung bersama calon gubernur dan wakil gubernur AHM-DOA pada deklarasi AHM-DOA tanggal 01 April 2013. Temuan tersebut dimuat dalam laporan

temuan Nomor 02/Pemilukada/IV/2013 dan ditindak lanjuti oleh Panwalu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengeluarkan surat panggilan Nomor 44/PANWASLU-HS/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal: Klarifikasi Deklarasi. Alasan pemanggilan Komisiner dan anggota KPUD Halmahera Selatan karena dugaan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana termaktub dalam Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Halmahera Selatan kemudian tidak menghadiri panggilan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanpa ada alasan yang jelas sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan meminta Klarifikasi kembali ke KPU dan tidak cukup bukti;

- 33. Bahwa pada tahapan Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih, Panwaslu Kabupaten Halamhera Selatan telah melakukan Sortiran DPT dan menemukan data/nama-nama ganda di 30 (tiga puluh) kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan sehingga merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengevaluasi kinerja PPK, PPS dan PPDP terkait Pemutakhiran Data (Surat Nomor 67/PANWASLUHS/V/2013 pada tanggal 31 Mei 2013 perihal; "Rekomendasi indikasi Data Ganda";
- 34. Temuan Panwascam Pulau Makian terkait "Money Politic" yang termuat dalam laporan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11/Pemilukada/VI/2013 dengan terlapor "Bapak Gufran mahmud" (Tim Pemenangan AHM-DOA) yang membagi-bagikan uang di Desa Rabutdaiyo Kec. Pulau Makian, Temuan "Money Politic" ini kemudian di tindaklanjuti oleh Tim Gakkumdu dan sudah diserahkan di Polres Halmahera Selatan yang prosesnya sementara berjalan.
- 35. Temuan Panwascam Obi utara terkait salah satu simpatisan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Sa-Bel) yang menunjukan surat suara kepada ketua KPPS dan PPS yang berada di TPS setelah melakukan pencoblosan di TPS yang termuat dalam laporan/Temuan Panwaslu Nomor 09/Pemilukada/VII/2013. Temuan tidak diteruskan karena tidak cukup bukti.

- 36. Temuan Panwas Kecamatan Kayoa terkait dengan keterlibatan Camat Kayoa yang mengumpulkan PNS di Desa Guruapin pada tanggal 01 Juli 2013 pukul 02.00 WIT dalam rangka membicarakan kemenangan Paslon Nomor Urut 5 (AGK-Manthab). Laporan Temuan Nomor 05/Pemilukada/VII/2013 dan kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Selatan dengan surat Nomor 100/PANWASLU-HS/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilukada.
- 37. Temuan Panwas Kecamatan Obi Selatan terkait dengan Formulir Berita Acara DA1 tidak dimasukan dalam kotak suara dan tidak disegel pada saat mengantarkan berita acara di KPUD Kabupaten Halmahera Selatan oleh ketua PPK Kecamatan Obi Selatan. Temuman ini kemudian panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberhentikan ketua PPK Obi Selatan.

Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah:

- 38. Bahwa untuk menjamin penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian atas surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah tentang pengangkatan anggota PPK dan PPS yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa dan sekretaris kecamatan. (bukti B-94)
- 39. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian keterlibatan kepala desa, Sekretaris Desa dan Sekretaris Kecamatan yang terdaftar sebagai anggota PPS dan PPK maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian, dan dari hasil pengkajian disimpulkan bahwa KPU Halmahera Tengah diduga menyalahi ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201.
- 40. Bahwa berdasarkan hasil kajian maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26 /Panwaslu-KabupatenHT/IV/2013 tertanggal 3 April 2013 perihal pemberitahuan untuk dilakukan pergantian keterlibatan kepala desa, sekretaris desa dan sekretaris kecamatan. (bukti B-95);

- 41. Bahwa pada saat PPL menyerahkan berita acara Pleno terkait verifikasi dukungan calon perseorangan Panwas Kabupaten menemukan adanya salah pencatatan dalam berita acara pleno penetapan data dukungan Hein Namotemo dan Malik Ibrahim di Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan (terjadi kelebihan).
- 42. Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Panwas Kabupaten Halmahera Tengah mengkomunikasikan dan mengkroscek kepada KPU Halmahera Tengah, berdasarkan pengkroscekan tersebut maka KPU Halmahera Tengah mengevaluasi kembali berita acara pleno dan membenarkan sesuai dengan data yang dipegang oleh Panwas Halmahera Tengah;
- 43. Berdasarkan hasil verifikasi faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diduga penetapan DPT terdapat pemilih ganda di Kecamatan Weda Selatan, Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Patani, Patani Utara, Patani Barat dan Pulau Gebe namun dugaan DPT ganda tersebut tidak terdeteksi dengan baik karena DPT ganda tersebut terjadi antar kecamatan sehingga diminta untuk Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengkajian lanjut. (bukti B-96)
- 44. Bahwa atas laporan yang disampaikan PPL dan Panwascam, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penelitian dengan melakukan sortir DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan ditemukan sebanyak 278 orang yang diduga ganda serta 4 orang yang cukup umur, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan untuk memperbaiki DPT yang diduga ganda;
- 45. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima informasi dari salah satu personil komunitas Inteljen Daerah (kominda) Halmahera Tengah bahwa terjadi pembagian kantong plastik (kertas kresek) oleh tim sukses pasangan calon nomor 4 Syamsir Andili dan Beny Laos di pasar Fidi Jaya, atas laporan tersebut Panwaslu Halmahera Tengah menindaklanjuti dengan turun ke lokasi dan ditemukan adanya pembagian kantong plastik (kertas kresek) yang tertulis "Pasangan Calon Nomor Urut 4 Syamsir Andili dan Beny Laos,

- terima kasih atas kunjungan dan anda telah membantu meningkatkan usaha kecil" dan berdasarkan hasil kajian Panwaslu tidak menemukan unsur kampanye dalam masa tenang sehingga tidak ditindaklanjuti. (bukti B 97);
- 46. Pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 16.00 Wit, disaat setelah pencoblosan di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda, atas instruksi PPS Desa Fidi Jaya kotak suara di TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 di bawah dan ditempatkan ke Kediaman Kepala Desa Fidi Jaya menunggu pesiapan pleno PPS, namun atas laporan masyarakat maka pukul 17.00 Panwaslu Kecamatan Weda dan Panwaslu Kabupaten melakukan pemeriksaan dan ditemukan seluruh kotak suara dalam kondisi aman dibawah pengawalan kepolisian, tetapi panwaslu Kecamatan Weda dan Panwaslu Halmahera Tengah meminta PPS agar segera memindahkan kotak suara ke kantor Desa Fidi jaya yang dianggap lebih aman dibawah penjagaan kepolisian. (Lampiran B- 98)
- 47. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 staf Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah Asis Safar saat setelah pleno tingkat PPS menemukan adanya penggunaan surat suara cadangan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam Formulir C1 KWK-KPU (Sertifikat hasil Penghitungan suara) di TPS. 61 dan TPS. 62 Desa Belifitu Kecamatan Patani Utara terlihat dalam uraian data pilih tercatat seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sementara untuk uraian jumlah pemilih dari TPS lain maupun jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga diberikan tanda datar (tidak ada angka). Atas dasar itu salah satu anggota Panwaslu Patani Utara Nirwan Salim menyampaikan keberatan disaat pleno PPK namun atas saran ketua PPK persoalan tersebut diselesaikan diluar tata cara dengan mengisi kolom uraian penggunaan surat suara yang sebelumnya diberi tanda datar dengan angka-angka.
- 48. Bahwa berdasarkan laporan dari Nirwan Salim anggota Panwascam Patani Utara menyampaikan peristiwa tersebut atas keterlibatan ketua Ketua Panwascam Rusli Hi Gani atas keterlibatan dalam perubahan angka, maka pada tanggal 5 Juli Panwaslu Kabupaten Halmahera

Tengah dan ditindaklajuti dengan menemui komisioner KPU Halmahera Tengah yang juga koordinator Kecamatan Patani Utara Abdurahim Yusuf dan ketua PPK Patani Utara Waggas Muhammad membenarkan adanya perubahan anggka disaat pleno tingkat PPK. Bahwa berdasarkan kajian dan penelitian di atas Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pemungutan dan Penghitungan ulang di TPS 61 dan TPS 62 Desa Belifitu Kecamatan Kecamatan Patani Utara.

49. Bahwa bedasarkan kajian atas dugaan keterlibatan ketua Panwascam Patani Utara dalam perubahan angka maka Panwaslu mengambil langka untuk penonaktifan sementara waktu dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. (Lampiran B - 99)

Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur

- 50. Bahwa pada tahapan pencalonan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan kinerja PPS yang tidak melakukan proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Waki Gubernur Maluku Utara sesuai dengan ketentuan, dimana PPS rata-rata hanya melakukan verifikasi faktual selama 2 (dua) hari (12-13 Maret 2013), menyikapi hal ini Panwaslu kabupaten Halmahera Timur meminta kalrifikasi KPU Kabupaten Halmahera Timur, undangan Nomor 01/KL.Pilgub/PANWASLU-HT/III/2013 (terlampir P-5). Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi
- 51. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, PPK Wasile dan PPK Maba Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara a/n Ir.Hein Namotemo dan Drs. A.Malik Ibrahim, MTP, tindakan ini bertentangan dengan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2012 tentang tahapan, program dan jadual penyelenggaraan pemilihan umum Gebernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013, yang mana rekapan dukungan tingkat PPK dilaksanakan tanggal 17-18 Maret 2013. Temuan dugaan pelanggaran ini telah dikaji serta melalui musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, maka setuju ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Halmahera Timur

- dengan surat Nomor 01/PP.2/PANWASLU-HT/III/2013 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu;
- 52. Bahwa pada tahapan Kampanye, Panwaslu Halmahera menemukan 3 (tiga) pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib, Drs. Syamsir Andili/Benny Laos. Dimana ketiga pasangan calon tersebut tidak melakukan pemberitahuan tertulis kegiatan kampanye yang dilaksanakan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e PKPU Nomor 69 Tahun 2009. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian menyampaikan surat teguran kepada masing-masing Pasangan Calon. Ir. Hein Namotemo, MSP/Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, Surat teguran Nomor 02/LP/Pilgub/PANWASLU-HT/VI/2013 (terlampir P-8). KH. Abdul Gani Kasuba, Lc/Ir. Muhammad Natsir Thaib (terlampir P-9). Drs. Syamsir Andili/Benny Laos;
- 53. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pengawas pemilu lapangan menemukan 9 (sembilan) masyarakat Desa Baburino yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP/KK, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan penelitian dan Kajian dengan Nomor 02/TL/PILGUB/PANWASLU-HT/VII/2013 (terlampir P-12). Bahwa dari hasil kajian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 104 ayat (2) huruf (e) UU 32/2004 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf e. Dari hasil musyawarah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Maba. dikeluarkan rekomendasi Nomor 05/LP/Pilgub/Panwaslu-M/VII/2013 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 6 Desa Geltoli Kecamatan Maba;

Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara:

54. Bahwa Sekertaris KPU Kabupaten Halmahera Utara yakni EFERMAX NAMOTEMO AP.SH tidak memenuhi undangan pemanggilan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 60/Panwas-Halut/b/I/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal undangan pemanggilan

klarifikasi dan surat Nomor 61/Panwas-Halut/b/l/2013, tanggal 18 Juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi ke dua (terlampir), bahwa yang bersangkutan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2013 kendaraan yang digunakan DG.1160 N. milik Sekertaris KUP Halut terdapat bener bertuliskan yang memenuhi unsur kampanye merujuk ke kandidat Nomor Urut 6, yakni Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A . Malik Ibrahim. MTP, tulis yang dimaksud yakni "6 Come back to Number Six" (terlampir B-100)

- 55. Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil dokumen/saksi dan musyarawah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara tentang temuan Nomor 08/PK/VI/2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 67/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua KPUD Halmahera Utara dengan terlapor saudara EFERMAX NAMOTEMO sebagai Sekertaris KPU Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 56. Berdasarkan pemeriksaan/saksi dan musyawarah ketua dan Anggota Panwaslu Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 76/Panwas-Halut/VII/2013, tanggal 6 Juli 2013, perihal penerusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua KPUD Halmahera Utara, sebagai terlapor Saudara MASKO RAY RAY, anggota KPPS Desa Warudu Kecamatan Kao Utara:
- 57. Bahwa staf KPUD Halmahera Utara atas nama saudara ASRUL dimintai keterangan terkait dengan tercecernya DPT 1.345 Jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat Nomor 58/panwas-halut/VI/2013, tanggal 17 juni 2013, perihal undangan pemanggilan klarifikasi, namun saudara ASRUL tidak memenuhi panggilan, kemudian Panwaslu Halmahera Utara melayangkan surat ke dua Nomor 62/Panwas-halut/VI/2013, tanggal 18 juni 2013 perihal undangan pemanggilan klarifikasi ke dua, dan yang bersangkutan juga tidak memenuhi panggilan. Olehnya itu, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat ke Ketua Pokja Pemutahiran Data Pemilih yakni Saudara IKBAL LOTTY dengan surat

Nomor 43/Panwas-Halut/V/2013, tanggal 30 mei 2013, perihal undangan klarifikasi, namun saudara IKBAL LOTTY tidak memenuhi panggilan dan kemudian Panwaslu Kabupaten Halamhera Utara melayangkan surat kepada Anggota KPUD Halmahera Utara yakni saudari Hj. NURLAILY TJAN, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menyurat kepada saudara Plt. Ketua KPUD Halmahera Utara yakni JHONI RAHMAT, S.Si dengan surat Nomor 42/Panwas-Halut/V/2013 tanggal 30 mei 2013, perihal undangan klarifikasi namun juga tidak memenuhi panggilan.

- 58. Bahwa berdasarkan temuan Nomor 05/DIII/Panwas-Halut/2013, tanggal 8 mei 2013, tentang tercecer DPT 1. 345 jiwa di Desa Wosia Kecamtan Tobelo Tengah, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara memanggil PPS Desa Wosia yakni SAUDARI SILVANA KASEHUNG untuk dimintai keterangan termuat dalam berita acara klarifikasi membenarkan terdapat DPT 1.345 jiwa di Desa Wosia tidak di akomodir dalam DPT yang di plenokan KPUD Halmahera Utara. Panwaslu Kebupaten Halmahera Utara kemudian mendesak kepada KPUD Halmahera Utara untuk memasukan DPT 1.345 jiwa di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah menjadi DPT yang sah di KPUD Kabupaten Halmahera Utara.
- 59. Bahwa bedasarkan pemeriksaan dokumen DPT di semua TPS di Kecamatan Tobelo Panwaslu Kabupetan Halmahera Utara menemukan terdapat ketidak sesuaian DPT dengan daftar TPS masyarakat setempat yakni DPT tidak berbasi TPS di desa Gamsungi, Rawajaya, Gosoma, Gura, MKCM, Kakara, Tagalaya dan Wari Ino, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara merekomendasikan kepada KPUD Halmahera Utara untuk segera di lakukan perbaikan berdasarkan domisili masyarakat setempat, melalui surat Nomor 71/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, perihal rekomendasi temuan DPT di Kecamatan Tobelo tidak sesuai TPS (terlampir B9), dan rekomendasi temuan DPT ganda dengan nomor surat:44/Panwas-Halut/VI/2013
- 60. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tobelo dan musyawarah ketau dan anggota beserta Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa pada tanggal

- Juli 2013 terdapat penggunaan surat suara hak orang lain dalam melakukan pemilihan di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo di TPS 36, Panwaslu Kecamatan Tobelo mengeluarkan surat Nomor 01/panwascam-tbl/VI/2013, tanggal 1 Juli 2013, perihal rekomendasi pemilihan ulang di TPS 36 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo;
- 61. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dari saudara LASAN SILVERIUS dengan Nomor surat 002/pilkada/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 pukul 16:30 WIT, yakni pengrusakan alat peraga partai PDI-P saat Kampanye Pilgub Provinsi Maluku Utara tanggal 18 Juni 2013, dengan terlapor BARCI PAPUA;
- 62. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan surat Nomor 69/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
- 63. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen/saksi dan Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor 70/ Panwas-Halut/VI/2013, tanggal 2 Juli 2013 perihal penerusan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Utara dengan terlapor Saudara YUNIUS NIMET Kades Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan
- 64. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyarawa Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Halmahera Utara dan Gakumdu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor 006/pilkada/tahun 2013 tentang kajian dugaan pelanggaran laporan dengan pelapor Saudara ALBERT KALINGARA, dan terlapor JHON ALMANERY di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara.
- 65. Bahwa Panwaslu Kabupatan Halmahera Utara menindaklanjuti laporan ARLBERT KALINGARA dan mengeluarkan surat Nomor 79/Panwas-Halut/VI/2013, tanggal, 8 Juli 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Kapolres Kabupaten Halmahera

- Utara dengan terlapor saudara JHON ALMANERY di Desa Gulo Kecamatan Kao Utara
- 66. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan Musyarawarah Ketua Dan Anggota Panwaslu Kabupetan Halmahera Utara dan Gakumdu Kabupetan Halmahera Utara dengan nomor kajan dugaan pelanggaran laporan Nomor 005/pilkada/ tahuan 2013 tentang politik uang dengan terlapor ELON PALLY dan YADI di Desa Rook Kecamatan Galela Barat, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 78/panwas-halut/VI/2013, tanggal 7 Juli 2013, perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai:

- Panwaslu Pulau 67. Bahwa berdasarkan Temuan Morotai Nomor 01/TM/PILGUB/VI/2013 Tanggal 22 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Pulau Morotai dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor 01/SG/Pilgub/VI/2013 merekomendasikan agar kasus pelanggaran yang dilakukan Terlapor (Sdr. Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai) sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Gakkumdu, maka Panwaslu Pulau Morotai merekomendasikan ke Polres Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti. Kasus Penggunaan mobil dinas oleh terlapor dalam kampanye AHM-DOA telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf h, dan Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- 68. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Pulau Morotai Nomor 02/TM/PILGUB/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu, yang sebelumnya telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Pulau Morotai dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor 02/SG/Pilgub/VI/2013 merekomendasikan agar kasus pelanggaran yang dilakukan Terlapor (Sdr. Ali Sangaji/Ketua DPRD Pulau Morotai/Tim Pemenangan AHM-DOA) sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Gakkumdu, maka Panwaslu Pulau Morotai

merekomendasikan ke Polres Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti. Kasus bagi-bagi uang (*money politic*) kepada warga Desa Daruba Pante dengan mengajak untuk memilih pasangan calon AHM-DOA pada saat hari pencoblosan (01 Juli 2013) yang dilakukan oleh terlapor diindikasikan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 55 KUHP.(B-05)

Panwaslu Kota Ternate:

- 69. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Panwaslu Kota Ternate menemukan 289 nama-nama ganda pada DPT Kota Ternate untuk Pemilukada Gubernur Maluku Utara Tahun 2013. Adanya data pemilih ganda tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencoblosan ganda dalam pemilihan yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Oleh karena itu Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kota ternate melalui surat resmi dengan Nomor 03/A-8/PILGUB/2013. (lampiran B-102);
- 70. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Abubakar Hadi (warga Kel. Tanah Tinggi) dengan Nomor laporan 01/A.1-1/PILGUB/2013 tentang pernyataan dukungan calon perseorangan (Hein Malik) dan foto kopy KTP atas nama Hj. Sahari Ibrahim dan M. Ikbal yang diambil tanpa sepengetahuan pemilik yang bersangkutan merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Ternate dengan nomor surat: 01/A-8/PILGUB/2013. (lampiran B-103)
- 71. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Nofrinto Dipipi dengan nomor laporan 02/A.1-1/PILGUB/2013 tentang tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Kecamatan Batang Dua merupakan

- pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melayangkan surat tanggal, 01 April 2013 dengan Nomor 02/A-8/PILGUB/2013 ke KPU Kota Ternate dan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi untuk pengawalan pleno hasil dukungan tingkat Provinsi dan merekomendasikan melakukan Verifikasi ulang di Kecamatan Pulau Batang Dua. (bukti B-104);
- 72. Bahwa temuan Panwascam Ternate Tengah dengan nomor surat temuan: 05/A-1.1/PILGUB2013 tentang terlapor a.n. sdr Fahmi Basamin yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendirikan Posko Pemenangan Pasangan Calon AHM-DOA di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah. Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan tindak lanjut ke KPU Kota Ternate agar segera menginstruksikan kepada instansi terkait dalam hal ini kantor kelurahan setempat agar segera mancabut izin pendirian Posko.
- 73. Bahwa setelah melakukan pengkajian dan penelitian serta meminta klarifikasi terhadap laporan dari sdr . Akmal Kadir (Anggota Panwascam Pulau Ternate) dengan nomor laporan 09/A-1.1/PILGUB/2013 tentang penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) a.n Hartati anwar dan wiwin sari bambang dimana sesuai keterangan saksi pasangan calon bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali baru dilaporkan ke KPPS. Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate menindak lanjuti dengan melayangkan surat ke tingkat penyidik GAKUMDU Polres Ternate dengan surat Nomor 09/A-7/PILGUB/2013 untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku. (bukti B-105)
- 74. Bahwa pada hari pemungutan suara Pemilukada Gubernur Maluku Utara tanggal 1 Juli 2013, KPPS tidak mengumumkan dan membagikan DPT kepada para saksi pasangan calon dan pengawas di TPS 1 Kelurahan Mangga Dua temuan ini dilaporkan oleh sdr. M. Irwan Arbi (Warga Kelurahan Mangga Dua). Dengan demikian maka KPPS telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 huruf a dan huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011. Untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut

- maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada KPUD Kota ternate untuk ditindaklanjuti. (bukti B-106)
- 75. Bahwa pada saat pemungutan suara di Rumah Tahanan kelas II B kelurahan muhajirin tidak dibentuk TPS khusus, berdasarkan temuan sdr.M Zen A Karim,S.Pd (Anggota Panwascam Ternate Tengah) dengan nomor temuan: 17/A/A.1-1/PILGUB/2013 maka Panwas Kota Ternate meminta klarifikasi dan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap temuan terebut, dan hasil dari pengkajian Panwas Kota Ternate menyurat kepada KPUD Kota ternate dengan Nomor 17/A-8/PILGUB/2013 untuk membentuk TPS khusus di Kel Muhajirin dan Kelurahan Jambula bagi narapidana pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur putaran ke 2. (lampiran B-107)
- 76. Bahwa pada saat pemungutan suara di Lapas kelas II B kelurahan Jambula tidak dibentuk TPS khusus, berdasarkan temuan sdr.Sudirto Malan SP MP (Ketua Panwascam Pulau Ternate) dengan Nomor 18/A-1.1/PILGUB/2013. (bukti B- 108);
- 77. Bahwa telah terjadi penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua dan Anggota KPPS di TPS 7 Kelurahan Tafure yang dinyatakan sebagai symbol salah satu kandidat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di laporkan oleh Zulfiyah Abdullah (Pengawas TPS 7 Kelurahan Tafure). Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan ke KPU Kota Ternate melalui surat Nomor 19/A-7/PILGUB/2013. (bukti B-109);
- 78. Bahwa telah terjadi penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua dan Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Tafure yang dinyatakan sebagai symbol salah satu kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur yang di laporkan oleh Jurniati Muchlis (Pengawas TPS 4 Kelurahan Tafure). Dengan demikian maka Panwaslu Kota Ternate menyurat ke KPUD Kota Ternate melalui surat Nomor 20/A-7/PILGUB/2013 Perihal dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu:

79. Bahwa KPPS di TPS 5 Kelurahan Kasturian terlambat memulai pelaksanaan pemungutan suara, tidak mengambil sumpah KPPS, memberikan kesempatan saksi tanpa mandat masuk dalam TPS, dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Ternate menyatakan bahwa telah terjadi kelalaian akibat tidak cermat dan teliti KPPS dalam pelaksanaan tugas sehingga Panwaslu Kota Ternate meneruskan sebagai Palanggaran Administrasi Pemilu ke KPUD Kota Ternate melalui surat Nomor 21/A-7/PILGUB/2013. (bukti B-110)

Panwaslu Kota Tidore Kepulauan:

- 80. Dalam tahapan pencalonan, pada tanggal 10 Maret 2013 Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima laporan dari Isman M. Nasir, SH (Ketua Panwascam Oba Utara) terkait pemalsuan dokumen dukungan pemilih terhadap calon perseorangan Hein Malik dan tanda tangan kepala desa. Laporan yang terdaftar pada register pelaporan pelanggaran Nomor 01/LP/Pilgub/III/2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Tikep dengan mengundang terlapor Ketua Tim Hein Malik Kota Tikep, Adelan Hamir untuk dilakukan klarifikasi di kantor Panwaslu Kota Tikep pada tanggal 16 Maret 2013;
- 81. Adelan Hamir dalam klarifikasi menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti koordinator penggalangan dukungan di wilayah Oba. Panwaslu mencoba untuk menelusuri bukti-bukti terkait, namun hingga dengan waktu yang ditentukan belum menemukan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku pemalsu dokumen dukungan calon. Kajian Panwaslu berkesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
- 82. Sebagaimana jadwal, PPS mempublikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat pada tanggal 6 26 April 2013. Semenjak tanggal 6 April hingga 15 April 2013, PPS Dokiri dan Maregam tidak melakukan publikasi DPS. Hal ini dilaporkan oleh Fahri Soleman (ketua Panwascam Tidore Selatan) pada tanggal 15 Maret 2013 dengan register laporan Nomor 02/LP/Pilgub/IV/2013 dan Nomor 03/LP/Pilgub/2013. Laporan yang sama juga disampaikan oleh Iriani A.

- Kadir dalam register laporan Nomor 04/LP/Pilgub/IV/2013 yang menyatakan PPS Indonesiana di wilayah Tuguwaji tidak melakukan publikasi DPS semenjak tanggal 6 24 April 2013.
- 83. Pada tanggal 16 April dan 26 April 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat tindak lanjut pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 26 dan 33/Panwaslu_KTK/IV/2013. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tidore Kepulauan yang memberi sanksi administrasi berupa Teguran kepada PPS Dokiri, Maregam dan Indonesiana. Surat KPU bernomor 132/KPU/TK-030.436364/IV/2013 dan Surat Nomor 136/KPU/TK-030.436364/IV/2013
- 84. Berdasarkan dengan temuan 16 pemilih yang memiliki data ganda di Kota Tidore Kepulauan maka Panwaslu Kota Tidore Kepulauan merekomendasikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan melalui Surat bernomor 45/Panwaslu_KTK/V/2013 ini ditindaklanjuti langsung oleh KPU dengan perbaikan data pemilih;
- 85. Selama pelaksanaan kampanye terdapat 2 bentuk pelanggaran administrasi, diantaranya, yakni kampanye tanpa pemberitahuan yang dilakuakan oleh Tim AHM-Doa pada 16 Juni, Tim Muhajir-Sahrin pada 18 Juni dan Tim Hein-Malik pada 19 Juni 2013, serta kampanye dengan Jurkam yang tidak terdaftar (Abdurrahman Lahabato) saat kampanye Syamsir-Benny pada 17 Juni 2013. Laporan terkait pelanggaran administrasri ini telah dilayangkan surat tindak lanjut pelanggaran administrasi oleh Panwaslu Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 20 Juni 2013. Pada tanggal 22 Juni 2013, KPU Tidore Kepulauan menyampaikan sanksi teguran tertulis kepada Tim Sukses 4 pasangan calon di atas melalui Surat KPU bernomor 168, 169, 170 dan 171/KPU/TK-030.436364/VI/2013.
- 86. Selain pelanggaran administrasi, terdapat 4 laporan pelanggaran pidana yang melibatkan 4 orang PNS. Diantaranya adalah:

Kahar Jafar: Penggunaan motor dinas mengikuti kampanye AHM-Doa 16 Juni 2013 Rusmini A. Kadir: Menggunakan atribut mirip pasangan calon Syamsir-Benny pada kampanye Syamsir-Benny di Oba Utara, 17 Juni 2013

Sefnat Doli: Hadir pada pembekalan saksi Syamsir-Benny pada saat jam dinas, 17 Juni 2013

Yaser Konoras: mengisi acara menyanyi pada kegiatan kampanye AHM-Doa di Gurabati, 23 Juni 2013.

- 87. Hasil kajian Panwaslu mengungkapkan tidak terdapat unsur yang memenuhi untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana Pemilu, sebab keempat orang di atas tidak secara terbuka dan aktif melakukan kegiatan kampanye. Namun berdasarkan fakta dan kajian tersebut, Panwaslu Kota Tikeo merekomnedasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tikep karena terkait pelanggaran etika/netralitas PNS. Surat Panwaslu Tikep disampaikan pada tanggal 11 Juli 2013 bernomor 90/Panwaslu KTK/VII/2013;
- 88. Pada tahapan ini, Panwaslu menerima laporan oleh Pelapor Bahtiar Mahmud (Tim Sukses AHM-Doa) pada tanggal 10 Juli 2013 terkait dugaan tindakan mengubah sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK Oba.;
- 89. Berdasarkan laporan tersebut pada tanggal 15 Juli 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mengundang klarifikasi kepada Ketua dan 4 anggota PPK atas nama saudara Safrudin Nasir, Abdjan Umar, Jemi Kaempe, Sujud Saleh, Husain do hasan SPd. Hasil klarifikasi tidak ditemukan bukti yang kuat mengenai tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh PPK Oba dalam mengubah suara. Sebagaimana diketahui PPK Oba pada Pleno rekapitulasi hasil suara tingkat KPU Kota Tikep pada 8 Juli 2013, menyampaikan sertifikat hasil suara yang tersegel pada kotak suara yang berbeda dengan sertifikat yang diperoleh oleh saksi dan Panwaslu. Yakni terdapat perbedaan angka jumlah suara Pasangan Syamsir-Benny yang sebetulnya 1670, ditulis dan dibaca 2670;
- 90. Hasil klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan hanya merekomendasikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait kelalaian anggota PPK yang tidak melaksanakan asas penyelenggara Pemilu yakni tidak tertib serta minim ketelitian dalam proses pencocokan data

- pada sertifikat hasil penghitungan suara berpotensi menyebabkan perubahan hasil suara;
- 91. Bahwa pada pada tanggal 17 Juni 2013 Panwas Tidore Kepulauan menerima laporan dari Panwascam Tidore terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Perkara Nomor 97/PHPU.D-XI/2013

- Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada huruf a halaman 9 terkait dengan PPS desa Gemmiyal dan PPK Kecamatan Sahu Timur telah melakukan manipulasi data dukungan calon independen;
 - Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:
 - "Bahwa kasus ini adalah temuan Panwascam Kec. Sahu Timur dan telah dilakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap terlapor Selvanus Sosari Ketua PPS Desa Gammiyal namun tidak hadir lalu Anggota Panwas Kabupaten Halamhera Barat mendatangi rumah Selvanus Sosari untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Maret 2013 setelah mendatangi rumah, dan saudara Therisia A. Tumuri. Kemudian dilakukan kajian pada tanggal 30 Maret 2013 dan menyimpulkan bahwa temuan tersebut telah memenuhi unsur pidana Pemilu sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (8) UU No. 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008. Kasus ini sudah direkomendasikan ke Polres Halmahera Barat pada tanggal 28 Maret 2013. (Bukti B- 111)
- Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada b halaman 9 PPK Loloda yang telah mengintruksikan kepada KPPS-KPPS untuk membuka kotak suara yang sudah tersegel untuk dihitung kembali tanpa disaksikan oleh Panwas dan saksi masing-masing Pasangan Cagub dan Cawagub;
 - Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

"Bahwa permasalahan ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten** Halmahera Barat dalam hal ini Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat (Muhtar Husen) melakukan pengawasan di Kec. Loloda tepatnya di Kantor PPK Loloda dan menemukan ketua dan anggota PPS sedang mengisi fom D1-KWK-KPU dan lampirannya yang disaksikan oleh ketua dan anggota PPK, Panwascam Loloda dan ada saksi pasangan calon. Hal tersebut dilakukan atas petunjuk ketua PPK karena belum dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS. Setelah Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menanyakan kepada ketua PPK Loloda kenapa dilakukan pengisian Formulir C.1-KWK-KPU di luar pleno? dan alasan dari ketua PPK adalah karena belum dilakukan pleno di tingkat PPS, tetapi setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengroscek/mencocokkan data dengan hasil di TPS ternyata tidak terjadi perubahan angka-angka. Atas laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 5 Juli 2013 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Sultan Alwan, S.H., M.H selaku Ketua) dan KPU Provinsi Maluku Utara (Syahrani Sumadayo dan Aji Deni) dan didampingi Ketua KPU Halmahera Barat dan 2 (dua) anggotanya beserta Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan pembukaan kotak suara dan telah dirperintahkan untuk dilakukan pleno ulang rekapitulasi di tingkat PPS Jailolo dan hal tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013.(bukti B- 112)

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf d halaman 9 menyangkut permasalahan dugaan adanya pamasangan Baliho kandidat calon Gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh Dance Ronga selaku kepala UPTD Kec. Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Kasus ini adalah temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat dan telah dilakukan klarifikasi kepada pelaku dan 2 (dua) saksi pada tanggal 6 Juni 2013 dan telah dilakukan pengkajian pada tanggal 7 Juni 2013 serta telah dilakukan pleno dan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada dan telah diteruskan kepada Polres

- Halmahera Barat pada tanggal 8 Juni 2013 dengan nomor rekomendasi 51/Panwaslu-HB/VI/2013 (bukti B.113)
- 4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf e halaman 9 menyangkut permasalahan dugaan adanya keterlibatan kepala desa untuk menghadiri kampanye Nomor Urut 1;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Kasus ini adalah temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat dan telah melakukan klarifikasi pada tanggal 17 Juni 2013 dan telah dilakukan pengkajian pada tanggal 26 Juni 2013 dan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilukada serta diteruskan kepada ke Polres Halmahera Barat dengan nomor rekomendasi 71/Panwaslu-HB/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 (bukti B.114 terlampir)

 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada huruf j halaman 10 menyangkut permasalahan dugaan terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Bapak Samad Hi. Moid Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat kepada para pemilih;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Kasus tersebut adalah laporan atas nama Sarmin Amut. Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan klarifikasi dan pengkajian kemudian atas dasar kajian tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada yang kemudian diteruskan ke Polres Halmahera Barat pada tanggal 6 Juli 2013 dengan nomor rekomendasi 74/Panwaslu-HB-VII/2013 (bukti B.115 terlampir)

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf g halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan penggunaan mobil dinas/fasilitas pemerintah daerah dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Pulau Morotai;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa permasalahan tersebut adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai** dengan laporan/temuan Nomor 01/TM/PILGUB/VI/2013

dan telah dilakukan klarifikasi kepada 5 (lima) orang serta pengkajian pada tanggal 23 Juni 2013. Atas pengkajian kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada dan dilakukan rekomendasi ke Polres Halmahera Utara pada tanggal 24 Juni 2013. (Bukti B-116)

7. Bahwa dalil yang di mohonkan pada huruf k halaman 10 tentang pembagian uang yang di lakukan Gufran Mahmud dengan cara membagikan uang Rp. 100.000 Kepada Ny. Sahiba dan memerintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 3:

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa kasus ini terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan atas **temuan**PPL Desa Rabut Daiyyo dengan nomor temuan: 11/Pemilukada/VII/2013

dan telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera

Selatan terhadap saudara Gufran Mahmud dan saudara Taufik Gai serta

nyonya Sahibah pada tanggal 5 Juli 2013 serta telah melakukan

pengkajian dan rekomendasi ke Polres Halmahera Selatan Nomor

99/Panwaslu-HS/VII/2013 pada tanggal 9 Juli 2013 (bukti B-117)

8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf I halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan PPS Desa Warudu Kecamatan Galela Barat atas nama saudara Masko Ray Ray yang juga menjadi salah satu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ikut memberikan stiker dan menjanjikan pemberian uang;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

"Bahwa permasalahan tersebut adalah laporan saudara Agustinus Surahyo ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan telah dilakukan klarifikasi dan pangkajian pada tanggal 5 Juli 2013 dan berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut melanggar kode etik, sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 6 Juli 2013 merekomendasikan kepada KPU Halmahera Utara ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti B-118)

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada huruf i halaman 10 terkait dengan permasalahan dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh NURAINI ALHADAD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

"Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kota Ternate bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pelanggaran bagi-bagi uang yang diduga dilakukan oleh NURAINI ALHADAD. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan klarifikasi atas laporan pada tanggal 30 Juli 2013 pelapor Bahri M. Saleh dan dilakukan klarifikasi terhadap sebanyak 3 (tiga) orang saksi yakni saudara Aidi Salim, Yudianto M. Nur pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dan Rizal Hukum pada hari kamis tanggal 4 Juli 2013, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor pada hari kamis tanggal 4 Juli 2013. Atas klarifikasi tersebut kemudian telah dilakukan pengkajian dan rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 yang memutuskan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana Pemilukada dan diteruskan kepada Penyidik pada tanggal 6 Juli 2013 (Bukti B-119)

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pada huruf f, g halaman 10 dan huruf m, n, o, p, q, r, s, t, u dan v halaman 11;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa sebagai berikut:

Bahwa permohonan dimaksud Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota tidak menemukan dan atau menerima laporan dari masyarakat maupun tim pasangan calon, oleh sebab itu Bawaslu provinsi Maluku Utara tidak mengetahi peristiwa dimaksud

Perkara Nomor 98/PHPU.D-XI/2013

11. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.7 huruf g halaman 11, yang menyebutkan bahwa "Ketua PPK Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukkan Berita Acara Rekapitulasi dan Dokumen Model DA1 ke dalam Kota suara; Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa permasalahan ini adalah **temuan Panwascam Obi Selatan**, kemudian Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan **telah memberikan rekomendasi ke KPU Halmahera Selatan** pada tanggal 6 Juli 2013 dengan nomor rekemendasi 06/Pemilukada-HS/VII/2013 untuk **pemberhentian ketua PPK Kecamatan Obi Selatan** (Bukti B-120)

12. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.1 halaman 9 yang menyebutkan bahwa "terjadi pengurangan suara Pemohon pada tiga Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 6.500 suara, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh 16.850 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 10.350 suara;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo selatan dan Kecamatan Ibu Selatan sesuai dengan Formulir DA, DA1 dan Lamp DA1 – KWK.KPU yang diperoleh oleh Panwascam pada saat rekapitulasi adalah sebagai berikut:

		KECAMATAN		
NO	NO URAIAN		JAILOL O	IBU SELATAN
Α	HASIL PEROLEHAN SUARA			
1	Ir. NAMTO H. ROBA, SH dan Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	2.595	8.136	3.198
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M. Si dan SAHRIN HAMID, SH	1.164	1.254	179
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan Ir. HASAN DOA, MT	1.434	3.474	988
4	Drs. SYAMSIR ANDILI dan BENNY LAOS	1.361	1.767	426
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, LC dan Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	792	1.087	317

-	6	Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP dan Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP mlah Suara Sah untuk Seluruh	402	904	736
	Pasangan Calon		7.748	16,622	5.844

(bukti terlampir)

13. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 2.2 halaman 9 yang menyebutkan bahwa "kecurangan atau pengurangan suara tersebut dilakukan dengan cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno tingkat Kabupaten;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi tidak jelaskan kewenangan PPK untuk membacakan hasil perolehan suara di tingkat rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota

14. Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Urut		
4		
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan	07.054
	Drs. Ismail Arifin,M.Si	27.654
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan	
	Sahrin Hamid,S.H	3.704
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan	
	Ir. Hasan Doa,MT	10.350
4	Drs. Syamsir Andili dan	6.702

	Benny Laos	
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan	
		3.664
	Ir. Muhammad Natsir Thaib	
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan	
		7.377
	Drs.Malik Ibrahim,MTP	1.077

(bukti terlampir)

15. Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Urut		
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan	
'	II. Nailito II Roba,S.II daii	66.018
	Drs. Ismail Arifin,M.Si	00.010
	,	
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan	
	0.1 1.11	53.230
	Sahrin Hamid,S.H	
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan	
		163.684
	Ir. Hasan Doa,MT	
4	Due Correcte Andillidae	
4	Drs. Syamsir Andili dan	79.246
	Benny Laos	79.240
	,	
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan	
	In Made answer of Niete's Thee's	123.689
	Ir. Muhammad Natsir Thaib	
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan	
	•	88.471
	Drs.Malik Ibrahim,MTP	

Model DC1-KWK.KPU (Terlampir)

- 16. Bahwa hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sanana, Panwas tidak di berikan Lampiran Model DA, DA1 dan Lapiran DA1-KWK.KPU oleh PPK Sanana, sehingga pada saat Pleno di tingkat kabupaten, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki data DA, DA1 dan Lapiran DA1-KWK.KPU sehingga yang dijadikan sebagai data pembanding adalah Formulir Model C1-KW.KPU dan lampirannya. Sehingga Pada saat rapat pleno di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat protes dari Panwas serta saksi pasangan calon yang hadir karena data DA, DA 1 KWK.KPU dan lampirannya tidak diberikan ditingkat PPK. Selanjutnya pada saat KPU membacaka perolehan suara ternyata tidak sesuai dengan data-data sanding dari Panwas dan saksi pasangan calon, yang bersumber dari Formulir C1 KWKPU. Terhadap masalah tersebut Panwas telah merekomendasikan kepada kepolisian karena PPK kecamatan sanana telah diduga merubah hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan, dan kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian;
- 17. Bahwa di Kecamatan Lede Panwas tidak mendapatkan Formulir Model C1-KW.KPU dan lampirannya di semua TPS, dan pada saat Pleno di KPU Kabupaten, saksi pasangan calon dan Panwas mempersoalkan hal tersebut, karena terdapat perdebatan maka proses rekapitulasi Penghitungan suara untuk kecamatan Lede ditunda dan akan dilanjutkan setelah rekapitulasi di kecamatan lain. Bahwa untuk kecamatan Lede satu-satunya yang memiliki data sanding Formulir Model C1-KW.KPU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 18. Di daerah Kecamatan Sulabesi Tengah, Panwas tidak mendapatkan Form Model DA-KWK.KPU, DA1 KWK KPU dan lampirannya. Pada saat Pleno ditingkat KPU yang dijadikan data pembanding Panwaslu adalah Formulir LAMPIRAN C1 KWK,KPU dan lampirannya;
- 19. Bahwa berdasarkan data pengawasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, adapun Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Urut		
1	Ir. Namto H Roba,S.H dan	1.484
	Drs. Ismail Arifin,M.Si	1.101
2	Drs. H.Muhadhir Albaar,M.Si dan	2.066
	Sahrin Hamid,S.H	3.066
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan	40.074
	Ir. Hasan Doa,MT	46.874
4	Drs. Syamsir Andili dan	2.719
	Benny Laos	2.719
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc dan	16.039
	Ir. Muhammad Natsir Thaib	10.039
6	Ir. Hein Namotemo,M.Sp dan	1.320
	Drs.Malik Ibrahim,MTP	1.320

Data Model DB-KWK.KPU, DB1-KWK.KPU, dan lampiran Model DB 1 (bukti terlampir).

20. Bahwa Permohonan Pemohon dalam angka 2.7 huruf e halaman 11, yang menyebutkan bahwa Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon serta berdampak pada hilangya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 222 suara serta terjadi pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 3 Juni 2013 selanjutnya dilakukan penelitian dan pengkajian dokumendokumen C1 dan C1 KWK KPU dan lapirannya dan dicocokkan dengan nama-nama yang ada dalam DPT TPS 1 Desa Bobanehena Kec. Jailolo serta meminta klarifikasi Ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS pada tanggal 4 Juli 2013, ditemukan bukti KPPS telah membagikan sisa surat suara yang mestinya tidak digunakan untuk dicoblos oleh warga masyarakat yang sudah melakukan hak pilihnya, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan temuan kepada PPK Jailolo Nomor 73/Panwas-HB/VIII/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 Desa Bobanehena dan kemudian dilakukan pencoblosan ulang pada tanggal 6 Juli 2013. Bahwa atas Penerusan Temuan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 desa Bobanehena Kec. Jailolo pada tanggal 6 Juli 2013 dengan hasil Rekapitulasi suara sah yang diterima sebanyak 457, surat suara yang terpakai 332, surat suara yang tidak terpakai 125, surat suara sah seluruh pasangan calon 331, surat suara tidak sah 1 dan jumlah suara sah dan tidak sah 332.

- 21. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah saat setelah pleno tingkat PPS menemukan adanya penggunaan surat suara cadangan yang dibagi-bagikan kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos, hal ini terjadi di TPS. 61 dan TPS. 62 Desa Belifitu Kecamatan Patani Utara. Atas dasar itu Panwaslu melakukan klarifikasi dan pengkajian dan memenuhi unsur ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS tersebut. (bukti B-121 terlampir)
- [2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Juli 2013 *juncto* Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 *juncto* Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung, Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-5);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Maluku Utara (Termohon) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 Juli 2013 dan Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 serta Surat Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 (vide bukti P-3);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 15 Juli 2013; Selasa, 16 Juli 2013; dan Rabu, 17 Juli 2013;

- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 352/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari alasan perbaikan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan hasil penghitungan suara antara perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dengan hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Menurut Pemohon, perselisihan hasil penghitungan suara tersebut mempengaruhi pencapaian perolehan suara Pemohon untuk mendapatkan 30% dari jumlah suara sah, sehingga seharusnya Termohon tidak menetapkan pelaksanaan Pemilukada

Putaran Kedua, dan seharusnya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Maluku Utara Tahun 2013. Adapun perselisihan perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel I: Perolehan Suara Tingkat Provinsi menurut Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan	Persentase
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	66.018	11,49
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	53.230	9,27
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	163.684	28,50
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	88.471	15,40
Jumlah	Total Suara Sah	574.338	100

Tabel II: Perolehan Suara Tingkat Provinsi menurut Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan	Persentase
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	65.550	11,29
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	51.375	8,84
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	180.378	31,05
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	78.004	13,43
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	116.903	20,13
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	88.634	15,26
Jumlah	Total Suara Sah	580.844	100

- [3.13] Menimbang bahwa menurut Pemohon, kesalahan hasil penghitungan suara terjadi di tempat-tempat sebagai berikut:
- 1. Di Kabupaten Halmahera Barat terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten, yaitu perolehan suara di Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan, sehingga di tingkat Kabupaten Halmahera Barat, Pemohon yang seharusnya memperoleh 16.856 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 10.350 suara. Hal ini menurut Pemohon terjadi karena pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK, tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten;
- 2. Di Kabupaten Kepulauan Sula terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten, di mana terjadi pengurangan suara Pemohon pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Mangoli Barat dan Kecamatan Taliabu Barat sebanyak 10.188 suara dan terjadi penambahan suara kepada pasangan calon lain, yakni sebanyak 468 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 1.885 suara kepada pasangan calon nomor urut 2, sebanyak 1.242 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sebanyak 6.786 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga perolehan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Sula yang seharusnya mencapai 57.062 suara, oleh Termohon hanya ditetapkan memperoleh sebanyak 46.674 suara;
- 3. Bahwa terjadi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula memberikan copy Model C1 KWK dan DA-1 KWK untuk diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - b. Pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - c. Pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Lede dan Kecamatan Sulabesi Tengah bersama saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- d. Ketua KPU Kabupaten Sula tidak diperkenankan menyampaikan data hasil rekapitulasi pada saat Pleno di Tingkat Provinsi;
- e. Termohon melakukan pemungutan suara ulang secara sepihak;
- f. Termohon menyusun DPT dengan menggunakan metode alphabet;
- g. Ketua PPK Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tidak memasukkan Berita Acara Rekapitulasi dan Dokumen Model DA1-KWK.KPU ke dalam Kotak Suara;

Kabupaten Halmahera Barat

[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara di Kabupaten Halmahera Barat, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8,bukti P-9, serta saksi-saksi Udin Bakar, Marhun Hamiru, Edi Langkara, dan Albert Hama;

Termohon pada jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan akan membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi, sementara mengenai dalil Pemohon tentang cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, hal tersebut hanyalah masalah teknis yang tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-16, bukti T-17 dan bukti T-18 serta bukti T-20 sampai dengan bukti T-35 dan bukti T-39 serta saksi bernama Laily Darmiyanti;

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon, dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut penuh tipu muslihat dan kebohongan. Selain itu, berdasarkan data Formulir Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan serta data formulir DB.1-KWK.KPU Kabupaten Halmahera Barat perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Tertulis yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-133A dan saksisaksi bernama Sulba Taher, Basri Salama, Ramli Syahdun, Rajab Ade, Muh. Ali dan Muksin:

Atas perselisihan perolehan suara tersebut, Mahkamah perlu mempersandingkan antara bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta lampiran dari Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berupa dokumen atau formulir penghitungan suara yang sah yang dikeluarkan oleh Termohon dalam Pemilukada Maluku Utara Tahun 2013. Persandingan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut;

Kecamatan Ibu Selatan

[3.14.1] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Ibu Selatan bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Selatan, tertanggal 5 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-7), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III: Perolehan Suara Kecamatan Ibu Selatan versi bukti Pemohon

	Nama Pasangan			Desa/ k	Kelurahan			- Jumlah	
No	Nama Pasangan Calon	Sarau	Gamko nora	Tobelos	Talaga	Bataka	Gamsungi	Pindahan	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	28	85	88	65	102	119	487	
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	17	42	0	41	10	19	189	
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	142	218	66	135	424	161	1.146	
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	72	24	41	10	13	14	174	
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	8	50	3	177	10	39	287	
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	56	25	34	5	235	14	369	
	Total	323	444	232	433	794	366	2.592	

	Nama Dagangan	Jumlah			Des	a/ Kelu	ırahan			Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Pindahan	Jere	Nanas	Ngawet	Adu	Baru	Tabo bol	Tosoa	Perolehan Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	487	69	73	47	132	433	85	372	1.698
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	189	1	0	3	6	36	1	3	179
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1.146	137	131	82	141	542	115	194	2.488
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	174	10	5	21	5	158	29	24	426
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	287	1	1	2	7	17	0	2	317
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	369	16	2	38	36	184	11	80	736
	Total	2.592	234	212	193	327	1.370	241	675	5.844

Bahwa terdapat kesesuaian angka antara bukti Termohon yaitu bukti T-16 berupa Model DA-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU, tertanggal 5 Juli 2013 di Kecamatan Ibu Selatan, dengan bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-108 sampai dengan bukti PT-110 berupa hasil rekapitulasi di tingkat desa (Model D1-KWK.KPU) masing-masing untuk Desa Surau, Desa Tabobol dan Desa Talaga serta bukti PT-111 sampai dengan bukti PT-133A berupa Model C.KWK.KPU beserta lampirannya untuk seluruh Desa di Kecamatan Ibu Selatan. Dari bukti Termohon dan Pihak Terkait tersebut diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Tabel IV: Perolehan Suara Kecamatan Ibu Selatan versi bukti Termohon dan Pihak Terkait

	Nome December			Desa/ K	Celurahan			Jumlah
No.	Nama Pasangan Calon	Sarau	Gamko nora	Tobelos	Talaga	Bataka	Gamsungi	Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	128	135	88	165	442	169	1.127
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	17	42	0	41	10	19	129
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	42	168	66	35	84	111	506

4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	72	24	41	10	13	14	174
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	8	50	3	177	10	39	287
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	56	25	34	5	235	14	368
	Total	323	444	232	433	794	366	2.592

	Nome December	Jumlah			Des	a/ Kelu	rahan			Jumlah Perolehan Suara
No	Nama Pasangan Calon	Pindahan	Jere	Nanas	Nga wet	Adu	Baru	Tabo bol	Tosoa	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	1.127	169	173	97	232	733	185	482	3.198
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	129	1	0	3	6	36	1	3	179
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	506	37	31	32	41	242	15	84	988
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	174	10	5	21	5	158	29	24	426
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	287	1	1	2	7	17	0	2	317
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	368	16	2	38	36	184	11	80	736
	Total	2.592	234	212	193	327	1370	241	675	5.844

Kecamatan Jailolo

[3.14.2] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Jailolo bukti Pemohon berupa Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU untuk Kecamatan Jailolo, tertanggal 7 Juli 2013 (bukti P-8), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V: Perolehan Suara Kecamatan Jailolo versi bukti Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Desa/ Kelurahan								
		Saria	Idam dehe	Bobo	Guae madu	Soak onora	Acango	Tauro	Guaeria	n Pinda han
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	121	119	121	60	11	160	62	86	740

2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	84	1	27	137	68	7	44	1	369
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	32	34	386	457	536	13	352	47	1.857
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	56	11	83	87	100	44	20	10	411
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	41	0	62	120	45	28	25	7	328
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	9	5	6	1	74	3	26	25	149
	Total	343	170	685	862	834	255	529	176	

					De	esa/ Kelu	rahan			
No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindahan	Tedeng	Hoku- Hoku Kie	Lolori	Buku matiti	Todow ongi	Tuada	Matui	Jumlah Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	740	42	258	252	90	182	168	137	1.869
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	369	3	6	6	2	1	9	4	400
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1.857	736	39	44	463	130	234	44	3.547
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	411	53	32	29	22	41	96	26	710
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	328	18	1	1	2	8	9	12	379
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	149	75	63	8	60	104	4	20	483
	Total		927	399	340	639	466	520	243	

		Jumlah			Jumlah					
No	Nama Pasangan Calon	Pindah an	Buku buala wa	ldam dehe	Mari maba ti	Payo	Gamtala	Tabo so	Akedi ri	Pindah an
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	1.869	239	127	49	119	329	199	109	3.040

2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	400	13	4	2	179	1	2	149	750
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	3.547	253	109	79	531	21	84	508	5.132
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	710	25	12	40	79	14	56	99	1.035
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	379	51	2	2	65	0	1	41	541
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	483	71	20	4	6	15	19	160	778
	Total		652	274	176	979	380	361	1.066	

		Jumlah			Des	sa/ Kelura	ahan			Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Pindah an	Porniti	Hateb ican	Gaml amo	Jalan baru	Gufasa	Galala	Boba nehe na	Peroleh an Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	3.040	447	326	389	248	305	153	507	5.415
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	750	7	35	42	75	34	79	32	1.054
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	5.132	62	87	92	478	39	137	368	6.395
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	1.035	19	51	84	231	87	168	92	1.767
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	541	5	48	80	211	78	76	48	1.087
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	778	90	10	0	9	4	7	6	904
	Total		630	557	687	1.252	547	620	1.053	16.622

Bahwa terdapat kesesuaian angka antara bukti Termohon, yaitu, bukti T-18 berupa Model DA-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU, tertanggal 7 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo, dengan bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-3 berupa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo (bukti PT-3), dan bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-66B berupa Model C.KWK.KPU beserta lampirannya untuk seluruh desa di

Kecamatan Jailolo. Dari bukti Termohon dan Pihak Terkait tersebut diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Tabel VI: Perolehan Suara Kecamatan Jailolo versi bukti Termohon dan Pihak Terkait

	Nome December				Desa/ K	elurahan	1			Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Saria	Idam dehe	Bobo	Guae madu	Soak onora	Acan go	Tauro	Guaria	Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	121	119	121	360	511	160	262	86	1.740
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	84	1	227	137	68	7	44	1	569
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	32	34	186	157	36	13	152	47	657
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	56	11	83	87	100	44	20	10	411
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	41	0	62	120	45	28	25	7	328
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	9	5	6	1	74	3	26	25	149
	Total	343	170	685	862	834	255	529	176	3.854

	Noma Pasangan	Jumlah			De	sa/ Kelur	ahan			Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Pindahan	Tede ng	Hoku Kie	Lolo ri	Buku matiti	Todo wongi	Tuada	Matui	Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	1.740	642	258	252	390	182	168	237	3.869
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	569	3	6	6	2	1	9	4	600
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	657	176	39	44	163	130	234	44	1.487
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	411	53	32	29	22	41	96	26	710
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	328	18	1	1	2	8	9	12	379

6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	149	75	63	8	60	104	4	20	483
	Total	3.854	967	399	340	639	466	520	343	7.528

		lumalah			Des	a/ Kelura	han			l. malah
No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindah an	Buku buala wa	ldam dehe	Mari maba ti	Payo	Gamtala	Tabo so	Ake diri	Jumlah Pindah an
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	3.869	339	127	49	119	329	199	509	5.540
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	600	13	4	2	179	1	2	149	950
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1.487	153	109	79	531	21	84	108	2.572
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	710	25	12	40	79	14	56	99	1.035
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	379	51	2	2	65	0	1	41	541
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	483	71	20	4	6	15	19	160	778
	Total	7.528	652	274	176	979	380	361	1.0 66	11.416

		Jumlah -			Des	a/ Kelura	han			Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Pindah an	Porniti	Hateb ican	Gaml amo	Jalan Baru	Gufasa	Gal ala	Bob aneh ena	Peroleh an Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	5.540	468	326	389	548	305	153	507	8.236
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	950	7	35	42	75	34	79	32	1.254
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	2.572	41	87	92	178	39	137	368	3.514
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	1.035	19	51	84	231	87	168	92	1.767
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	541	5	48	80	211	78	76	48	1.087

6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	778	90	10	0	9	4	7	6	904
	Total	11.416	630	557	687	1252	547	620	1053	16.762

Kecamatan Jailolo Selatan

[3.14.3] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Jailolo Selatan bukti Pemohon berupa Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU untuk Kecamatan Jailolo Selatan, tertanggal 7 Juli 2013 (bukti P-9), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VII: Perolehan Suara Kecamatan Jailolo Selatan versi bukti Pemohon

	Nome December				Desa/ Ke	lurahan				Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	S.Gam	S.De he	Donato	Moiso	G. Lenge	Tatale ka	Akejai lolo	Biaa mahi	Pindah an
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	105	149	81	65	80	79	64	85	708
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	50	110	14	51	6	16	8	8	263
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	532	467	174	411	125	114	44	289	2.158
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	116	376	78	30	32	103	54	46	835
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	169	118	20	10	1	39	11	9	377
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	7	14	75	0	45	1	1	25	168
	Total	979	1234	442	567	289	352	182	462	4.507

		Jumlah								
No	Nama Pasangan Calon	Pindah an	Tuera ti	Akear a	B. Rahm at	Akela ha	Dodinga	Tewe	Braha	Jumlah Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	708	31	112	28	28	28	42	65	1.042
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	263	13	46	21	3	14	5	28	393

3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	2.158	162	267	85	60	154	103	94	3.081
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	835	9	77	39	64	158	20	13	1.215
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	377	0	29	14	3	54	15	30	522
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	168	9	84	10	26	24	2	25	348
	Total	4.507	224	615	197	184	432	187	255	6.601

No	Nome December Colon	Jumlah	De	esa/ Keluraha	an	Jumlah Perolehan
INO	Nama Pasangan Calon	Pindahan	T. Badamai	Toniku	Rioribati	Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	1.042	63	23	62	1.190
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	393	66	18	7	484
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	3.081	212	99	127	3.519
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	1.215	13	119	14	1.361
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	522	16	230	24	792
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	348	2	3	49	402
	Total	6.601	372	492	283	7.748

Bahwa terdapat kesesuaian angka antara bukti Termohon yaitu bukti T-17 berupa Model DA-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU, tertanggal 7 Juli 2013 di Kecamatan Jailolo Selatan, dengan bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-67 berupa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo Selatan, dan bukti PT-68 sampai dengan bukti PT-104 berupa Model C.KWK.KPU beserta lampirannya untuk seluruh desa di Kecamatan Jailolo Selatan. Dari bukti Termohon dan Pihak Terkait tersebut diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Tabel VIII: Perolehan Suara Kecamatan Jailolo Selatan versi bukti Termohon dan Pihak Terkait

	Nama Dagangan				Desa/ K	elurahan				Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	S.Gam	S.De he	Donat o	Moiso	G. Lenge	Tatal eka	Akejai Iolo	Biaa mahi	Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	235	289	231	165	180	129	64	285	1.578
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	125	270	14	301	6	16	8	8	748
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	327	167	24	61	25	64	44	89	801
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	116	376	78	30	32	103	54	46	835
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	169	118	20	10	1	39	11	9	377
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	7	14	75	0	45	1	1	25	168
	Total	979	1.234	442	567	289	352	182	462	4.507

					Des	sa/ Kelura	ahan			
No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindahan	Tuera ti	Akea ra	B. Rahm at	Akela ha	Dodinga	Tewe	Braha	Jumlah Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	1.578	81	287	28	58	58	102	95	2.287
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	748	13	96	61	8	34	5	48	1.013
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	801	112	42	45	25	104	43	44	1.216
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	835	9	77	39	64	158	20	13	1.215
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	377	0	29	14	3	54	15	30	522
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	168	9	84	10	26	24	2	25	348
	Total	4.507	224	615	197	184	432	187	255	6.601

No	Nama Pasangan	Jumlah	Desa	a/ Keluraha	n	
INO	Calon	Pindahan	T. Badamai	Toniko	R. Ribati	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	2.287	113	43	152	2.595
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	1.013	116	28	7	1.164
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1.216	112	69	37	1.434
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	1.215	13	119	14	1.361
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	522	16	230	24	792
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	168	2	3	49	402
	Total	4.507	372	492	283	7.748

Dari bukti tersebut di atas dan dari hal yang terungkap di persidangan, memang terdapat perbedaan antara angka pada rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan antara bukti Model DA.KWK.KPU beserta lampirannya yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait. Namun demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang seharusnya menjadi dasar penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut, berupa rekapitulasi di tingkat TPS atau setidaknya rekapitulasi di tingkat desa. Sebaliknya, Pihak Terkait mengajukan bukti rekapitulasi di tingkat TPS yaitu berupa Formulir Model C1.KWK.KPU bagi TPS di seluruh Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan. Angka pada Model C1.KWK.KPU bukti Pihak Terkait tersebut setelah diperiksa secara cermat dan teliliti oleh Mahkamah, ternyata tidak sesuai dengan angka yang didalilkan Pemohon dan angka pada dokumen bukti Pemohon. Terlepas dari asli atau tidaknya dokumen Pemohon tersebut, tidak ada bukti lebih lanjut yang dapat membuktikan bahwa angka-angka pada bukti Pemohon tersebut didasarkan atas perolehan suara sebenarnya, karena Pemohon tidak mengajukan bukti lain seperti hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat desa. Adapun mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon, tanpa adanya bukti berupa dasar penghitungan di tingkat TPS atau setidaknya di tingkat desa, tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran angka pada rekapitulasi tingkat kecamatan versi Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah hasil penghitungan yang benar di Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan adalah angka yang terdapat pada bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait karena sesuai dengan angka yang telah ditetapkan Termohon.

[3.14.4] Bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan atau pengurangan suara di Kabupaten Halmahera Barat tersebut dilakukan dengan cara pembacaan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada masing-masing Ketua PPK, tetapi dibaca sendiri oleh komisioner dalam memimpin Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan keterkaitan yang signifikan antara hal tersebut dengan adanya perselisihan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Kabupaten Kepulauan Sula

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Sula, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10 sampai dengan bukti P-17 serta saksi-saksi Halik Buton, Muhammad Alif Ode, Yasin Abas, Ismail Khairie, Arasi Tamima, Ramli Umaternate, Taha Tomia, dan Imran Khairie;

Termohon pada jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan akan membuktikan di dalam persidangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9 sampai dengan bukti T-15, bukti T-19, bukti T-36 sampai dengan bukti T-38, bukti T-40 dan bukti T-41 namun tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut penuh rekayasa dan

kebohongan dan justru Pemohon telah melakukan berbagai pelanggaran. Hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula tersebut telah sesuai dengan Formulir C1-KWK.KPU milik Pihak Terkait, Panwaslukada dan Bawaslu Provinsi:

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Tertulis yang diberi tanda bukti PT-134 sampai dengan bukti PT-281 dan saksi bernama Rusmin Latara;

Atas permasalahan perselisihan perolehan suara tersebut, Mahkamah perlu mempersandingkan antara bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta lampiran dari Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berupa dokumen atau formulir penghitungan suara yang sah yang dikeluarkan oleh Termohon dalam Pemilukada Maluku Utara Tahun 2013;

Kecamatan Sulabesi Tengah

[3.15.1] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Sulabesi Tengah, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Tengah, tertanggal 6 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-11), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IX: Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Tengah versi bukti Pemohon

No	Nama Pasangan		Desa/ Kelurahan							
INO	Calon	Waiboga	Soamole	Waiman	Fatiba	Bega	Manaf	Perolehan suara		
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	10	8	5	12	5	4	44		
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	10	5	4	22	6	1	48		
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1047	319	351	447	782	78	3.024		
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	20	23	17	30	23	17	130		

5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	80	107	94	75	28	50	434
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	16	7	5	26	1	0	55
	Total	1183	469	476	612	845	150	3.735

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti hasil penghitungan suara di Kecamatan Sulabesi Tengah, baik berupa rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat desa, maupun di tingkat TPS. Namun demikian, dari bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-181 sampai dengan bukti PT-192 berupa hasil rekapitulasi di tingkat TPS Model C.KWK.KPU beserta lampirannya untuk seluruh Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah yang juga sesuai dengan Lampiran alat bukti Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara diperoleh angka-angka sebagai berikut:

Tabel X : Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Tengah versi bukti Pihak Terkait dan Lampiran Bawaslu

No	Nama Pasangan		Desa/ Kelurahan							
INO	Calon	Waiboga	Soamole	Waiman	Fatiba	Bega	Manaf	Perolehan suara		
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	10	38	7	6	7	0	68		
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	116	2	26	24	13	1	182		
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	579	177	258	523	381	106	2.024		
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	131	3	11	0	11	4	160		
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	310	179	52	55	241	18	855		
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	4	1	8	5	1	3	22		
	Total	1.150	400	362	613	654	132	3.311		

Kecamatan Sanana

[3.15.2] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Sanana, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sanana, tertanggal 7 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-12), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XI: Perolehan Suara Kecamatan Sanana versi bukti Pemohon

	Nama Dagangan			D	esa/ Kelı	urahan				Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Mangon	Waibau	Fagudu	Talahu	Fatcei	Fogi	Waih ama	Wai Ipa	Pindah an
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	8	9	4	1	10	10	0	5	47
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	7	8	9	2	5	4	3	4	42
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	2056	531	969	524	1799	2182	765	735	9.561
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	20	12	16	4	20	30	21	4	127
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	210	186	93	130	113	175	120	118	1.145
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	6	2	8	3	2	7	4	6	38
	Total	2307	748	1099	664	1949	2408	913	872	10.960

No	Nama Pasangan	Jumlah	De	sa/ Kelurah	nan	Jumlah Total Perolehan
INO	Calon	Pindahan	Umaloya	maloya Pastina		Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	47	7	0	1	55
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	42	2	1	0	45
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	9.561	391	537	828	11.317
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	127	16	0	7	150
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	1.145	109	20	80	1.354
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	38	4	2	1	45
	Total	10.960	529	560	917	12.966

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon yaitu bukti T-40 berupa rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Sanana, (Model C.KWK.KPU dan C1.KWK.KPU beserta lampirannya), jumlah angka perolehan suara di Kecamatan Sanana menurut rekapitulasi TPS adalah sebagai berikut:

Tabel XII: Perolehan Suara Kecamatan Sanana versi bukti Termohon

	Nama Dagangan				Desa/ K	elurahan				Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Mangon	Wai bau	Fagu du	Falahu	Fatcei	Fogi	Waih ama	Wai Ipai	Pindah an
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	28	88	14	1	60	60	8	39	298
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	63	31	52	35	59	118	104	241	703
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	888	371	704	426	579	792	486	532	4.778
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	164	80	56	24	70	166	61	44	665
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	648	286	364	326	503	685	298	232	3.342
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	16	12	18	6	9	17	8	3	89
	Total	1.807	868	1.208	818	1.280	1.838	965	1.091	9.875

No	Nama Pagangan Calan	Jumlah	Des	a/ Kelurah	an	Jumlah Total Perolehan
NO	Nama Pasangan Calon	Pindahan	Umaloya	Pastina	Wailau	Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	298	18	0	11	327
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	703	30	9	183	925
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	4.778	267	505	625	6.175
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	665	46	10	27	748
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	3.342	220	31	261	3.854
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	89	2	7	3	101
	Total	9.875	583	562	1.110	12.130

Kecamatan Sulabesi Barat

[3.15.3] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Sulabesi Barat, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Barat, tertanggal 3 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (Bukti P-13), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XIII: Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Barat versi bukti Pemohon

	Nama Basangan				Jumlah			
No	Nama Pasangan Calon	Wai Ina	Kabau	Kabau Barat	Ona	Nahi	Paratina	Jumlah Perolehan suara 25 35 2.225 56 439
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	6	4	8	5	0	2	25
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	7	6	8	4	8	2	35
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	703	557	199	358	226	182	2.225
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	14	11	17	2	3	9	56
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	25	86	11	223	76	18	439
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	5	3	0	10	2	0	20
	Total	760	667	243	602	315	213	2.800

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon yaitu bukti T-37 berupa rekapitulasi di tingkat desa di Desa Ona dan bukti T-38 berupa rekapitulasi di tingkat desa di Desa Kabau Barat dan setelah disandingkan dengan bukti Pihak Terkait, yaitu bukti PT-203 berupa hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sulabesi Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) dan bukti PT-204 sampai dengan bukti PT-212 berupa hasil rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, (Model C.KWK.KPU dan C1.KWK.KPU beserta lampirannya), jumlah angka perolehan suara di Kecamatan Sulabesi Barat menurut rekapitulasi TPS adalah sebagai berikut:

Tabel XIV: Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Barat versi bukti Termohon dan Pihak Terkait

	Nama Basangan			Desa/Ke	lurahan	ı		Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Wal Ina	Kabau	Kabau Barat	Ona	Nahi	Paratina	Perolehan suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	13	15	2	16	13	8	67
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	25	27	5	22	8	6	93
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	412	306	87	141	194	83	1.223
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	55	58	25	37	48	56	279
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	84	141	78	312	95	29	739
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	5	3	0	10	2	0	20
	Total	594	550	197	538	360	182	2.421

Kecamatan Taliabu Barat

[3.15.4] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Taliabu Barat, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Taliabu Barat, tertanggal 5 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-14), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XV: Perolehan Suara Kecamatan Taliabu Barat versi bukti Pemohon

	Nama Dagangan		Desa/ Kelurahan							
No	Nama Pasangan Calon	Limbo	Kramat	Meranti Jaya	Bobang	Wayo	Pancor an	Holbo ta	Kawalo	Jumlah Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	1	5	3	3	4	1	2	2	21
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	2	10	4	11	14	15	2	0	58
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	509	489	171	904	416	442	176	496	3.603

4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	5	19	4	8	15	1	0	8	60
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	20	15	8	10	2	3	6	2	66
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	1	8	4	0	2	2	1	0	18
	Total	538	546	194	936	453	464	187	508	3.875

	Nama Pasangan	Jumlah			Desa/ Ke	elurahan			Jumlah
No	Calon	Pindah an	Kilong	Rata Haya	Gurua	Lohoq Bubbaq	Woyo	Talo	Perolehan Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	21	0	2	0	0	2	0	25
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	58	0	2	2	4	2	4	72
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	3.603	68	108	63	268	510	233	4.853
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	60	0	4	3	3	5	0	75
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	66	2	5	21	17	2	12	125
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	18	0	3	0	0	2	7	30
	Total	3.875	70	124	89	292	523	256	5.180

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon yaitu bukti T-41 berupa hasil rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Taliabu Barat, (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya), dan disandingkan dengan bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-258 berupa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taliabu Barat (Model DA1-KWK.KPU) dan bukti PT-259 sampai dengan bukti PT-281 berupa rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Taliabu Barat, (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya), terdapat kesesuaian antara bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait dan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu:

Tabel XVI: Perolehan Suara Kecamatan Taliabu Barat versi bukti Termohon dan Pihak Terkait

	Nama Dagangan				Desa/ K	elurahan				Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Limbo	Kramat	Meranti Jaya	Boba ng	Wayo	Panc oran	Holbo ta	Kawa lo	Pindahan
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	2	20	2	6	14	0	0	2	46
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	1	10	4	11	14	19	2	0	61
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	509	489	171	904	416	442	176	496	3.603
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	5	25	4	8	15	1	0	8	66
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	26	189	39	25	44	2	13	51	389
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	1	43	4	0	7	1	0	0	56
	Total	544	776	224	954	510	465	191	557	4.221

	Nama Dagangan	Jumlah			Desa/ k	Kelurahan			Jumlah	
No	Nama Pasangan Calon	Pindahan	Kilong	Rata Haya	Gurua	Lohoq Bubbaq	Woyo	Talo	Perolehan Suara	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	46	0	2	0	0	0	20	68	
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	61	0	0	1	4	2	4	72	
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	3.603	68	108	63	268	510	233	4853	
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	66	0	0	0	3	2	32	103	
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	389	0	4	20	37	20	55	525	
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	56	0	1	0	0	0	6	63	
	Total	4.221	68	115	84	312	534	350	5.684	

Kecamatan Sulabesi Selatan

[3.15.5] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Sulabesi Selatan, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Selatan, tertanggal 5 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-15), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XVII: Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Selatan versi bukti Pemohon

	Nama Pasangan		С	esa/ Keluraha	n		Jumlah	
No	Calon	Fuata	Wainib	Wai Tamua	Sekom	Waigay	Perolehan Suara	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	2	5	0	4	4	15	
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	21	21	14	19	28	103	
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	439	281	334	343	653	2.050	
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	25	30	17	28	39	139	
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	36	31	15	35	46	163	
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	2	0	2	0	3	7	
	Total	525	368	382	429	773	2.477	

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti mengenai penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan. Untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar, maka Mahkamah memeriksa bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-194 sampai dengan bukti PT-202 berupa rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya) dan disandingkan dengan Lampiran Alat Bukti Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang juga berupa rekapitulasi di tingkat

TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya), diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

Tabel XVIII: Perolehan Suara Kecamatan Sulabesi Selatan versi bukti Pihak Terkait dan Lampiran Bawaslu

	Nama Dagangan		Γ	Desa/Keluraha	n		Jumlah
No	Nama Pasangan Calon	Fuata	Wainib	Wai Tamua	Sekom	Waigai	Perolehan Suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	6	6	3	4	135	154
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	20	28	3	15	169	235
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	518	195	339	225	225	1.502
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	24	11	1	63	71	170
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	138	107	87	153	239	724
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	1	2	0	1	59	63
	Total	707	349	433	461	898	2.848

Kecamatan Mangoli Barat

[3.15.6] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Mangoli Barat, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mangoli Barat, tertanggal 5 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-16), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XIX: Perolehan Suara Kecamatan Mangoli Barat versi bukti Pemohon

No	Nama Pasangan Calon		Desa/ Kelurahan								
		Pas Ipa	Johor	Liliaba	Pelita	Dofa	L.Kadai	L. Sula	Perolehan Suara		
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	2	1	0	1	2	1	0	7		

2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	1	2	2	1	7	2	1	16
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	417	46	25	500	956	411	334	2.689
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	2	2	1	5	5	2	0	17
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	12	9	5	24	22	21	6	99
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	2	1	3	2	1	1	0	10
	Total	436	61	36	533	993	438	341	2.838

Bahwa, Termohon mengajukan bukti mengenai penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mangoli Barat, yaitu bukti T-36 berupa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangoli Barat, tertanggal 1 Juli 2013 (Model DA-KWK.KPU dan Model DA1-KWK.KPU). Untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar, maka Mahkamah memeriksa bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-214 sampai dengan bukti PT-231 berupa rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Mangoli Barat (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya) dan disandingkan dengan Lampiran Alat Bukti Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang juga berupa rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya). Dari persandingan tersebut, diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

Tabel XX: Perolehan Suara Kecamatan Mangoli Barat versi bukti Termohon, Pihak Terkait dan Lampiran Keterangan Bawaslu

No	Nama Pasangan Calon			Des	a/Kelura	han			Jumlah
INO		Pas Ipa	Johor	Liliaba	Pelita	Dofa	L.Kadai	L. Sula	Juillian
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	0	0	0	4	5	12	0	21
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	5	0	1	7	42	26	16	97
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	446	40	21	359	607	333	231	2.037

4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	10	0	0	8	12	26	5	61
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	134	23	6	76	411	151	25	826
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	9	0	0	42	15	137	124	327
	Total	604	63	28	496	1.092	685	401	3.369

Kecamatan Lede

[3.15.7] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Lede, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lede, tertanggal 5 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-17), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XXI: Perolehan Suara Kecamatan Lede versi bukti Pemohon

No	Nama Pasangan		De	sa/ Keluraha	n		Jumlah Perolehan	
INO	Calon	Lede	Langganu	Balohang	Tolong	Todoli	suara	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	2	17	29	1	2	51	
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	25	9	29	5	6	74	
	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1.084	319	429	410	782	3.024	
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	27	23	67	10	23	150	
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	140	107	120	15	28	410	
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	0	7	25	9	3	44	
	Total	1.278	482	699	450	844	3.753	

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti mengenai penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lede, sedangkan Pihak Terkait mengajukan bukti PT-232 sampai dengan bukti PT-245 berupa rekapitulasi di tingkat TPS di

Kecamatan Lede (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya), akan tetapi bukti tersebut tidak lengkap, dan lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU di satu TPS, yaitu TPS 236 Balohang tidak ada. Dari data bukti Pihak Terkait tersebut, tanpa mengikutkan hasil perolehan suara di TPS 236 Balohang, maka diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

Tabel XXII: Perolehan Suara Kecamatan Lede versi bukti Pihak Terkait (tanpa perolehan suara TPS 236 Desa Balohang)

No	Nama Pasangan Calan		De	sa/ Kelurahan	l		Jumlah Perolehan	
NO	Nama Pasangan Calon	Lede	Langganu	Balohang	Tolong	Todoli	suara	
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	2	17	3	13	2	37	
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	25	8	2	4	9	48	
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	698	325	292	355	494	2.164	
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	5	26	13	1	8	53	
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	220	221	137	82	186	846	
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	0	0	1	3	1	5	
	Total	950	597	448	458	700	3.153	

Kecamatan Taliabu Barat Laut

[3.15.8] Bahwa untuk permasalahan penghitungan di Kecamatan Taliabu Barat Laut, bukti Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lede, tertanggal 5 Juli 2013, Model DA-KWK.KPU beserta Model DA1-KWK.KPU (bukti P-18), dan angka perolehan suara pada dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel XXIII: Perolehan Suara Kecamatan Taliabu Barat Laut versi bukti Pemohon

No	Nama Pasangan Calon		Jumlah				
		Nggele	Onemay	Salati	B. Jaya	Kasango	Perolehan suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	4	2	0	0	0	6

2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	0	2	0	0	0	2
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	1.164	955	489	255	207	3.070
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	2	6	3	0	0	11
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	12	14	3	6	0	35
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	0	0	0	0	0	0
	Total	1.182	979	495	261	207	3.124

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti mengenai penghitungan suara di tingkat Kecamatan Taliabu Barat Laut berupa rekapitulasi di tingkat desa, (Model D-KWK.KPU) yaitu di Desa Salati, Desa Beringin Jaya, Desa Kasango, Desa Nggele, dan Desa Onemay, sedangkan Pihak Terkait mengajukan bukti PT-232 sampai dengan bukti PT-245 berupa rekapitulasi di tingkat TPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model C.KWK.KPU dan Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya). Dari hasil persandingan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan perolehan suara di Kecamatan Taliabu Barat Laut adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV: Perolehan Suara Kecamatan Taliabu Barat Laut versi bukti Termohon dan Pihak Terkait

No	Nama Pasangan Calon		Jumlah Perolehan				
		Nggele	Onemay	Salati	B. Jaya	Kasango	suara
1.	Namto H Roba dan Ismail Arifin	29	3	2	0	0	34
2.	Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid	2	3	0	2	1	8
3.	Ahmad Hidayat MUS dan Hasan Doa	615	470	409	247	185	1.926
4.	Syamsir Andili dan Benny Laos	4	26	8	0	1	39
5.	Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib	131	152	72	3	1	359
6.	Hein Namotemo dan Malik Ibrahim	0	1	0	0	1	2
	Total	781	655	491	252	189	2.368

Dari bukti tersebut di atas dan dari hal yang terungkap di persidangan, memang terdapat perbedaan antara angka pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Mangoli Barat dan Kecamatan Taliabu Barat antara bukti Model DA.KWK.KPU beserta lampirannya yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait. Namun demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang seharusnya menjadi dasar penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut, berupa rekapitulasi di tingkat TPS atau setidaknya rekapitulasi di tingkat desa.

Bahwa walaupun di Kecamatan Sanana, dari pemeriksaan rekapitulasi Model C1-KWK.KPU dari Termohon terdapat perbedaan angka dengan angka yang telah ditetapkan Termohon di tingkat kabupaten, namun angka tersebut tidak sesuai dengan angka yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak cukup signifikan untuk mengubah komposisi perolehan suara. Begitupula dari hasil persandingan bukti untuk Kecamatan Lede, walaupun tidak ada bukti yang lengkap berupa Model C1-KWK.KPU baik dari Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu, sehingga perolehan suara di TPS 236 Desa Balohang tidak dapat diverifikasi, namun demikian, menurut Mahkamah angka tersebut sudah menjauhi angka yang didalilkan Pemohon atau angka yang terdapat pada bukti Pemohon.

Bahwa angka yang ada pada Formulir Model C1.KWK.KPU setelah diperiksa secara cermat dan teliti oleh Mahkamah pada pokoknya tidak sesuai dengan angka yang didalilkan Pemohon dan angka pada dokumen bukti Pemohon. Terlepas dari asli atau tidaknya dokumen Pemohon tersebut, tidak ada bukti lebih lanjut yang dapat membuktikan bahwa angka pada bukti Pemohon tersebut didasarkan atas perolehan suara sebenarnya, karena Pemohon tidak mengajukan bukti lain seperti hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan di tingkat Desa. Adapun keterangan saksi Pemohon tidak memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Sula, karena tidak didukung bukti mengenai dasar penghitungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hasil penghitungan yang benar di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Lede,

Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Mangoli Barat dan Kecamatan Taliabu Barat adalah sesuai dengan hasil penghitungan menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas bukti dan fakta di atas, maka dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Sula tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.9] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 3, yaitu pada pokoknya tentang pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Selatan serta dalil tentang penyusunan DPT dengan menggunakan metode alphabet, Pemohon tidak menguraikan lebih jauh signifikansi dalil tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup. Keterangan saksi Pemohon bernama Edi Langkara hanyalah menyampaikan laporan Tim Sukses terhadap dugaan pelanggaran atau keberatan saksi terhadap hasil penghitungan, dan tanpa bukti lain sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut benar terjadi. Lagipula tidak ada bukti berupa Laporan ke Panwaslukada Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dalil tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076):

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 09.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Harjono

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas